



PUTUSAN

Nomor 395 / Pdt.G / 2016 / PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

1. **Ni Nyoman Puspawati, SH.**, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Agustus 1966, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, agama : Hindu, bertempat tinggal : di Jalan Raya Sesean nomor : 261, Dusun Pegok, Desa/Kelurahan Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh **I Made Wira Nugraha, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bali, berkantor di Jalan Trijata II Gang I No.: 5 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Mei 2016 dan **Anak Agung Gede Oka, SH.**, Advokat, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bali, di Jalan Trijata II Gang I No. 5 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 September 2016; selanjutnya sebagai **Penggugat I**;

2. **I Ketut Jaya**, laki – laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 05 September 1967, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,

Halaman 1 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama : Hindu, bertempat tinggal di Jalan Raya
Sesetan nomor : 261, Dusun Pegok,
Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar
Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang dalam
hal ini diwakili oleh **I Made Wira Nugraha, SH.**,
Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor
Lembaga Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hak
Asasi Manusia Bali, berkantor di Jalan Trijata II
Gang I No.: 5 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa
tertanggal 26 Mei 2016 dan **Anak Agung Gede
Oka, SH**, Advokat, berkantor di Lembaga Bantuan
Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bali,
di Jalan Trijata II Gang I No. 5 Denpasar-Bali,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27
September 2016, selanjutnya sebagai **Penggugat
II;**

Melawan :

1. **PT. BPR. Legian**, Kantor di Jalan Gajah Mada nomor : 125 – 127,
Denpasar, yang dalam hal ini menyerahkan Kuasa
kepada :
 1. Drs. Ec.M.Zulfahrial, SH;
 2. M.Ali Sadikin, SH;Advokat-advokat yang berkantor pada Kantor
Advokat “Fahrial & Parner”, yang beralamat di
Jalan Taman Wedasari No.8A, Kebo Iwa, Gatsu
Barat, Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 2 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 7 Juni 2016 selanjutnya sebagai

Tergugat I;

2. **I Wayan Darta**, laki – laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Oktober

1977, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Abasan Tegal Buah, Desa Tegal Buah, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada :

1. Ni Luh Made Sekariani, SH;
2. Sopar Manurung, SH;
3. I Gede Parta Wijaya, SH;
4. Ida Ayu Made Dwijyanthi, SH;
5. Ni Nyoman Sri Nantarini, SH;

Para Advokat pada Kantor Hukum GEMA'S, yang berkedudukan di Jalan Gunung Karang No.9B Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2016, selanjutnya sebagai

Tergugat II;

3. **Putu Asri Dewi Satyarini Duarsa, SH., M.Kn.**, perempuan, agama :

Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Notaris di Kabupaten Badung, berkantor di Istana Kuta Galeria Bw I No : 12 A, Jln. Patih Jelantik (Sentral Parkir) Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada :

1. Drs. Ec.M.Zulfahrial, SH;
2. M.Ali Sadikin, SH;

Halaman 3 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat-advokat yang berkantor pada Kantor Advokat "Fahrial & Parner", yang beralamat di Jalan Taman Wedasari No.8A, Kebo Iwa, Gatsu Barat, Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2016; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. Ni Nyoman Suwandewi, SH., MKn., perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT, berkantor : Jalan Raya Sesetan nomor : 14 (lantai 2) Kota Denpasar. Yang dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada :

1. Drs. Ec.M.Zulfahrial, SH;
2. M.Ali Sadikin, SH;

Advokat-advokat yang berkantor pada Kantor Advokat "Fahrial & Parner", yang beralamat di Jalan Taman Wedasari No.8A, Kebo Iwa, Gatsu Barat, Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2016; Selanjutnya sebagai **Tergugat IV**;

5. Kantor Pertanahan Kota Denpasar Provinsi Bali, alamat : Jalan Pudak No.: 7, Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada :

1. Gede Nyoman Sulatra, SH;
- NIP : 19591231 198303 1 027;
Pangkat : Penata Tingkat I (III/d);

Halaman 4 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara;

2. I Nyoman Karin, SH;

NIP : 19601231 198303 1 113;

Pangkat : Penata Tingkat I (III/d);

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan;

3. Ni Made Sucitawati, SH;

NIP : 19621231 198203 2 007;

Pangkat : Penata Tingkat I (III/d);

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan
Konflik Pertanahan;

4. Anak Agung Alit Ema Yama Geni, SH;

NIP : 19780102 201408 1 001;

Pangkat : Penata Muda (III/a);

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala
Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor :
2033/Sk-51.71/VI/2016, tanggal 13 Juni 2016;

6. PT. Asuransi Wahana Tata, (Cabang Denpasar), Kantor : di Jalan

Hayam Wuruk nomor : 248, Tanjung Bungkak, Kota
Denpasar, yang dalam hal ini menyerahkan Kuasa
kepada :

1. Arie Farisandi, SH, Dipl. Law, LLM;
2. Isa Jatisuryansyah, SH;
3. Reynaldo Murat, SH;
4. Rito Laksono;

Halaman 5 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yossy Maykel P;

6. Agus Hariyanto;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2016, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **PT. Balai Lelang Bali**, Kantor : di Jalan Cokroaminoto nomor : 13

Ubung Denpasar, Provinsi Bali. Yang dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada :

I Putu Gede Suardarmaja, SH, Pegawai swasta, alamat : Br.Tegal, Desa Selat, Kec.Abiansemal, Kab.Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2016, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)**

Denpasar, (Gedung Keuangan Negara/GKNI), Jalan DR. Kesuma Atmadja, Renon Denpasar, Bali.

Yang dalam hal ini menyerahkan Kuasa Khusus kepada :

1. Syamsudin, SH (Kepala KPKNL Denpasar);
2. Sumarsono, SH (Kepala Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara;
3. Ni Made Sukanari, SE (Kepala Seksi Hukum pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara;
4. Andri Rachmawan, SH, M.Kn (Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Denpasar;
5. Ferry O.Sunggu, SH (Pelaksana pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara;

Halaman 6 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Chairul Anam, SH (Pelaksana pada KPKNL Denpasar);

7. Eko Yuli Harimawan, SH (Pelaksana pada KPKNL Denpasar);

8. Ni Luh Nyoman Arini Asriwijayanti, SH (Pelaksana pada KPKNL Denpasar);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2016, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 395 / Pdt. G / 2016 / PN Dps, tanggal 2 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 395 / Pdt.G / 2016 / PN Dps, tanggal 2 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 395 / Pdt.G / 2016 / PN Dps, tanggal 1 Juni 2016, Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dasar dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 7 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT I adalah sebagai DEBITUR telah menerima 2 (dua) fasilitas kredit dari TERGUGAT I (DIREKTUR PT. BPR LEGIAN di Denpasar) sbg KREDITUR, yaitu : Kredit modal kerja dengan plafond Rp. 1.370.000.000, (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), bunga 1.75% perbulan, jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal 22 Agustus 2013 dan berakhir tanggal 22 Agustus 2014, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No.: 047/SPPK-KPO/VIII/2013 dan Perjanjian Kredit No.: 047/KPO/D/VIII/2013 masing – masing tanggal 22 Agustus 2013. Dan kredit investasi dengan plafond Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah), bunga 1.75% perbulan, jangka waktu 96 (sembilan puluh enam bulan), sejak tanggal 22 Agustus 2013 dan berakhir tanggal 22 Agustus 2021, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No.: 048/SPPK-KPO/VIII/2013 dan Perjanjian Kredit No.: 048/KPO/D/ VIII/2013 masing – masing tanggal 22 Agustus 2013;
2. Bahwa TERGUGAT I (DIREKTUR PT. BPR LEGIAN) sebagai KREDITUR memberikan fasilitas kedua kredit dari TERGUGAT I / DEBITUR, karena adanya : Anggunan / jaminan berupa 4 (empat) bidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik yaitu No.: 10318/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, No.: 03927/Sesetan/2013, Luas 32 M2, an. I KETUT JAYA. No.: 10319/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013 an. I KETUT JAYA. No.: 03928/Sesetan/2013, Luas 32 M2, AN. I KETUT JAYA. No.: 10320/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, No.: 03929/Sesetan/2013, Luas 38 M2, an. I KETUT JAYA dan Sertipikat Hak Milik No.: 10321/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, No.: 03930/Sesetan/2013, Luas 58 M2, an. I KETUT JAYA terletak di

Halaman 8 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Sesetan No.: 261, kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Adanya I WAYAN DARTA/TERGUGAT II sebagai PENJAMIN sesuai dengan Akta Perjanjian Pemberian jaminan (Penanggung Hutang) No. 43/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat oleh Notaris PUTU ASRI DEWI SATYARINI DUARSA, SH.,M.Kn., di Kabupaten Badung. Serta adanya badan hukum usaha dalam bentuk Akta CV DARTA JAYA No.: 44/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat oleh Notaris PUTU ASRI DEWI SATYARINI DUARSA, SH.,M.Kn., di Kabupaten Badung, yang didirikan oleh I WAYAN DARTA/TERGUGAT II dan NI NYOMAN PUSPAWATI, SH./PENGGUGAT I.

3. Bahwa I KETUT JAYA/PENGGUGAT II memberikan 4 (empat) bidang tanah berikut bangunan di atasnya dan dengan 4 (empat) sertifikatnya tersebut dipergunakan sebagai jaminan kredit atas nama PENGGUGAT II karena adanya I WAYAN DARTA/ TERGUGAT II sebagai PENJAMIN untuk menjamin pelunasan sisa hutang PENGGUGAT I, bunga – bunganya dan denda – dendanya serta beban – beban lainnya berkaitan dengan kredit tersebut sesuai dengan Akta Pemberian Jaminan (Penanggung Hutang) No.: 43/2013 tertanggal 22 Agustus 2013. Oleh karena itu I KETUT JAYA/PENGGUGAT II sebagai pemegang hak atas jaminan tersebut seharusnya nama dan tanda-tangannya dicantumkan di dalam ke dua perjanjian kredit tersebut sebagai yang memberikan persetujuan. Namun TERGUGAT I (DIREKTUR PT. BPR LEGIAN di Denpasar)/KRIDITUR, karena kurang cermat dan lalai mencantumkan nama I KETUT JAYA/PENGGUGAT II dan tanda-tangan tidak tercantum di dalam ke dua perjanjian kredit di atas. Oleh karena itu

Halaman 9 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I (DIKREKTUR PT. BPR LEGIAN di Denpasar)/KREDITUR tidaklah mempunyai dasar hukum bertindak atas jaminan berupa 4 (empat) bidang tanah berikut bangunan di atas milik I KETUT JAYA/PENGGUGAT II.

4. Bahwa kemudian TERGUGAT I (DIREKTUR PT. BPR LEGIAN di Denpasar)/ KRIDITUR pada tanggal 22 Agustus 2013 mengeluarkan kedua kredit tersebut yaitu Kredit modal kerja No.: 047/KPO/D/III/2013 dengan plafond Rp. 1.370.000.000 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) atas nama NI NYOMAN PUSPAWATI,SH.,/PENGGUGAT I, dengan potongan, administrasi 2.5%/Rp. 34.250.000, BMK Rp. 42.000,- Asuransi jiwa Rp. 1.290.000.- Provisi 05%/Rp. 6.850.000.- Asuransi kebakaran Rp. 14.545.581, (jumlah potongan Rp. 56.997.581) sesuai dengan Slip Pengeluaran No.: 0001138.

Dan Kredit investasi No.: 048/KPO/D/III/2013 dengan plafond Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) atas nama NI NYOMAN PUSPAWATI, SH.,/PENGGUGAT I, dengan potongan, administrasi 4,24%/Rp. 42.500.000.- provisi 1%/Rp. 10.000.000.- (jumlah potongan Rp. 52.500.000) sesuai dengan Slip Pengeluaran No.: 0001139. Ke dua kredit di atas berjumlah Rp. 2.370.000.000.- dan jumlah total pemotongan sebesar Rp. 109.497.581. Sehingga jumlah kredit yang keluar tunai sebesar Rp. 2.260.502.419;

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal itu juga tanggal 22 Agustus 2013, kedua kredit di atas masuk ke dalam 2 (dua) rekening PENGGUGAT I/NI NYOMAN PUSPAWATI, SH., yaitu :

Halaman 10 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang kredit modal kerja Rp. 1.370.000.000.- masuk/debet ke dalam Rekening No.: 0010110459. Selanjutnya pada tanggal itu juga, yaitu tanggal 22 Agustus 2013 dilakukan penarikan masing – masing sebesar Rp. 473.750.000.- dan Rp. 473.750.000.- sesuai Slip Penarikan tanggal 22 Agustus 2013, dengan total penarikan sebesar Rp. 947.500.000 (yang ditanda tangani oleh PENGUGAT I) sedangkan PENGUGAT I tidaklah menerima uang tunai sebesar yang ditarik di atas. Namun TERGUGAT I memberikan kepada TERGUGAT III WAYAN DARTA, 2 (dua) lembar Cek Bank Niaga masing – masing No.: No. : AAJ 252805, tertanggal 22 Agustus 2013 dengan nilai Rp. 473.750.000; dan No.: AAJ 252806, tertanggal 22 Agustus 2013 nilai Rp. 473.750.000; dengan nilai total Rp. 947.500.000,- (tanpa dibuatkan tanda terimanya);
- b. Uang kredit investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- masuk/debet ke Rekening No.: 0010109795, atas nama NI NYOMAN PUSPAWATI/PENGUGAT I. Kemudian pada saat itu juga yaitu tanggal 22 Agustus 2013 dilakukan penarikan masing – masing sebesar Rp. 473.750.000 dan sebesar Rp. 78.750.000,- sesuai dengan dua Slip Penarikan tertanggal 22 Agustus 2013, (yang ditandatangani oleh PENGUGAT I) dengan total penarikan sebesar Rp. 822.500.000,- sedangkan PENGUGAT I tidaklah menerima uang tunai yang ditariknya tersebut di atas. Namun TERGUGAT I memberikan kepada TERGUGAT III WAYAN DARTA, 2 (dua) lembar Cek Bank Niaga Denpasar AAJ 252807 tertanggal 22-08-2013 nilai Rp. 473.750.000; dan No.: AAJ 252808 tertanggal 22-08-2013 nilai Rp. 78.750.000; dan keduanya nilai total sebesar Rp. 822.500.000,-(tanpa ada tanda terimanya);

Halaman 11 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dari ke 4 (empat) lembar Cek di atas dengan nilai total sebesar Rp. 1.500.000.000,- diterima oleh TERGUGAT II WAYAN DARTA, (penerimaan Cek tersebut di atas tanpa dibuatkan tanda terimanya);

6. Bertitik tolak dari penarikan tersebut di atas, maka dari keseluruhan uang ke 2 (dua) kredit di atas, yaitu uang kredit modal kerja Rp. 1.370.000.000,- dan uang kredit investasi Rp. 1.000.000.000, total penarikan Rp. 1.370.000.000,- dan diterima oleh TERGUGAT II WAYAN DARTA sebesar Rp. 1.500.000.000,- dengan 4 (empat) lembar Cek Bank Niaga Denpasar. Dan sisanya sebesar Rp. 870.000.000, diterima oleh PENGUGAT I. Maka untuk jangka 12 (duabelas) bulan, bunga 1,75% perbulan, sehingga :

- TERGUGAT II harus melunasi kredit yang diterima sebesar Rp. 1.500.000.000,- bunga 1,75% perbulan = Rp. 26.250.000.- x 12 (dua belas) bulan = Rp. 315.000.000.- + pinjaman pokok Rp. 1.500.000.000,- = Rp. 1.815.000.000,- yang seharusnya dibayar lunas oleh TERGUGAT II pada akhir masa waktu kredit tanggal 22 Agustus 2014;

- PENGUGAT I harus menerima kredit yang diterimanya sebesar Rp. 870.000.000, - pootngan sebesar Rp. 109.497.581 = sebesar Rp. 760.502.419.- bunga 1,75% perbulan = Rp. 13.308.792.- x 12 (dua belas) bulan = Rp. 159.705.507, + pinjaman pokok Rp. 760.502.419,- = Rp. 920.207.926, yang harus dibayar oleh PENGUGAT I permasa akhir kredit tanggal 22 Agustus 2014;

7. Bahwa PENGUGAT I dengan itikad baik telah melaksanakan kewajiban membayar kredit yang diterimanya, dengan keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 1.212.937.000.- untuk melunasi pinjaman

Halaman 12 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok dan bunganya selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp. 920.207.926.- Sehingga masih terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 201.792.074 (dua ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah, (untuk jangka waktu 22 Agustus 2013 dan berakhir tanggal 22 Agustus 2014). Adapun bukti – bukti pembayaran melalui 2 (dua) rekening PENGUGAT I sebagai berikut :

- Melalui Rekening No.: 0010110459, dengan bukti :

1. Slip Penyetoran tertgl. 30-08-2013, sebesar Rp.250.000.000.
 2. Slip Penyetoran, tertgl. 05-09-2013, sebesar Rp.216.000.000.-
 3. Slip Penyetoran, tertgl. 30-09-2013, sebesar Rp. 19.417.000.-
 4. Slip Penyetoran, tertgl. 29-10-2013, sebesar Rp. 20.220.000.-
 5. Slip Penyetoran, tertgl. 17-01-2014, sebesar Rp. 38.000.000.-
 6. Slip Penyetoran, tertgl. 30-04-2014, sebesar Rp. 5.000.000.-
- Jumlah pembayaran Rp. 584.637.000.-

- Pembayaran yang tidak tercantum No. Rekeningnya :

1. Slip Penyetoran, tertgl. 27-03-2014, sebesar Rp. 17.700.000.-
2. Slip Penyetoran, tertgl. 27-03-2014, sebesar Rp. 27.300.000.-
3. Slip Penyetoran, tertgl. 17-06-2014, sebesar Rp. 80.000.000.-
4. Slip Penyetoran, tertgl. 30-06-2014, sebesar Rp. 50.000.000.-

Jumlah pembayaran..... Rp 175.000.000.-

- Pembayaran melalui Rekening No.: 0010109795 :

1. Slip Penyetoran, tertgl. 03-12-2013, sebesar Rp. 10.000.000.-
2. Slip Penyetoran, tertgl. 12-01-2014, sebesar Rp. 45.000.000.-
3. Slip Penyetoran, tertgl. 24-07-2014, sebesar Rp. 35.000.000.-

Halaman 13 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Slip Penyetoran, tertgl. 19-08-2014, sebesar Rp.145.000.000.-
5. Slip Penyetoran, tertgl. 30-09-2014, sebesar Rp. 35.000.000.-
6. Slip Penyetoran, tertgl. 30-10-2014, sebesar Rp.
28.500.000.-
7. Slip Penyetoran, tertgl. 28-11-2014, sebesar Rp. 3.500.000.-
8. Slip Penyetoran, tertgl. 05-11-2014, sebesar Rp.187.000.000.-

Jumlah pembayaranRp.

489.300.000.-

Dengan total pembayaran yaitu Rp. 584.637.000, + Rp. 175.000.000,

+ Rp. 489.300.000, = sebesar Rp. 1.212. 937.000.-

8. Bahwa TERGUGAT II, ternyata tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban hukumnya atas kredit yang telah diterima sebesar Rp. 1.500.000.000,- yaitu membayar lunas pokok pinjaman di atas ditambah bunga kreditnya selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp. 315.000.000,- dengan jumlah pelunasan sebesar Rp. 1.815.000.000,- dengan perhitungan jangka waktu mulai tanggal 22 Agustus 2013 dan berakhir tanggal 22 Agustus 2014 (seperti perhitungan yang telah diterangkan di atas). Disamping sebagai PENJAMIN pula belum melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban hukumnya;
9. Bahwa atas hal tersebut di atas TERGUGAT I memberikan perpanjangan kredit atas kredit No.: 047/KPO/D/VIII/2013 yang semula jangka waktunya selama 12 (dua belas) bulan berakhir tanggal 22 Agustus 2014, diperpanjang selama 6 (enam) bulan sehingga pelunasannya harus dilakukan selambat – lambatnnya pada tanggal 21 Pebruari 2015;

Halaman 14 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun perpanjangan tersebut atas nama PENGGUGAT I. Kemudian setelah dilakukan perpanjangan di atas TERGUGAT II juga belum melaksanakan kewajiban melunasi kreditnya;

10. Bahwa TERGUGAT II telah melakukan wanprestasi karena belum pernah melaksanakan kewajiban atas uang kredit yang telah diterima sebesar Rp. 1.500.000.000.- dan pula belum melaksanakan kewajibannya sebagai PENJAMIN. Dalam kejadian tersebut seharusnya TERGUGAT I memberi peringatan – peringatan kepada TERGUGAT II disamping PENGGUGAT I. Namun TERGUGAT I telah berlaku tidak adil memberikan peringatan kepada PENGGUGAT I, yaitu peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga yaitu terhadap kredit No.: 047/KPO/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang berakhir tanggal 22 Agustus 2014 (diperpanjang 6 bulan) dan berakhir tanggal 21 Februari 2015, sesuai dengan Surat Peringatan No.: 098/SP-1 KRD/XII/2014, tertanggal 12 Desember 2014 (peringatan I/Pertama) No.: 100/SP-2 KRD/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 (peringatan II /Kedua) dan No.: 004/SP-3 KRD/I/2015 tanggal 20 Januari 2015 (peringatan III/Ketiga); Akan tetapi TERGUGAT I, telah bertindak sewenang – wenang karena secara sepihak telah melakukan perpendekan masa jangka waktu atas kredit No.: 048/KPO/D/III/2013, yang semula mulai sejak tanggal 22 Agustus 2013 dan berakhir tanggal 22 Agustus 2021, menjadi tanggal 22 Agustus 2013 dan berakhir tanggal 22 Agustus 2015. Hal ini terbukti dengan adanya peringatan I, II dan III yang hanya diberikan kepada PENGGUGAT I sesuai dengan Surat Peringatan No.: 101/SP-1 KRD/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 (peringatan I/Pertama), No.: 003/SP-2 KRD/I/2015 tanggal 20 Januari 2015 (peringatan II/Kedua)

Halaman 15 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat No.: 012/SP-3 KRD/II/2015 tanggal 09 Pebruari 2015

(peringatan III/Ketiga);

11. Bahwa bukti perpendekan masa jangka waktu pelunasan tersebut dikuatkan dengan adanya Policy Asuransi dari TERGUGAT V, mengenai pengembalian premi kepada NI NYOMAN PUSPAWATI, SH., / Tertanggung / PENGGUGAT I, dan pengembalian premi tersebut dilakukan oleh TERGUGAT V dengan sewenang – wenang dan secara sepihak juga melakukan perpendekan jangka waktu pertanggungan yang semula mulai tanggal 22 Agustus 2013, dan berakhir tanggal 22 Agustus 2010 dan dirubah/diperpendek menjadi mulai tanggal 22 Agustus 2013 dan berakhir tanggal 22 Agustus 2015, sesuai dengan policy berikut ini :

- Asuransi kebakaran dengan Policy No. : 012.1050.201.2013.001912.01, dan pengembalian premi sebesar Rp. 1.166.356. Poliscy No.: 012.1050.201.2013.001915.01 dan pengembalian premi sebesar Rp. 9.733.500.- Policy No.: 012.1050.201.2013.001911.01 dan pengembalian premi sebesar Rp. 9.733.500,- serta dengan bukti policy No.: 012.1050.201.2013.001910.01, dan pengembalian premi sebesar Rp. 11.859.200.- (total pengembalian premi tersebut berjumlah Rp. 32.492.556). Akan tetapi NI NYOMAN PUSPAWATI, SH./TERTANGGUNG/PENGGUGAT I, tidak pernah menerima pengembalian premi di atas?

Dan pula uang kredit PENGGUGAT I dipotong untuk asuransi jiwa sebesar Rp. 1.290.000.- sesuai dengan Slip Pengeluaran No.: 0001138 tertanggal 22 Agustus 2013 oleh TERGUGAT I. Namun kenapa PENGGUGAT I hingga kini belum menerima polisnya?

Halaman 16 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menerima Salinan Akta Pembatalan No.: 95/2016 tertanggal 27 April 2016, yang dibuat oleh Notaris HARTONO, SH., di Kabupaten Badung. Dan diketahui dimana :

- I KETUT JAYA (sekarang PENGGUGAT II) sebagai PIHAK PERTAMA;
- ADI SAPUTRA, lahir di Tanjung Sanai, pada tanggal 06 April 1981, DIREKTUR PT. BPR LEGIAN di Denpasar, ... dan terakhir mengalami perubahan susunan pengurus Perseoran, berdasarkan Akta No.: 35/2013 tertanggal 19 September 2013 yang dibuat oleh Notaris HARTONO, SH., di Kabupaten Badung;

Dan diterangkan bahwa para pihak telah mufakat dan setuju sebagaimana mereka dengan ini membuat perjanjian untuk membatalkan Akta Kuasa No.: 85, 87, 89 dan 91, (akta kuasa menjual). Dimana ke 4 (empat) akta kuasa di atas berkaitan dengan obyek jaminan atas kedua kredit di atas;

13. Bahwa dari Akta Pembatalan di atas diketahui sejak tanggal 19 September 2013, sebagai DIREKTUR PT. BPR LEGIAN di Denpasar adalah ADI SAPUTRA;

Karena sejak tanggal 19 September 2013, Direktur PT. BPR Legian di Denpasar adalah ADI SAPUTRA, seperti diterangkan di atas, maka PUTU SUDI ATMAJA, SE., tidaklah lagi sebagai Dikretur PT. BPR LEGIAN di Denpasar. Sehingga menurut hukum PUTU SUDI ATMAJA, SE., tidak ada kewenangan lagi untuk bertindak atas nama Dikretur PT. BPR Legian, kecuali ditentukan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dalam Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.: 52/2013, tertanggal 19 September 2013, yang dibuat oleh Notaris PUTU ASRI DEWI SATYARINI DUARSA, SH., M.Kn., di Kabupaten Badung, (sekarang TERGUGAT III), dimana diterangkan sebagai pihak PUTU SUDI ATMAJA, SE.,. Sedangkan PUTU SUDI ATMAJA, SE., tidak mempunyai kewenangan bertindak berkaitan dengan 4 (empat) bidang tanah berikut bangunan di atasnya sebagai obyek jaminan pada PT. BPR Legian di Denpasar. Oleh karena itu TERGUGAT III seharusnya menolak membuat akta di atas, namun tidak melakukan penolakan sehingga akta di atas dibuat dan dilakukan berdasarkan kewenangan yang tidak sah dari PUTU SUDI ATMAJA, SE. Maka akta di atas adalah cacad hukum;

b. Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 630/2013, tertanggal 18 Oktober 2013, yang dibuat oleh PPAT., NI NYOMAN SUWANDEWI, SH.,M.Kn., di Kota Denpasar, berdasarkan Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.: 52/2013 tertanggal 19 September 2013 yang cacad hukum. Maka Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut di atas adalah cacad hukum pula karena dibuat didasarkan pada kewenangan yang tidak sah dari PUTU SUDI ATMAJA, SE., Dan termasuk Sertipikat Hak Tanggungan No.: 8257/2013 tertanggal 18 Nopember 2013 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena diterbitkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan di atas yang cacad hukum;

14. Bahwa TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII, sebelum melakukan pengumuman lelang terhadap Obyek Hak Tanggungan, sebagaimana

Halaman 18 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud di dalam Surat PT. BPR LEGIAN No.: 580/SCU-BPRL/XI/2015, tertanggal 5 Nopember 2015, Perihal : Pemberitahuan pelaksanaan lelang ulang. Dan Surat PT. Bali Lelang Bali No.: 514/PK-BLBI/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015, Perihal : Pemberitahuan Pengumuman Lelang Koran Ulang, atas Obyek Hak Tanggungan, dimana TERGUGAT VII dan VIII, kurang cermat dan kurang teliti didalam mencermati dokumen–dokumen permohonan penjualan lelang yang diajukan oleh TERGUGAT I, dimana Akta Kuasa Membebankan Kuasa Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan serta Sertipikat Hak Tanggungan adalah CACAD HUKUM seperti telah diterangkan pada uraian di atas. Dan pelaksanaan Lelang yang dilakukan oleh KPKNL Denpasar/TERGUGAT VIII adalah tidak sah dan batal demi hukum;

15. Oleh karena PENGUGAT I telah melunasi uang kredit yang diterimanya, TERGUGAT I telah lalai mencantumkan nama dan tandatangan PENGUGAT II di dalam kedua perjanjian kredit, dan Akta Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No.: 52/2013 tertanggal 19 September 2013 dan Akta Kuasa Hak Tanggungan No.: 630/2013 tertanggal 18 Oktober 2013 serta Sertipikat Hak Tanggungan No.: 8257/2013 tertanggal 18 Nopember 2013, adalah CACAT HUKUM, maka sudah sepatutnya para TERGUGAT berikut ini :

- a. Agar TERGUGAT I mengembalikan 4 (empat) Sertipikat Hak Milik No.: No.: 10318/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, No.: 03927/Sesetan/2013, Luas 32 M2, an. I KETUT JAYA. No.: 10319/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013 an. I KETUT JAYA. No.: 03928/Sesetan/2013, Luas 32 M2, AN. I KETUT JAYA. No.: 10320/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, No.:

Halaman 19 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03929/Sesetan/2013, Luas 38 M2, an. I KETUT JAYA dan
Sertipikat Hak Milik No.: 10321/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 11
April 2013, No.: 03930/Sesetan/2013, Luas 58 M2, an. I KETUT
JAYA. (kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II);

b. Agar TERGUGAT I, mengembalikan kelebihan pembayaran atas
angsuran kredit yang telah dibayarkan sebesar Rp. 201.792.074.
(dua ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh
empat rupiah);

c. Agar TERGUGAT VI, mengembalikan pengembalian uang premi
asuransi tersebut sebesar Rp. 32.492.556. (tiga puluh dua juta
empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam
rupiah) kepada NI NYOMAN PUSPAWATI, SH./
TERTANGGUNG/PENGGUGAT I;

16. Bertitik tolak dari fakta yang telah diuraikan di atas, maka
PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II keberatan dan menolak hal – hal
sebagai berikut terhadap :

a. Permohonan lelang yang diajukan oleh TERGUGAT I dan
Pengumuman Lelang yang telah dilakukan oleh TERGUGAT VII
dan TERGUGAT VIII atas Obyek Hak Tanggungan atas ke dua
kredit di atas;

b. TERGUGAT I, belum menarik dan meminta pertanggung jawaban
hukum kepada TERGUGAT II untuk melaksanakan kewajiban
hukumnya;

c. TERGUGAT II, belum melaksanakan kewajiban hukum untuk
memenuhi kewajibannya selaku penerima uang kredit sebesar Rp.
1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan sebagai
PENJAMIN (Penanggung Hutang) atas kedua kredit di atas;

Halaman 20 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.: 52/2013 tertanggal 19 September 2013 yang dibuat oleh Notaris PUTU ASRI DEWI SATYARINI DUARSA, SH.M.Kn., di Kabupaten Badung;

e. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 630/2013 tertanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat oleh PPAT., NI NYOMAN SUWANDEWI, SH.,M.Kn., di Kota Denpasar;

f. Karena PENGGUGAT I, belum menerima pengembalian premi dari TERGUGAT VI dengan pengembalian premi total sebesar Rp. 33.782.556.- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima enam rupiah);

17. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas 4 (empat) bidang tanah berikut bangunan di atasnya masing – masing dengan Sertipikat Hak Milik No : 10318/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, No.: 03927/Sesetan/2013, Luas 32 M2, an. I KETUT JAYA. No.: 10319/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013 an. I KETUT JAYA. No.: 03928/Sesetan/2013, Luas 32 M2, AN. I KETUT JAYA. No.: 10320/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, No.: 03929/Sesetan/2013, Luas 38 M2, an. I KETUT JAYA dan Sertipikat Hak Milik No.: 10321/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, No.: 03930/Sesetan/2013, Luas 58 M2, an. I KETUT JAYA, agar TERGUGAT I tidak mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak ketiga;

18. Bahwa gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam perkara ini adalah berdasarkan bukti – bukti yang menurut hukum

Halaman 21 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun Para Tergugat mengajukan verset, banding maupun kasasi;

19. Bahwa adanya perkara ini di Pengadilan Negeri Denpasar karena perbuatan melawan hukum dari Para TERGUGAT, maka sepatutnya biaya perkara dibebankan secara bersama – sama (tanggung renteng) kepada Para TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum yang telah diterangkan tersebut di atas, maka Para PENGUGAT, mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyidangkan dan memeriksa gugatan Para Penggugat ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Perjanjian Kredit No.: 047/KPO/D/III/2013 dan No. : 048/KPO/D/III/2013, sah dan mengikat kecuali Pasal 8 yang berkaitan dengan barang jaminan;
3. Menyatakan hukum Perjanjian Kredit No.: 047/KPO/D/III/2013 dan No.: 048/KPO/D/2013, Pasal 8, yang berkaitan dengan barang jaminan adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan hukum Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggung Hutang) No.: 43/2013, tertanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat oleh Notaris PUTU ASRI DEWI SATYARINI DUARSA, SH., M.Kn., dimana I WAYAN DARTA sebagai PENJAMIN adalah sah dan mengikat Para Pihak;
5. Menyatakan hukum (I WAYAN DARTA) /PENJAMIN (Penanggung Hutang) TERGUGAT II, NI NYOMAN PUSPAWATI, SH/PENGUGAT

Halaman 22 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan I PUTU SUDI ATMAJA, SE., (PT, BPR LEGIAN) adalah sah dan mengingat Para Pihak;

6. Menyatakan hukum, TERGUGAT II (I WAYAN DARTA) dalam Perjanjian Kredit No.: 047/KPO/D/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 dan Perjanjian Kredit No.: 048/KPO/D/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013, adalah sah berkedudukan sebagai Penjamin Hutang (Penanggung Hutang);
7. Menyatakan hukum PENGGUGAT I telah lunas melaksanakan kewajiban membayar kredit pada TERGUGAT I sesuai dengan Perjanjian Kredit No. : 047/KPO/D/VIII/2013, tanggal 22 Agustus 2013 dan Perjanjian Kredit No.: 048/KPO/D/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013;
8. Menghukum TERGUGAT I (PT. BPR LEGIAN di Denpasar) untuk mengembalikan atau menyerahkan 4 (empat) Sertipikat Hak Milik atas nama PENGGUGAT II (I KETUT JAYA) yaitu No.:10318/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, No.: 03927/Sesetan/2013, Luas 32 M2, an. I KETUT JAYA;
No.: 10319/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013 an. I KETUT JAYA. No.: 03928/Sesetan/2013, Luas 32 M2, AN. I KETUT JAYA. No.: 10320/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, No.: 03929/Sesetan/2013, Luas 38 M2, an. I KETUT JAYA dan Sertipikat Hak Milik No.: 10321/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, No.: 03930/Sesetan/2013, Luas 58 M2, an. I KETUT JAYA, secara lasia tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Menghukum TERGUGAT I untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 201.792.074, (dua ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu

Halaman 23 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh empat ribu rupiah) kelebihan setor kepada PENGGUGAT I secara tunai dan seketika;

10. Menghukum TERGUGAT II, sebagai penjamin hutang (Penanggung Hutang) dalam perjanjian kredit No.: 047/KPO/D/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 dan No.: 048/KPO/D/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013, untuk membayar hutang kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan beban bunga dan denda serta beban lainnya terkait dengan kredit di atas.
11. Menyatakan hukum Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.: 52/2013, tanggal 19 September 2013, yang dibuat oleh Notaris PUTU ASRI DEWI SATYARINI DUARSA, SH.,M.Kn., di Kabupaten Badung, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
12. Menyatakan hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 630/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat oleh TERGUGAT IV (PPAT. NI NAYOMAN SUWANDEWI, SH.,M.Kn., adalah tidak sah dan batal demi hukum;
13. Menyatakan hukum, Sertipikat Hak Tanggungan No.: 8527/2013 tanggal 18 Nopember 2013 yang diterbitkan oleh TERGUGAT V (Kantor Pertanahan Kota Denpasar) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
14. Menghukum TERGUGAT VI (PT. ASURANSI WAHANA TATA, Cabang Denpasar untuk membayar pengembalian uang premi sebesar Rp. 33.782.556.- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima enam rupiah) kepada PENGGUGAT I secara tunai dan seketika;
15. Menyatakan hukum pelaksanaan lelang pada tanggal 2 Oktober 2015 yang dilaksanakan oleh TERGUGAT VIII (KPKNL) Denpasar bertempat di PT. Balai Lelang Bali Jln. Cokroaminoto No.: 13 Ubung

Halaman 24 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar atas 4 (empat) bidang tanah berikut bangunan di atas, masing – masing dengan Sertipikat Hak Milik No.: 10318/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, No.: 03927/Sesetan/2013, Luas 32 M2, an. I KETUT JAYA. No.: 10319/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013 an. I KETUT JAYA. No.: 03928/Sesetan/2013, Luas 32 M2, AN. I KETUT JAYA. No.: 10320/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, No.: 03929/Sesetan/2013, Luas 38 M2, an. I KETUT JAYA dan Sertipikat Hak Milik No.: 10321/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, No.: 03930/Sesetan/2013, Luas 58 M2, an. I KETUT JAYA/PENGGUGAT II, adalah tidak sah dan batal demi hukum;

16. Menyatakan hukum sita jaminan atas 4 (empat) bidang tanah berikut bangunan di atas, dengan Sertipikat Hak Milik No.: 10318/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, No.: 03927/Sesetan/2013, Luas 32 M2, an. I KETUT JAYA. No.: 10319/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013 an. I KETUT JAYA. No.: 03928/Sesetan/2013, Luas 32 M2, AN. I KETUT JAYA. No.: 10320/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, No.: 03929/Sesetan/2013, Luas 38 M2, an. I KETUT JAYA dan Sertipikat Hak Milik No.: 10321/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, No.: 03930/Sesetan/2013, Luas 58 M2, an. I KETUT JAYA/PENGGUGAT II, yang dilakukan juru sita Pengadilan Negeri Denpasar adalah sah dan berharga;
17. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V, secara bersama – sama (tanggung renteng) untuk membayar uang perkara (dwangsom) sebesar Rp. 15.000.000.- setiap hari bila ia lalai mematuhi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

Halaman 25 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (unvoerbaar), walaupun Para TERGUGAT mengajukan verset, banding maupun kasasi;
19. Membebaskan biaya – biaya perkara secara tanggung renteng (ditanggung bersama – sama) kepada Para TERGUGAT;

ATAU :

Jika Pengadilan berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya dan patut (ex aequo at bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak yang berperkara datang hadir menghadap di persidangan diwakili oleh masing-masing kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan pasal 154 Rbg jo Perma No.1 tahun 2008, Majelis Hakim menunjuk **I Ketut Suarta, SH, MH** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai mediator untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi berdasarkan laporan dari mediator **tertanggal 14 Juli 2016 para pihak berperkara gagal** untuk melakukan perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan Kuasa Para Penggugat menyatakan **tetap pada gugatannya**;

Menimbang, bahwa atas gugatan dimaksud **Para Tergugat** mengajukan **jawaban** sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah *nebis in idem*, karena :

Halaman 26 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apa yang Para Penggugat sampaikan dalam gugatan a quo sudah pernah diajukan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Perkara No:681/Pdt.G/2015/PN.Dps, Tanggal 25 Mei 2016 dan sudah berkekuatan hukum tetap;
- apa yang Para Penggugat sampaikan dalam gugatan a quo obyek sengketa dan Pihak-Pihak yang berperkara juga sama, sedang pihak yang lain hanya mengikuti dan tunduk pada isi putusan karena materi gugatannya adalah sama yaitu mengenai Perjanjian Kredit antara Penggugat I dan Tergugat I dimana sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Perkara No : 681/Pdt.G/2015/PN.Dps, Tanggal 25 Mei 2016 dan sudah berkekuatan hukum tetap;

I. DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas oleh ParaTergugat;
2. Bahwa posita angka 1, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 gugatan Para Penggugat, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut, apa yang disampaikan Para Penggugat adalah tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak;

Bahwa antara Penggugat I dan Tergugat II telah mengikatkan diri dalam perjanjian kredit yaitu :

- PERJANJIAN KREDIT NO:047/KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2013;
- PERJANJIAN KREDIT NO:048/KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2013;

Halaman 27 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PERPANJANGAN KREDIT DAN ADDENDUM No: 07/KPO/VIII/2014/PPJ IADD I, Tanggal 21 Agustus 2014;
- Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), NO:047/SPPK-KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2013;
- Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), NO:048/SPPK-KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2013;
- SURAT PENGAKUAN HUTANG Tanggal 22 Agustus 2013, yang telah ditandatangani oleh Penggugat I dan I KETUT JAYA (PenggugatII) sebagai pemilik atas tanah yang menjadi jaminan;

Bahwa benar perjanjian kedua kredit a quo telah ditanda tangani oleh Para Penggugat dan PUTU SUDI ATMAJA, S.E. yang saat itu menjabat sebagai Direktur PT. BPR LEGIAN dan saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar Direktur PT. BPR LEGIAN sudah diganti oleh ADI SAPUTRA, S.E. (Tergugat I) yang saat ini mewakili PT. BPR LEGIAN sebagai Tergugat I;

Bahwa benar semua perjanjian kredit tersebut telah mendapat persetujuan dari suami Penggugat I yang bernama I KETUT JAYA (Penggugat II);

Bahwa semua uang pinjaman tersebut telah diterima utuh oleh Para Penggugat, sesuai dengan pengakuan Para Penggugat pada angka 5 huruf a dan b yang menyatakan bahwa **kedua kredit di atas masuk ke dalam 2 (dua) rekening Penggugat I/NI NYOMAN PUSPAWATI, SH.,**

sehingga tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk mengingkarinya;

Bahwa Tergugat I tidak pernah menyerahkan uang hasil dari kedua kredit a quo tersebut kepada orang lain dan Tergugat I tidak bertanggungjawab tentang penggunaanya;

Bahwa hitung-hitungan angka pembayaran yang di buat oleh Para Penggugat seperti pada posita angka 6 dan 7 adalah hitung-hitungan

Halaman 28 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sendiri, yang tentunya berbeda dengan hitung-hitungan dari Tergugat I;

Bahwa dari kedua perjanjian kredit a quo tersebut yaitu PERJANJIAN KREDIT NO:047/KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2014 adalah sebesar Rp.1.370.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan PERJANJIAN KREDIT NO:048/KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2014 adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), **Total Pinjaman sebesar Rp.2.370.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);**

Tergugat Rekonvensi sudah membayar/menyetor angsuran pokok ditambah bunga ditambah denda kepada Tergugat Rekonvensi **total sebesar Rp.1.123.637.000,-** (satu milyar seratus dua puluh tiga juta, enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

Tunggakan dari Tergugat Rekonvensi atas angsuran pokok ditambah bunga ditambah denda yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi per **tanggal 18 November 2015** adalah sebesar :

- PERJANJIAN KREDIT NO:047/KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2014 sebesar Rp.1.696.946.998,26 (satu milyar enam ratus sembilan puluh enam juta, sembilan ratus empat puluh enam ribu, sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah dan dua puluh enam sen);
- PERJANJIAN KREDIT NO:048/KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.117.832.338,70 (satu milyar seratus tujuh belas juta, delapan ratus tiga puluh dua, tiga ratus tiga puluh delapan rupiah dan tujuh puluh sen);

Total Rp.2.814.779.336,96 (dua milyar delapan ratus empat belas juta, tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu, tiga ratus tiga puluh enam rupiah dan sembilan puluh enam sen);

Halaman 29 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena bunga berjalan maka jumlah total yang harus dibayar tersebut akan bertambah sampai proses lelang selesai atau sampai Tergugat Rekonvensi melunasi kredit a quo;

Bahwa kalau dihitung per tanggal 1 Agustus 2016 total hutang dan bunga yang harus dibayar Para Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar :

FASILITAS PRK: PERJANJIAN KREDIT NO:047/KPO/D/III/2013,
Tanggal 22 Agustus 2013

Pokok AYDA	Rp. 1.370.000.000,00
Tunggakan Bunga	Rp. 77.221.350,57
Denda	Rp. 21.832.981,09
Bunga berjalan	Rp. 16.896.666,60
BDD BO	Rp. 201.500.000,00
Bunga Administrative	Rp. 416.365.833,33
Pengendapan	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
Total	Rp. 2.103.832.831,59

FASILITAS KIN: PERJANJIAN KREDIT NO:048/KPO/D/III/2013,
Tanggal 22 Agustus 2013

Pokok AYDA	Rp. 900.000.000,00
Tunggakan Bunga + Bunga Berjalan	Rp. 49.768.600,06
Denda	Rp. 29.453.738,63
Bunga Administrative	Rp. 273.525.000,00
Pengendapan	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 6.000,00

Halaman 30 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp. 1.252.757.338,70

Biaya-biaya BDD terdiri dari :

Biaya Apraisal Rp. 4.000.000,00

Biaya penanganan perkara Rp. 197.000.000,00

TOTAL KESELURUHAN Rp. 3.356.590.170,00

3. Posita Angka 2 dan 3 gugatan Para Penggugat, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut, apa yang disampaikan Para Penggugat adalah tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak;

Bahwa benar berdasarkan kesepakatan perjanjian kredit tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan atas jaminan benda tidak bergerak berupa AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN Nomor 630/2013 di Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) NI NYOMAN SUWANDEWI, SH.M.Kn. (Tergugat IV) Tanggal 18 Oktober 2013, yang sudah mendapat persetujuan dari Penggugat II (I KETUT JAYA) berupa :

- Tanah bangunan di atasnya SHM No: 10318/Kelurahan Sesetan, seluas 32 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03927/Sesetan/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- SHM No: 10319/Kelurahan Sesetan, seluas 32 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03928/Sesetan/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- SHM No: 10320/Kelurahan Sesetan, seluas 38 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03929/Sesetan/2013, atas nama I

Halaman 31 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

- SHM No: 10321/Kelurahan Sesean, seluas 58 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03930/Sesean/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Bahwa AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN Nomor 630/2013 di atas yang dibuat dihadapan Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) NI NYOMAN SUWANDEWI, SH.M.Kn. (Tergugat IV) Tanggal 18 Oktober 2013, yang sudah mendapat persetujuan dari Penggugat II (I KETUT JAYA) adalah sah dan mengikat sampai perjanjian-perjanjian kredit tersebut di bayar lunas;

Bahwa Para Penggugat-lah yang tidak paham tentang tata cara dalam pembuatan Akta, Para Penggugat harus lebih banyak membaca tentang hukum perikatan jangan hanya menerima uang pinjaman dari Tergugat I tetapi lalai dalam membayar kewajibannya, inilah yang namanya Para Penggugat makan kacang lupa kulitnya, malah Para Penggugat menyalahkan Para Tergugat yang sudah menolong dengan memberikan pinjaman uang, harusnya Para Penggugat malu tidak mau membayar utang, Tergugat III dan Tergugat IV membuat akta dan perjanjian kredit agar supaya Para Penggugat tidak lepas tangan setelah menerima uang, sudah ada akta dan Perjanjian kredit saja masih ingkar janji apalagi tidak dibuatkan, seharusnya Para Penggugat malu.. malu..;
Bahwa benar Akta Perjanjian Pemberian Jaminan No: 43/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 di buat di hadapan Notaris PUTU ASRI DEWI

Halaman 32 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATYARINI DUARSA, S.H.,M.Kn. (Tergugat III);

Bahwa menurut Tergugat I jaminan yang diberikan oleh Para Penggugat sudah cukup untuk meng-cover kedua kredit a quo, sehingga Tergugat I merasa tidak perlu menggunakan hak Tergugat I untuk menagih janji Tergugat II untuk membayar utang Para Penggugat, silahkan Para Penggugat menagih sendiri janji kepada Tergugat II;

Bahwa benar Akta Pendirian CV Darta Jaya No: 44/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 dibuat di hadapan Notaris PUTU ASRI DEWI SATYARINI DUARSA, S.H.,M.Kn. (Tergugat III);

Bahwa kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Tergugat III sebagai Notaris sesuai dengan jabatannya sebagai Notaris, Tergugat III membuat Akta-Akta tersebut sesuai dengan kesepakatan para pihak yang membuatnya dan Tergugat III merasa tidak ada yang salah pada Akta-Akta tersebut;

4. Bahwa Posita angka 8, angka 9 angka 10 dan angka 11 gugatan Para Penggugat Para Tergugat menanggapi sebagai berikut, apa yang disampaikan Para Penggugat adalah tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak :

Bahwa Tergugat I tidak pernah membuat perjanjian kredit dengan Tergugat II dan Tergugat I tidak pernah memberikan atau menyerahkan uang hasil dari kedua perjanjian kredit a quo (yaitu: PERJANJIAN KREDIT NO:047/KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2013 dan PERJANJIAN KREDIT NO:048/KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Tergugat III) kepada Tergugat II sehingga tidak ada kewajiban bagi Tergugat I untuk menagih utang Penggugat I, kecuali Jaminan atas kredit a quo tidak cukup untuk melunasi utang

Halaman 33 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I;

Bahwa perjanjian-perjanjian kredit a quo yang telah dibuat termasuk perpanjangan kredit (PERPANJANGAN KREDIT DAN ADDENDUM No: 07/KPO/VIII/2014/PPJ I/ADD I, Tanggal 21 Agustus 2014) antara Penggugat I dan Tergugat I sudah merupakan kesepakatan bagi para pihak yang membuatnya yang harus ditaati karena merupakan hukum bagi para pihak yang membuatnya dan sama sekali Tergugat I tidak bertindak sewenang-wenang;

Bahwa Tergugat I telah berusaha berbuat seadil-adilnya untuk memberikan surat peringatan kepada Tergugat I karena sudah jatuh tempo pembayaran tetapi Tergugat I tetap tidak mampu membayarnya;

5. Bahwa Posita angka 12 gugatan Para Penggugat, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut, apa yang disampaikan Para Penggugat adalah tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak:

Bahwa jika benar Akta Kuasa Menjual No: 85, 87, 89 dan 91 telah dibatalkan bukan berarti dengan serta merta membatalkan AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN Nomor 630/2013 di Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) NI NYOMAN SUWANDEWI, SH.M.Kn. (Tergugat IV) Tanggal 18 Oktober 2013, yang sudah mendapat persetujuan dari Penggugat II (I KETUT JAYA) berupa :

- Tanah bangunan di atasnya SHM No: 10318/Kelurahan Sesetan, seluas 32 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03927/Sesetan/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- SHM No: 10319/Kelurahan Sesetan, seluas 32 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03928/Sesetan/2013, atas nama I

Halaman 34 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

- SHM No: 10320/Kelurahan Sesean, seluas 38 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03929/Sesean/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- SHM No: 10321/Kelurahan Sesean, seluas 58 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03930/Sesean/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Bahwa AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN Nomor 630/2013 yang dibuat di Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) NI NYOMAN SUWANDEWI, SH.M.Kn. (Tergugat IV) Tanggal 18 Oktober 2013 tersebut **tetap berlaku dan melekat selama hutang Penggugat I kepada Tergugat I belum lunas;**

6. Bahwa Posita angka 13 gugatan Para Penggugat, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut, apa yang disampaikan Para Penggugat adalah tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak :

- a. **Bahwa Para Penggugat harus banyak membaca tentang undang-undang Perseroan Terbatas, pergantian direktur dalam suatu Perseroan Terbatas tidak serta merta menghapus kredit yang sudah diperjanjikan antara Penggugat I dengan PT BPR Legian dimana Tergugat I sebagai direktur hanya mewakili PT BPR Legian, walaupun direktur diganti seratus kali pun tidak akan menghapus hutang Penggugat I kepada PT BPR Legian;**
Bahwa perjanjian kredit antara Penggugat I dengan Tergugat I yang dibuat dihadapan Tergugat III yaitu : PERJANJIAN KREDIT

Halaman 35 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO:047/KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2013 dan PERJANJIAN KREDIT NO:048/KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2013 serta PERPANJANGAN KREDIT DAN ADDENDUM No: 07/KPO/VIII/2014/PPJ I/ADD I, Tanggal 21 Agustus 2014 akan tetap berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya selama Penggugat I belum melunasi hutang kepada Tergugat I (PT BPR LEGIAN yang diwakili oleh Tergugat I sebagai direktur);

b. Demikian pula halnya dengan AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN Nomor 630/2013 di Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) NI NYOMAN SUWANDEWI, SH.M.Kn. (Tergugat IV) Tanggal 18 Oktober 2013, yang sudah mendapat persetujuan dari Penggugat II (I KETUT JAYA) berupa :

- Tanah bangunan di atasnya SHM No: 10318/Kelurahan Sesetan, seluas 32 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03927/Sesetan/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- SHM No: 10319/Kelurahan Sesetan, seluas 32 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03928/Sesetan/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- SHM No: 10320/Kelurahan Sesetan, seluas 38 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03929/Sesetan/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- SHM No: 10321/Kelurahan Sesetan, seluas 58 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03930/Sesetan/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan

Halaman 36 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Bahwa AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN Nomor 630/2013 yang dibuat di Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) NI NYOMAN SUWANDEWI, SH.M.Kn. (Tergugat IV) Tanggal 18 Oktober 2013 tersebut **tetap berlaku dan melekat selama hutang Penggugat I kepada Tergugat I belum lunas;**

7. Bahwa Posita angka 14, 15 dan 16 gugatan Para Penggugat, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut, apa yang disampaikan Para Penggugat adalah tidak benar dan keberatan-keberatan pada posita angka 16 huruf a, b, c, d, e dan f sudah sepatutnya ditolak, semua tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat adalah sudah benar sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku atas perjanjian-perjanjian kredit a quo yang telah disepakati, yang mana Para Penggugat telah melakukan wanprestasi (belum melunasi/lalai dalam melakukan pembayaran) oleh karena perjanjian-perjanjian kredit a quo telah jatuh tempo, kemudian Tergugat I telah mengirimkan surat peringatan I, II dan surat peringatan III dan juga tidak diindahkan, maka Tergugat I mengajukannya kepada Turut Tergugat (PT Balai Lelang Bali) untuk segera melakukan lelang atas jaminan kredit yang telah diletakkan Hak Tanggungan untuk mengembalikan pinjaman uang kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat I terakhir melakukan pembayaran atas PERJANJIAN KREDIT NO:047/KPO/D/III/2013, Tanggal 22 Agustus 2013 dan PERJANJIAN KREDIT NO:048/KPO/D/III/2013, Tanggal 22 Agustus 2013 adalah pada tanggal 28 September 2014 dan hingga saat ini Penggugat I tidak pernah lagi melakukan Pembayaran;

Bahwa wanprestasi/ingkar janji yang telah dilakukan oleh Para

Halaman 37 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena sudah jatuh tempo dan Para Penguat tetap tidak mampu melakukan pembayaran, adalah wajar apabila Tergugat I mengajukan permohonan untuk melakukan lelang atas barang-barang yang menjadi jaminan hak tanggungan atas kredit tersebut;

Bahwa terhadap nilai jaminan atas barang yang dijamin akan disesuaikan dengan tunggakan kredit dan hal itu adalah wewenang badan Lelang untuk melakukan lelang, tergantung nilai dari hasil lelang apabila ada kelebihan akan dikembalikan kepada Para Penguat/yang berhak, yang penting uang Tergugat I beserta bunga dan dendanya yang telah dipinjam oleh Penguat I dapat dikembalikan kepada Tergugat I;

8. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penguat pada Posita angka 16, 17, 18 dan 19 adalah tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak, Para Penguat hanya membuat karangan cerita sendiri tanpa alasan dan bukti yang jelas. Para Tergugat sudah menjalankan semua prosedur perjanjian kredit dan pelelangan atas jaminan kredit yang telah ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, **Para Penguat sudah lupa kacang akan kulitnya**, Para Penguat sudah lupa dengan Para Tergugat saat merengek-rengok untuk dapat menerima kredit dari Tergugat I agar supaya kreditnya cepat cair tetapi lupa dan melalaikan kewajiban untuk membayar kredit. Para Penguat sudah menikmati fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I tetap saat waktunya ditagih agar membayar hutang, malah menuduh Para Tergugat yang bukan-bukan, Para Penguat harusnya ingat akan kewajiban juga jangan hanya menuntut hak tetapi lalai melaksanakan kewajiban;

Halaman 38 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa apapun resiko yang harus diterima Para Penggugat sebagai akibat dari kelalaian/Wanprestasi dari Para Penggugat adalah resiko yang harus ditanggung sendiri, Para Penggugat tidak seharusnya menyalahkan orang lain, Para Penggugat sudah menikmati fasilitas kredit dari Tergugat I tetapi melalaikan kewajiban untuk membayarnya, “mana janjimu..?”;

Bahwa keinginan Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas 4 (empat) bidang tanah yaitu :

- Tanah bangunan di atasnya SHM No: 10318/Kelurahan Sasetan, seluas 32 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03927/Sasetan/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- SHM No: 10319/Kelurahan Sasetan, seluas 32 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03928/Sasetan/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- SHM No: 10320/Kelurahan Sasetan, seluas 38 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03929/Sasetan/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- SHM No: 10321/Kelurahan Sasetan, seluas 58 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03930/Sasetan/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

haruslah ditolak oleh karena gugatan Para Penggugat tanpa didasari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bukti-bukti yang kuat, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) dari Para Penggugat;

Bahwa oleh karena Para Penggugat telah melakukan wanprestasi maka tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk menghalangi proses lelang karena Tergugat I telah menjalankan semua proses lelang sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan juga Penggugat mengakui telah lalai/wanprestasi untuk membayar kredit yang sudah jatuh tempo;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tanpa didukung oleh bukti yang sah dan Para Penggugat mengakui telah lalai untuk membayar kredit kepada Tergugat I (Wanprestasi) maka Tergugat I menolak uitvoerbaar bij vooraad yang dimohonkan Para Penggugat, sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Segala yang tertuang didalam Konvensi mohon juga dicatat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat I dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, Penggugat I dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa benar antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengikatkan diri dalam perjanjian kredit yaitu :
 - PERJANJIAN KREDIT NO:047/KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2013;
 - PERJANJIAN KREDIT NO:048/KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2013;

Halaman 40 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PERPANJANGAN KREDIT DAN ADDENDUM No: 07/KPO/VIII/2014/PPJ IADD I, Tanggal 21 Agustus 2014;
- Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), NO:047/SPPK-KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2013;
- Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), NO:048/SPPK-KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2013;
- SURAT PENGAKUAN HUTANG Tanggal 22 Agustus 2013, yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan I KETUT JAYA sebagai pemilik atas tanah yang menjadi jaminan;

Bahwa benar semua perjanjian kredit tersebut telah mendapat persetujuan dari suami Tergugat Rekonvensi yang bernama I KETUT JAYA;

4. Bahwa benar berdasarkan kesepakatan perjanjian kredit tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan atas jaminan benda tidak bergerak berupa AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN Nomor 630/2013 di Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) NI NYOMAN SUWANDEWI, SH.M.Kn. Tanggal 18 Oktober 2013, berupa :

- Tanah bangunan di atasnya SHM No: 10318/Kelurahan Seseetan, seluas 32 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03927/Seseetan/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Seseetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- SHM No: 10319/Kelurahan Seseetan, seluas 32 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03928/Seseetan/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Seseetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- SHM No: 10320/Kelurahan Seseetan, seluas 38 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03929/Seseetan/2013, atas nama I

Halaman 41 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

- SHM No: 10321/Kelurahan Sesetan, seluas 58 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03930/Sesetan/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

5. Bahwa benar sebelum jatuh tempo PERJANJIAN KREDIT NO:047/KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2013 berakhir, Tergugat Rekonvensi pada Tanggal 8 Agustus 2013 mengajukan permohonan perpanjangan Kredit kepada Penggugat Rekonvensi selama 6 (enam) bulan terhitung sejak jatuh tempo pinjaman, atas pertimbangan, kebijakan dan kebaikan hati Penggugat Rekonvensi akhirnya permohonan perpanjangan kredit tersebut disetujui, dengan catatan Tergugat Rekonvensi tidak lalai lagi untuk melakukan kewajibannya; Pada Pasal 2 PERPANJANGAN KREDIT DAN ADDENDUM No: 07/KPO/VIII/2014/PPJ IADD I, Tanggal 21 Agustus 2014, mengenai JANGKA WAKTU KREDIT jelas disebutkan sebagai berikut : *"PARA PIHAK, setuju bahwa jangka waktu perjanjian kredit ini berlaku untuk 6 (enam) bulan dan berlaku sejak tanggal 21 Agustus 2014, dan akan berakhir serta **harus dibayar lunas** semua pinjamannya selambat-lambatnya pada tanggal 21 Pebruari 2015...dst"*;

6. Bahwa oleh karena tunggakan bunga dan denda (belum termasuk angsuran pokok) pada bulan Desember 2014 sudah mencapai Rp.25.288.964.59 atas PERJANJIAN KREDIT NO:047/KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2013, akhirnya pada tanggal 12 Desember 2014 Penggugat Rekonvensi mengirim Surat Peringatan I (pertama), hal ini dilakukan adalah untuk mengingatkan Tergugat Rekonvensi agar jangan sampai terjadi kredit macet karena

Halaman 42 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tidak akan melakukan perpanjangan kredit lagi, oleh karena sesuai dengan PERPANJANGAN KREDIT DAN ADDENDUM No: 07/KPO/VIII/2014/PPJ I/ADD I, Tanggal 21 Agustus 2014, Tergugat Rekonvensi harus sudah membayar lunas semua pinjamannya selambat-lambatnya pada tanggal 21 Pebruari 2015 ;

7. Bahwa oleh karena Peringatan I (pertama) dari Penggugat Rekonvensi, juga tidak diindahkan oleh Tergugat Rekonvensi dimana Tergugat Rekonvensi juga belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran maka Penggugat Rekonvensi pada tanggal 2 Januari 2015 mengirim Surat Peringatan II (kedua). Surat Peringatan II (kedua) dari Penggugat Rekonvensi pun juga tidak diindahkan oleh Tergugat Rekonvensi dimana Tergugat Rekonvensi juga belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran akhirnya Penggugat Rekonvensi pada tanggal 20 Januari 2015 mengirim Surat Peringatan III (ketiga) agar Tergugat Rekonvensi segera melunasi seluruh pinjamannya, mengingat apabila sampai jatuh tempo tanggal 21 Pebruari 2015 Tergugat Rekonvensi juga tidak melaksanakan kewajibannya maka Penggugat Rekonvensi dapat melaksanakan seluruh hak-haknya seperti yang tercantum dalam perjanjian kredit a quo;

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengirim Surat Peringatan I, II dan III adalah agar supaya Tergugat Rekonvensi segera melakukan pembayaran angsuran sesuai perjanjian yang telah disepakati karena dana yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi adalah merupakan dana masyarakat yang merupakan tanggung jawab Penggugat Rekonvensi untuk mengelolanya, sehingga kalau dana dari Tergugat Rekonvensi cepat kembali maka masyarakat juga dapat memanfaatkannya dana tersebut untuk keperluan lainnya, demikian pula sebaliknya kalau dana

Halaman 43 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi macet maka masyarakat juga akan mengalami kerugian karena tidak dapat memanfaatkannya;

9. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara ini, PERJANJIAN KREDIT NO:048/KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2014 pada Pasal 2 mengenai Tujuan Penggunaan dana pinjaman, yang berbunyi : *“Debitur berjanji menggunakan pinjaman yang dimaksud dalam perjanjian ini semata-mata untuk tujuan Investasi Pembuatan kandang dan pembelian mesin”* artinya tujuan kredit tersebut adalah untuk penanaman modal/Investasi dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi yang pembayarannya adalah bersamaan dan berkelanjutan pembayarannya dimulai sejak penandatanganan kredit dilakukan, antara PERJANJIAN KREDIT NO:047/KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2014 dan PERJANJIAN KREDIT NO:048/KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2014 adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, **jadi walaupun PERJANJIAN KREDIT NO:048/KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2014 jatuh tempo pada tanggal 22 Agustus 2021** karena Tergugat Rekonvensi sudah tidak mampu membayar PERJANJIAN KREDIT NO:047/KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2014 **maka otomatis PERJANJIAN KREDIT NO:048/KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2014 juga dapat dikatakan merupakan kredit macet** karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dimana hingga saat ini Penggugat tidak mampu untuk membayar kedua perjanjian kredit a quo;
10. Bahwa atas PERJANJIAN KREDIT NO:048/KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2014 tunggakan bunga dan denda (belum termasuk angsuran pokok) pada bulan Januari 2015 sudah mencapai Rp.51.867.168.95, akhirnya pada tanggal 02 Januari 2015 Penggugat

Halaman 44 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mengirim Surat Peringatan I (pertama), hal ini dilakukan adalah untuk mengingatkan Tergugat Rekonvensi agar jangan sampai terjadi kredit macet karena Penggugat Rekonvensi tidak akan melakukan perpanjangan kredit lagi, Tergugat Rekonvensi harus sudah membayar lunas semua pinjamannya selambat-lambatnya pada tanggal 21 Februari 2015;

Bahwa oleh karena Peringatan I (pertama) dari Penggugat Rekonvensi, juga tidak diindahkan oleh Tergugat Rekonvensi dimana Tergugat Rekonvensi juga belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran maka Penggugat Rekonvensi pada tanggal 20 Januari 2015 mengirim Surat Peringatan II (kedua). Surat Peringatan II (kedua) dari Penggugat Rekonvensi pun juga tidak diindahkan oleh Tergugat Rekonvensi dimana Tergugat Rekonvensi juga belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran akhirnya Penggugat Rekonvensi pada tanggal 09 Februari 2015 mengirim Surat Peringatan III (ketiga) agar Tergugat Rekonvensi segera melunasi seluruh pinjamannya, mengingat apabila sampai jatuh tempo tanggal 21 Februari 2015 Tergugat Rekonvensi juga tidak melaksanakan kewajibannya maka Penggugat Rekonvensi dapat melaksanakan seluruh hak-haknya seperti yang tercantum dalam perjanjian kredit a quo;

11. Bahwa terhadap PERJANJIAN KREDIT NO:048/KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2014, Penggugat Rekonvensi juga telah mengirim Surat Peringatan I, II dan III adalah agar supaya Tergugat Rekonvensi segera melakukan pembayaran angsuran sesuai perjanjian yang telah disepakati karena dana yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi adalah merupakan dana masyarakat yang merupakan tanggung jawab Penggugat Rekonvensi untuk mengelolanya, sehingga kalau dana dari

Halaman 45 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi cepat kembali maka masyarakat juga dapat memanfaatkannya dana tersebut untuk keperluan lainnya, demikian pula sebaliknya kalau dana yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi macet maka masyarakat juga akan mengalami kerugian karena tidak dapat memanfaatkannya;

12. Bahwa dari kedua perjanjian kredit a quo tersebut yaitu PERJANJIAN KREDIT NO:047/KPO/D/III/2013, Tanggal 22 Agustus 2014 adalah sebesar Rp.1.370.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan PERJANJIAN KREDIT NO:048/KPO/D/III/2013, Tanggal 22 Agustus 2014 adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut, **Total Pinjaman sebesar Rp.2.370.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);**

Tergugat Rekonvensi sudah membayar/menyetor angsuran pokok ditambah bunga ditambah denda kepada Tergugat Rekonvensi **total sebesar Rp.1.123.637.000,-** (satu milyar seratus dua puluh tiga juta, enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

Tunggakan dari Tergugat Rekonvensi atas angsuran pokok ditambah bunga ditambah denda yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi per **tanggal 18 November 2015** adalah sebesar :

- PERJANJIAN KREDIT NO:047/KPO/D/III/2013, Tanggal 22 Agustus 2014 sebesar Rp.1.696.946.998,26 (satu milyar enam ratus sembilan puluh enam juta, sembilan ratus empat puluh enam ribu, sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah dan dua puluh enam sen);
- PERJANJIAN KREDIT NO:048/KPO/D/III/2013, Tanggal 22 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.117.832.338,70 (satu milyar seratus tujuh belas juta, delapan ratus tiga puluh dua, tiga ratus tiga puluh delapan rupiah dan tujuh puluh sen);

Halaman 46 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp.2.814.779.336,96 (dua milyar delapan ratus empat belas juta, tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu, tiga ratus tiga puluh enam rupiah dan sembilan puluh enam sen);

Bahwa oleh karena bunga berjalan maka jumlah total yang harus dibayar tersebut akan bertambah sampai proses lelang selesai atau sampai Tergugat Rekonvensi melunasi kredit a quo;

FASILITAS PRK: PERJANJIAN KREDIT NO:047/KPO/D/III/2013,

Tanggal 22 Agustus 2013

Pokok AYDA	Rp. 1.370.000.000,00
------------	----------------------

Tunggakan Bunga	Rp. 77.221.350,57
-----------------	-------------------

Denda	Rp. 21.832.981,09
-------	-------------------

Bunga berjalan	Rp. 16.896.666,60
----------------	-------------------

BDD BO	Rp. 201.500.000,00
--------	--------------------

Bunga Administrative	Rp. 416.365.833,33
----------------------	--------------------

Pengendapan	Rp. 10.000,00
-------------	---------------

Materai	Rp. 6.000,00
---------	--------------

Total	Rp. 2.103.832.831,59
--------------	-----------------------------

FASILITAS KIN: RJANJIAN KREDIT NO:048/KPO/D/VIII/2013, Tanggal

22 Agustus 2013

Pokok AYDA	Rp. 900.000.000,00
------------	--------------------

Tunggakan Bunga + Bunga Berjalan	Rp. 49.768.600,06
----------------------------------	-------------------

Denda	Rp. 29.453.738,63
-------	-------------------

Bunga Administrative	Rp. 273.525.000,00
----------------------	--------------------

Pengendapan	Rp. 10.000,00
-------------	---------------

Materai	Rp. 6.000,00
---------	--------------

Halaman 47 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp. 1.252.757.338,70

Biaya-biaya BDD terdiri dari :

Biaya Apraisal Rp. 4.000.000,00

Biaya penanganan perkara Rp. 197.000.000,00

TOTAL KESELURUHAN Rp. 3.356.590.170,00

Sehingga total keseluruhan hutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar : **Rp. 3.356.590.170,00** (tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta, lima ratus sembilan puluh ribu, seratus tujuh puluh rupiah);

13. Bahwa atas telah terjadinya wanprestasi/ingkar janji yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi atas kedua perjanjian a quo tersebut mengalami kerugian materiil dan immateriil yaitu :

- Secara materiil Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebesar **Total Keseluruhan Rp. 3.356.590.170,00** (tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta, lima ratus sembilan puluh ribu, seratus tujuh puluh rupiah) ditambah bunga sampai proses lelang selesai atau sampai Tergugat Rekonvensi melunasi kredit a quo;
- Secara immateriil Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) akibat banyak waktu terbuang hanya untuk mengurus dan memikirkan Tergugat Rekonvensi yang lalai membayar kredit, ditambah keluhan nasabah yang lain yang tidak dapat memanfaatkan dana yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi karena membeku di dompet Tergugat Rekonvensi sehingga menghambat transaksi kredit-kredit dengan nasabah yang lain;

Halaman 48 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



14. Bahwa dengan telah terbuktinya secara sah karena Tergugat Rekonvensi mengakui telah terjadi wanprestasi atas kedua perjanjian a quo maka tidak ada alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk menghalang-halangi proses lelang atas jaminan benda tidak bergerak berupa AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN Nomor 630/2013 di Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) NI NYOMAN SUWANDEWI, SH.M.Kn. Tanggal 18 Oktober 2013, berupa:

- Tanah bangunan di atasnya SHM No: 10318/Kelurahan Sesetan, seluas 32 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03927/Sesetan/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- SHM No: 10319/Kelurahan Sesetan, seluas 32 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03928/Sesetan/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- SHM No: 10320/Kelurahan Sesetan, seluas 38 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03929/Sesetan/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- SHM No: 10321/Kelurahan Sesetan, seluas 58 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03930/Sesetan/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

15. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi secara sukarela memenuhi seluruh isi putusan Pengadilan, mohon agar Tergugat

Halaman 49 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya;

16. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dan jawaban dalam konvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana disyaratkan dalam pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*) walaupun nantinya ada bantahan, banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Menyatakan hukum proses lelang yang diajukan Tergugat I adalah sah;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap kali Para Penggugat lalai menjalankan isi putusan ini;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKO PERKARA

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Halaman 50 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum Bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan dan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Hukum banding dan kasasi (uit bar bij voorrad);

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Perjanjian Kredit antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu :

- PERJANJIAN KREDIT NO:047/KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2013
- PERJANJIAN KREDIT NO:048/KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2013
- PERPANJANGAN KREDIT DAN ADDENDUM No: 07/KPO/VIII/2014/PPJ I/ADD I, Tanggal 21 Agustus 2014
- Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), NO:047/SPPK-KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2013.
- Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), NO:048/SPPK-KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2013.
- SURAT PENGAKUAN HUTANG Tanggal 22 Agustus 2013, yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan I KETUT JAYA sebagai pemilik atas tanah yang menjadi jaminan.

yang telah mendapat persetujuan dari suami Tergugat Rekonvensi yang bernama I KETUT JAYA **adalah sah dan mengikat;**

3. Menyatakan hukum peletakkan Hak Tanggungan atas jaminan benda tidak bergerak berupa AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN Nomor 630/2013 di Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) NI NYOMAN SUWANDEWI, SH.M.Kn. Tanggal 18 Oktober 2013, berupa :
 - Tanah bangunan di atasnya SHM No: 10318/Kelurahan Sesetan, seluas 32 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No:

Halaman 51 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03927/Sesetan/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

- SHM No: 10319/Kelurahan Sesean, seluas 32 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03928/Sesetan/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- SHM No: 10320/Kelurahan Sesean, seluas 38 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03929/Sesetan/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- SHM No: 10321/Kelurahan Sesean, seluas 58 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03930/Sesetan/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

yang telah mendapat persetujuan dari suami Tergugat Rekonvensi yang bernama I KETUT JAYA **adalah sah dan mengikat**;

4. Menyatakan hukum Proses lelang yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat Rekonvensi pada PT. BALAI LELANG BALI adalah sah dan mengikat;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil secara seketika Tunggakan Tergugat Rekonvensi atas angsuran pokok ditambah bunga ditambah denda yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi per **tanggal 1 Agustus 2015** dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 52 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FASILITAS PRK: PERJANJIAN KREDIT NO:047/KPO/D/VIII/2013,

Tanggal 22 Agustus 2013

Pokok AYDA	Rp. 1.370.000.000,00
Tunggakan Bunga	Rp. 77.221.350,57
Denda	Rp. 21.832.981,09
Bunga berjalan	Rp. 16.896.666,60
BDD BO	Rp. 201.500.000,00
Bunga Administrative	Rp. 416.365.833,33
Pengendapan	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
Total	Rp. 2.103.832.831,59

FASILITAS KIN: RJANJIAN KREDIT NO:048/KPO/D/VIII/2013, Tanggal

22 Agustus 2013

Pokok AYDA	Rp. 900.000.000,00
Tunggakan Bunga + Bunga Berjalan	Rp. 49.768.600,06
Denda	Rp. 29.453.738,63
Bunga Administrative	Rp. 273.525.000,00
Pengendapan	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
Total	Rp. 1.252.757.338,70

Biaya-biaya BDD terdiri dari :

Biaya Apraisal	Rp. 4.000.000,00
Biaya penanganan perkara	Rp. 197.000.000,00

Halaman 53 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOTAL KESELURUHAN Rp. 3.356.590.170,00

Sehingga total keseluruhan hutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar : **Rp. 3.356.590.170,00** (tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta, lima ratus sembilan puluh ribu, seratus tujuh puluh rupiah) **ditambah bunga berjalan sampai proses lelang selesai atau sampai Tergugat Rekonvensi melunasi kedua kredit a quo;**

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil secara seketika sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) akibat banyak waktu terbuang hanya untuk mengurus dan memikirkan Tergugat Rekonvensi yang lalai membayar kredit, ditambah keluhan nasabah yang lain yang tidak dapat memanfaatkan dana yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi karena membeku di dompet Tergugat Rekonvensi sehingga menghambat transaksi kredit-kredit dengan nasabah yang lain;
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tidak menghalang-halangi proses lelang yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat di Kantor PT. BALAI LELANG BALI;
 8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada isi putusan dalam perkara a quo;
 9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 54 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Jawaban Tergugat II :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali mengenai bagian yang bersesuaian dengan maksud dari Tergugat II;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak terang isinya atau kabur (Exceptio Obscur Libel) sehingga sudah semestinya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima di karenakan:
 - 2.1. Gugatan Para Penggugat kabur karena antara Posita tidak saling mendukung hal ini dapat dilihat dari pada posita 3 (tiga) Para Penggugat menyatakan 2 (dua) Perjanjian Kredit (seperti dijelaskan pada point 1 (satu)) tidak mempunyai dasar hukum namun pada posita 4 (empat) dan 5 (lima) selanjutnya Para Penggugat menyatakan telah menerima sesuai dengan Perjanjian kredit jadi jika hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dimana Hak dari Para Penggugat telah Para Penggugat terima (mendapatkan sesuai dengan apa yang dimaksud dalam posita point 1 (satu) tetapi kemudian Para Penggugat **mengaburkan** dengan menyangkal 2 (dua) Perjanjian Kredit (seperti dijelaskan pada point 1 (satu)) sudah semestinya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
 - 2.2. Judul Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang termuat pada halaman pertama Gugatan Para Penggugat tetapi pada Posita point 10 (sepuluh) halaman 8 (delapan) secara tegas Para Penggugat meyakini "Tergugat II telah melakukan **Wanprestasi**, Posita 16 (c) (enam belas C) "Tergugat II **belum** melaksanakan **kewajibannya**", serta

Halaman 55 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di isi dari Petitum yang tidak memohon yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat II telah melakukan suatu tindakan Hukum apakah Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi. Jadi Gugatan Para Penggugat Tidak terang isinya atau Kabur (Exceptio Obscur Libel) karena Para Penggugat tidak terang danjelas menerangkan apakah Gugatan Para Penggugat adalah Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum;

2.3. Para Penggugat tidak secara tegas menerangkan Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II karena Posita Gugatan Para Penggugat lebih banyak menerangkan mengenai Hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I sehingga tidak jelas Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II kepada Para Penggugat;

oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak terang isinya atau kabur (Exceptio Obscur Libel) maka sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa **Gugatan Penggugat Error in Persona** di karenakan pada intinya Gugatan Para Penggugat adalah mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat I hal ini dapat dilihat dari hubungan hukum dimana Para Penggugat sebagai Debitur yang telah menerima sejumlah uang dari Tergugat I dan Tergugat I yang adalah Kreditur yang memberikan sejumlah uang kepada Para Penggugat dengan jaminan 4 (empat) buah Sertipikat sesuai dengan posita point 2 (dua) Gugatan Para Penggugat. Oleh karena itu----- seharusnya Pihak Tergugat II tidak didudukkan sebagai Pihak Tergugat karena Tergugat II tidak termasuk dalam Pihak Kreditur;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 56 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat II tetap pada dalil-dalil Eksepsi dan menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas telah diakuinya;
2. Bahwa Tergugat II tidak menanggapi Posita Gugatan Para Penggugat point 1 (satu) karena Posita Point 1 (satu) tidak ada hubungannya dengan Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas Posita Gugatan Para Penggugat point 2 (dua);
4. Bahwa Posita Gugatan Para Penggugat point 3 (tiga) tidak ada kaitanya dengan Tergugat II karena murni Posita Gugatan Para Penggugat point 3 (tiga) adalah mengenai prosedur dari Tergugat I sebagai Kreditur sehingga apabila Tergugat I dikatakan tidak cermat dan lalai hal ini tidak dapat di kaitkan dengan Tergugat II;
5. Bahwa terkait Posita 4 (empat) Tergugat II tidak menanggapi karena Posita 4 gugatan Para Penggugat adalah hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I;
6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas Posita 5 (lima) dan Posita 6 (enam) Gugatan Para Penggugat karena tidak benar sama sekali Tergugat II telah menerima 4 (empat) cek maupun sejumlah uang dari Para Penggugat yang berkaitan dengan hubungan hukum Tergugat I sebagai Kreditur dengan Para Penggugat sebagai Debitur;
7. Bahwa Tergugat II tidak menanggapi Posita Gugatan Penggugat point 7 (tujuh) karena Posita tersebut tidak ada hubungannya dengan Tergugat II, dan Posita Gugatan Penggugat point 7 (tujuh) tersebut secara jelas dan terang menerangkan tentang hubungan antara Para Penggugat yang sebagai Debitur dengan Tergugat I sebagai Kreditur yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat II;

Halaman 57 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas Posita Gugatan Para Penggugat point 8 (delapan) karena sama sekali hubungan Debitur dan Kreditur adalah hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat sehingga jika ada salah satu Pihak yang wanprestasi maupun melakukan Perbuatan Melawan Hukum tentulah lah itu antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidak ada hubungannya dengan Tergugat II;
9. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak Posita Gugatan Para Penggugat point 9 (Sembilan) karena posita ini tidak ada hubungannya dengan Tergugat II;
10. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak Posita Gugatan Para Penggugat pont 10 (sepuluh) karena Para Penggugat tidak jelas menerangkan perbuatan Wanprestasi apa yang telah Tergugat II lakukan. Dalam Posita Para Penggugat, Para Penggugat menerangkan Perjanjian Kreditur dan Debitur antara Para Penggugat dengan Tergugat I kemudian pada point 10 ini Para Penggugat menerangkan akibat Tergugat II (yang bukan Debitur maupun Kreditur) melakukan Wanprestasi maka Tergugat I (kreditur) memberikan Peringatan kepada Para Penggugat (Debitur). Jika dipikir dengan logika Hukum bukankah sudah tepat jika Debitur (Para Penggugat) lalai maka Pihak Kreditur (Tergugat I) memberikan Surat Peringatan kepada Debitur bukan kepada Pihak lainnya, jadi jelas antar Kreditur (Tergugat I) dengan Debitur (Para Penggugat) adalah murni masalah kesepakatan/Perjanjian/Perikatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat II dan Jika Tergugat I sebagai Kreditur hanya memberikan surat peringatan kepada Para Penggugat (Debitur) bukan kepada Tergugat I maka itu adalah hak sepenuhnya dari Tergugat I sebagai Pihak Kreditur;

Halaman 58 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Gugatan Para Penggugat pada Posita Gugatan Point ke 10 (sepuluh) juga sebagai bukti gugatan Penggugat tidak terang isinya atau kabur karena Para Penggugat tidak secara terang dan jelas menerangkan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum?;
12. Bahwa Tergugat II menolak Posita Gugatan Point 11 (sebelas) sampai dengan point 15 (lima belas) karena tidak ada hubungannya dengan Tergugat II dan Tergugat sama sekali tidak mau dikaitkan dengan Posita Gugatan Para Penggugat Point 11 (sebelas) sampai dengan Point 15 (lima belas);
13. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas Posita Gugatan point 16 (c) karena Tergugat II tidak mengerti dengan maksud dari Posita Gugatan Para Penggugat point 16 (c) ketidak mengerti Tergugat II akan maksud Para Penggugat seperti tersebut dalam point semakin membuktikan jika Gugatan Para Penggugat tidak terang isinya atau kabur;
14. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak posita gugatan Para Penggugat point 17 (tujuh belas) sampai dengan point 19 (Sembilan belas);
15. Bahwa sekali gugatan Para Penggugat adalah murni adanya kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan tidak ada kaitan hukumnya dengan Tergugat II yang adalah Pihak ketiga hal ini sesuai dengan pasal 1320KUHPerdara ayat 1 (satu) yaitu "*Sepakat untuk mengikatkan diri Sepakat maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju untuk seia sekata mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Kata sepakat ini harus diberikan secara bebas, artinya tidak ada pengaruh dipihak ketiga dan tidak ada gangguan*"

Halaman 59 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban yang Tergugat II ajukan dihadapan Majelis Hakim Pimpinan Sidang Pengadilan Negeri Denpasar agar sekiranya dapat dijadikan alasan dan dasar dalam memberikan pertimbangan dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon perkenan untuk dapat memberikan Putusan yang amarnya berbunyi;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena ketidak sempurnaan Gugatan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Jawaban Tergugat V :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat V menolak degan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, yang dikemukakan oleh Para Penggugat terutama yang ditujukan langsung kepada Tergugat V kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat V;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini KABUR (OBSCUUR LIBEL) dikarenakan dalam posita gugatan Para Penggugat pada halaman 2 butir angka 5 dan 6 sangat membingungkan dimana sama-

Halaman 60 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama disebut sebagai Tergugat V dan begitu pula halnya antara judul, posita dengan petitumnya tidak relevan adanya dan oleh karenanya berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan Para Penggugat patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat V mohon agar semua yang telah diuraikan dalam Eksepsi, termasuk pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat V menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas apa yang Para Penggugat kemukakan khususnya pada butir angka 11 halaman 8 yaitu, Tergugat V tidak pernah mengeluarkan/menerbitkan Policy Asuransi mengenai pengembalian premi kepada Penggugat I dan pengembalian premi tersebut dilakukan oleh Tergugat V dengan sewenang-wenang dan secara sepihak juga melakukan perpendekan jangka waktu pertanggungan, karena Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar/Tergugat V hanya mengadakan pendaftaran Hak Tanggungan berdasarkan Akta Hak Tanggungan No.8527/2013 peringkat pertama Akta Pemberian Hak Tanggungan PPAT Ni Nyoman Suwandewi, SH.,Mkn No.630/2013 tanggal 18 Oktober 2013 serta berpedoman pada ketentuan Pasal 38, 39, 40 dan 44 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan ketentuan- ketentuan pelaksanaan lainnya yang berlaku;
4. Bahwa berdasarkan Eksepsi/ Jawaban pada point 3 tersebut, sehingga permohonan Para Penggugat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk menjatuhkan putusan pada point 17 halaman 15 yang menyatakan “ Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V

Halaman 61 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menjadi KABUR (OBSCUUR LIBEL) karena Tergugat V (Kantor Pertanahan Kota Denpasar) tidak pernah mengeluarkan/ menerbitkan Policy Asuransi seperti yang sudah dijelaskan pada point 3 Eksepsi/Jawaban dari Tergugat V tersebut diatas;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini,

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono);

Jawaban Tergugat VI :

1. Bahwa terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2013 Ni Nyoman Puspawati (*in casu* Penggugat I) memiliki utang terhadap PT. BPR Legian (*in casu* Tergugat I) yang didasarkan adanya pemberian fasilitas kredit oleh Tergugat I dengan total plafon Rp. 2.370.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah), sebagaimana diikat oleh dua buah perjanjian kredit yaitu:
 - a. perjanjian kredit nomor 047/KPO/D/VIII/2013 untuk tujuan modal kerja dengan plafon utang sejumlah 1.370.000.000,- (satu milyar tiga

Halaman 62 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh juta Rupiah) yang berlaku dari tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014. Terhadap utang ini dikenakan bunga sebesar 1,75% per bulan terhadap nilai fasilitas kredit yang dicairkan/dinikmati. Bahwa Penggugat I telah memanfaatkan fasilitas kredit modal kerja ini sebanyak Rp. 947.500.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);

b. perjanjian kredit nomor 048/KPO/D/VIII/2013 untuk tujuan investasi dengan plafon utang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- yang berlaku dari tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021. Terhadap utang ini dikenakan bunga sebesar 1,75% per bulan. Bahwa Penggugat I telah memanfaatkan fasilitas kredit investasi ini sebanyak Rp. 822.500.000,- (delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah);

2. Terhadap kedua perjanjian kredit tersebut Penggugat I memberikan jaminan pelunasan berupa *personal guarantee* dari I Wayan Darta (*in casu* Tergugat II) yang diikat melalui Akta Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggung Hutang) No. 43/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Putu Asri Dewi Satyarini Duarsa, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Badung (*in casu* Tergugat III);

3. Selain itu Ni Nyoman Puspawati (*in casu* Penggugat I) memberikan agunan untuk pelunasan utang terhadap BPR Legian (*in casu* Tergugat I) atas kedua perjanjian kredit tersebut berupa empat bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik atas nama I Ketut Jaya (*in casu* Penggugat II) dengan perincian yang diuraikan dalam Gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Halaman 63 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah seluas 32 M2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan Seseetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 10318/Kel. Seseetan;
- b. Sebidang tanah seluas 32 M2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan Seseetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 10319/Kel. Seseetan;
- c. Sebidang tanah seluas 38 M2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan Seseetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 10320/Kel. Seseetan;
- d. Sebidang tanah seluas 58 M2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan Seseetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 10321/Kel. Seseetan;

Dalam Gugatan nomor 13 (halaman 9 s/d 10) secara implisit Para Penggugat berdalil bahwa terhadap agunan tersebut diikat oleh Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 630/2013 tertanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Ni Nyoman Suwandewi, SH, M.Kn, PPAT di Kota Denpasar (*in casu* Tergugat IV), serta Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 8257/2013 tertanggal 18 November 2013; APHT dan SHT tersebut terbit karena adanya Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (AKMHT) No. 52/2013 tertanggal 19 September 2013, yang dibuat dihadapan Putu Asri Dewi Satyarini Duarsa, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Badung (*in casu* Tergugat III). Akan tetapi tidak ada uraian rinci apakah AKMHT, APHT, dan SKT

Halaman 64 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berlaku untuk setiap bidang tanah dan bangunan yang dijadikan agunan tersebut;

4. Oleh PT BPR Legian (*in casu* Tergugat I) pencairan utang diberikan kepada Ni Nyoman Puspawati (*in casu* Penggugat I) dengan membukukan kedalam rekening milik Ni Nyoman Puspawati (*in casu* Penggugat I) sebesar Rp. 2.260.502.419,- (dua milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus dua ribu empat ratus sembilan belas Rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2013. Jumlah tersebut merupakan jumlah final pencairan utang setelah dipotong biaya-biaya kredit. Sesuai dengan bagian posita Gugatan Para Penggugat nomor 4 (halaman 4), potongan tersebut diantaranya adalah potongan premi asuransi jiwa (tidak dijelaskan polisnya dikeluarkan oleh perusahaan asuransi jiwa apa) sebesar Rp. 1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah) dan potongan asuransi kebakaran sejumlah Rp. 14.545.581,- (empat belas juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh satu Rupiah);
5. Akan tetapi, pada tanggal yang sama dengan pembukuan kredit yaitu tanggal 22 Agustus 2013, sebagian dari jumlah final yang dibukukan ke rekening Ni Nyoman Puspawati (*in casu* Penggugat I) tersebut kemudian diteruskan oleh PT BPR Legian (*in casu* Tergugat I) kepada I Wayan Darta (*in casu* Tergugat II) melalui cek Bank Niaga Cabang Denpasar dengan jumlah total Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah). Dalam Gugatan tidak diuraikan secara jelas mengapa hal tersebut terjadi. Dengan demikian, menurut Para Penggugat seharusnya I Wayan Darta (*in casu* Tergugat II) yang bertanggung jawab untuk mengembalikan utang sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) tersebut kepada PT. BPR Legian (*in casu* Tergugat I);

Halaman 65 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kemudian beberapa waktu kemudian PT BPR Legian (*in casu* Tergugat I) menyatakan bahwa Ni Nyoman Puspawati (*in casu* Penggugat I) telah lalai mematuhi pembayaran utang yang diikat oleh perjanjian kredit nomor 047/KPO/D/VIII/2013 dan nomor 048/KPO/D/VIII/2013, sehingga Tergugat I melakukan restrukturisasi utang yaitu dengan cara:
- a. Memperpanjang jangka waktu perjanjian kredit No. 047/KPO/D/VIII/2013 selama 6 (enam) bulan dari yang sebelumnya berakhir pada tanggal 22 Agustus 2014 menjadi berakhir pada tanggal 21 Februari 2015;
 - b. Memperpendek jangka waktu perjanjian kredit No. 048/KPO/D/VIII/2013 dari sebelumnya jatuh tempo pada 22 Agustus 2021 menjadi tanggal 22 Agustus 2015;
7. Bahwa walaupun telah dilakukan restrukturisasi utang namun PT BPR Legian (*in casu* Tergugat I) menganggap bahwa Ni Nyoman Puspawati (*in casu* Penggugat I) tetap lalai memenuhi pembayaran utang yang diatur dalam perjanjian kredit nomor 047/KPO/D/VIII/2013 dan nomor 048/KPO/D/VIII/2013, berikut perubahannya. Oleh karena itu PT BPR Legian (*in casu* Tergugat I) memberikan tiga kali teguran kepada Ni Nyoman Puspawati (*in casu* Penggugat I) dan pada akhirnya PT BPR Legian (*in casu* Tergugat I), melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar (*in casu* Tergugat VI/VIII) dan PT. Balai Lelang Bali (*in casu* Tergugat VI/VII), melakukan pelelangan terhadap objek-objek agunan yang diberikan oleh Penggugat I;
8. Merujuk pada Gugatan, Para Penggugat berdalil bahwa Para Penggugat (bukan hanya Penggugat I) tidak lalai memenuhi ketentuan pembayaran utang sebagaimana diatur dalam kedua perjanjian kredit karena:

Halaman 66 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terhadap total utang sebesar Rp. 2.370.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) yang diikat dengan Perjanjian Kredit No. 047/KPO/D/VIII/2013 dan nomor 048/KPO/D/VIII/2013 Penggugat I hanya bertanggung jawab untuk mengembalikan sebagian utang saja, yaitu utang pokok sebesar Rp. 870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah), sedangkan pengembalian untuk jumlah selebihnya, yaitu untuk utang pokok sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) merupakan tanggung jawab Tergugat II, terlebih juga Tergugat II merupakan pemberi jaminan *personal guarantee* atas utang Penggugat I terhadap Tergugat I;
- b. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa utang pokok yang dimiliki Penggugat I kepada Tergugat I adalah hanya sebesar Rp. 870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah) maka Penggugat I telah melunasi pembayaran utang tersebut berikut bunganya dengan jumlah total pembayaran sebesar Rp. 1.212.937.000,- (satu milyar dua ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sehingga dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran utang sebesar Rp. 201.792.074,- (dua ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh empat Rupiah);
9. Para Penggugat menuntut, yang pada intinya, (i) bahwa karena dari total utang Penggugat I kepada Tergugat I sebesar Rp. 2.370.000.00,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) sebagian (Rp.1.500.000.000,-) diteruskan kepada I Wayan Darta (*in casu* Tergugat II) maka Penggugat I hanya berkewajiban untuk mengembalikan utang tersebut sebagian saja, yaitu Rp. 870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah) dan bahkan faktanya, menurut

Halaman 67 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, dari jumlah kewajiban sebesar Rp. 870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah) tersebut Penggugat I memiliki kelebihan pembayaran utang kepada Tergugat I sebesar Rp. 201.792.074,- (dua ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh empat Rupiah) yang harus dikembalikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat; (ii) menyatakan bahwa I Wayan Darta (*in casu* Tergugat II) yang bertanggung jawab untuk membayar sisa utang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah); (iii) memulihkan status Para Penggugat serta jaminan kebendaan yang diberikannya sehingga tidak berada dalam kondisi gagal bayar dan dilelang; (iv) menuntut Tergugat VI untuk mengembalikan kelebihan pembayaran premi asuransi sebagai akibat restrukturisasi utang kepada Para Penggugat (bukan hanya Penggugat I saja) sebesar Rp. 33.782.556,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah); dan (v) menuntut agar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat V membayar “uang perkara” dan memohon putusan *uitvoerbaar bij voeraad*;

Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut **yang terkait langsung dengan Tergugat VI adalah mengenai tuntutan pengembalian kelebihan pembayaran premi asuransi sebagai akibat restrukturisasi utang**. Dengan ini Tergugat VI terlebih dahulu akan mengajukan Eksepsi kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan Jawaban atas Pokok Perkara, dan Gugatan Rekonvensi. Adapun uraian-uraian tersebut sebagaimana disampaikan di bawah ini:

I. DALAM EKSEPSI:

Halaman 68 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



10. Eksepsi Kompetensi Absolut; Pengadilan Negeri Denpasar

Tidak Berwenang Secara Absolut Memeriksa dan Mengadili

Perkara A-quo;

10.1. Dalam Gugatan Para Penggugat maka pengembalian premi

asuransi yang disengketakan adalah terkait dengan Polis

Asuransi Jiwa, yang tidak disebutkan detailnya, dan

Polis Asuransi Kebakaran yang diterbitkan Tergugat VI

dengan nomor 012.1050.201.2013.001910.00,

012.1050.201.2013.001911.00, 012.1050.201.2013.001912.0

0, dan 012.1050.201.2013.001915.00. Sebagaimana hal

tersebut dapat terlihat dalam posita Gugatan pada nomor 4

(halaman 4), nomor 11 (halaman 8 s/d 9), nomor 15.c

(halaman 11), nomor 16.f (halaman 11 s/d 12), dan nomor 14

(halaman 14 s/d 15).;

10.2. Dalam bagian ini **Tergugat VI** hanya akan memberikan uraian

terhadap Polis Asuransi Kebakaran dan **tidak akan**

memberikan uraian terhadap Polis Asuransi Jiwa

dikarenakan Tergugat VI tidak pernah mengeluarkan Polis

Asuransi Jiwa dan juga menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku Tergugat VI dilarang untuk

menerbitkan Polis Asuransi Jiwa. Hal tersebut akan

Tergugat VI uraikan pada bagian Eksepsi-Eksepsi lainnya

butir 13 Jawaban dan Rekonvensi ini;

10.3. Polis Asuransi Kebakaran dalam sengketa a quo merupakan

perjanjian ikutan/pelengkap/accessoir dari perjanjian kredit

No. 047/KPO/D/III/2013 dan No. 048/KPO/D/III/2013

sebagaimana hal ini disebut secara implisit dalam Gugatan

pada nomor 4 (halaman 4) dan nomor 11 (halaman 8 s/d 9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Polis Asuransi Kebakaran, jenis polis yang digunakan adalah Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, yang merupakan polis standar yang berlaku bagi setiap penutupan asuransi kebakaran di seluruh perusahaan asuransi di Indonesia, sedangkan untuk ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus termasuk tetapi tidak terbatas pada nama Tertanggung, data objek pertanggungan, dan klausula-klausula tambahan akan diatur dalam dokumen Iktisar Pertanggungan, yang mana kesemuanya merupakan merupakan satu kesatuan. Oleh karena PSAKI ini merupakan jenis polis yang bersifat umum maka tidaklah perlu untuk masuk kepada pokok perkara untuk mengetahui apa saja yang menjadi ketentuan dalam polis tersebut;

10.4. Jika Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat VI memiliki hubungan hukum sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan maka sudah seharusnya hubungan hukum tersebut serta akibat-akibatnya mengacu kepada ketentuan Polis Asuransi. Mengingat bahwa PSAKI merupakan Polis Asuransi maka PSAKI merupakan suatu perjanjian dan berlaku mengikat sebagaimana layaknya undang-undang terhadap setiap pihak yang mendalilkan diri memiliki hubungan asuransi kebakaran. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) jo Pasal 1338 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek* (BW) sebagaimana hal yang sama juga dinyatakan secara

Halaman 70 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas dalam Pasal 255 jo Pasal 257 ayat (1) *Wetboek van Koophandel*/Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD);
Berikut kutipan dari peraturan perundang-undangan tersebut:

Pasal 1 butir 1 UU Perasuransian:

“Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransidst”.

Pasal 1338 ayat (1) BW:

“Semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Pasal 255 KUHD:

“Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang bernama polis”

Pasal 257 KUHD:

“Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup; hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani”.

10.5. Bahwa dalam Polis Asuransi Bagian Ikhtisar Pertanggungan yaitu Klausul Perselisihan telah jelas menentukan bahwa perselisihan terkait polis asuransi harus diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Jika musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan maka Tertanggung **dapat** meminta Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) untuk bertindak sebagai mediator dalam upaya mencapai penyelesaian perselisihan tersebut. Selanjutnya dalam hal musyawarah

Halaman 71 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak mencapai kesepakatan atau Tertanggung tidak menempuh mediasi melalui BMAI atau menempuh mediasi melalui BMAI tetapi keputusan adjudikasi tidak diterima Tertanggung, maka Tertanggung (khusus untuk konteks ini Penggugat sementara dianggap sebagai Tertanggung) wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada Penanggung (*in casu Tergugat VI*) apakah akan memilih penyelesaian sengketa melalui **arbitrase** atau melalui **pengadilan**;

10.6. Sebagai perjanjian ikutan/pelengkap/*accessoir* dari perjanjian kredit, maka Perjanjian Asuransi Kebakaran (*in casu* polis asuransi), jangka waktu keberlakuannya mengikuti jangka waktu keberlakuan perjanjian pokoknya. Kedua perjanjian kredit yang menjadi perjanjian pokok telah berakhir pada tahun 2015 (perjanjian kredit No. 047/KPO/D/VIII/2013 berakhir pada 21 Februari 2015 dan perjanjian kredit No. 048/KPO/D/VIII/2013 berakhir pada 22 Agustus 2015) (*vide* angka 10 Gugatan Para Penggugat). Dengan demikian, **klausul penyelesaian sengketa melalui pengadilan *in casu* Pengadilan di dalam Polis Asuransi demi hukum harus dinyatakan telah berakhir pula sejak tanggal berakhirnya perjanjian kredit** sebagai perjanjian pokok pada tahun 2015;

10.7. Bahwa meskipun klausul penyelesaian sengketa melalui pengadilan telah berakhir dengan berakhirnya Polis Asuransi tersebut, namun klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase berdasarkan Perjanjian Arbitrase haruslah dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Pasal 10 UU No.30



Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase") yang selengkapnya menyatakan:

Pasal 10 UU Arbitrase

*"Suatu perjanjian arbitrase **tidak menjadi batal disebabkan oleh berakhirnya** atau batalnya **perjanjian pokok**."*

10.8. Bahwa oleh karena klausul penyelesaian sengketa melalui pengadilan telah berakhir dan klausul penyelesaian sengketa yang berlaku adalah melalui forum arbitrase, maka Pasal 3 dan Pasal 11 UU Arbitrase telah menentukan :

Pasal 3 UU Arbitrase

*"**Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase**."*

Pasal 11 UU Arbitrase

(1) *Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.*

(2) ***Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitase,** kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini;*

10.9. Berdasarkan hal-hal tersebut, sudah seharusnya **Pengadilan Negeri Denpasar** berdasarkan ketentuan UU Arbitrase dan berdasarkan kewajiban hukumnya yang diatur dalam . Pasal 160 RBg jo Pasal 134 HIR, **menyatakan bahwa secara absolut tidak berwenang untuk**

Halaman 73 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



memeriksa, mengadili dan memutuskan permasalahan

a-quo;

Bahwa oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas sesuai dengan Pasal 160 RBg *jo* Pasal 134 HIR, Tergugat VI mohon agar Majelis Hakim memutuskan terlebih dahulu Eksepsi Kompetensi Absolut ini dalam satu putusan sela, dengan amar putusan:

MENGADILI

- **Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat VI;**
- **Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara *a-quo*;**
- **Menghukum (Para) Penggugat membayar biaya perkara.**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, Tergugat VI dengan ini menyampaikan eksepsi lainnya di luar Eksepsi Kompetensi Absolut di atas dengan uraian sebagai berikut:

11. Eksepsi Kompetensi Relatif :

- 11.1. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* oleh karena tempat kedudukan Tergugat VI tidak termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku tidak berwenang untuk berperkara di pengadilan tersebut;
- 11.2. Oleh karena status Tergugat VI hanya merupakan kantor cabang dari suatu perseroan terbatas dibidang asuransi maka **batasannya kewenangan Tergugat VI ditentukan secara limitatif oleh Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian** yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah oleh Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 81 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Sesuai dengan ketentuan yang terakhir tersebut wewenang kantor cabang dari perusahaan asuransi terbatas pada:

- a. Menerima atau menolak penutupan asuransi; dan/atau
- b. Menandatangani polis; dan/atau
- c. Membayar atau menolak klaim atas perintah kantor pusat.

11.3. Hal-hal di atas dipertegas lagi oleh Keputusan Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-4952/MD/1984 tentang Izin Pembukaan Kantor Cabang PT Asuransi Wahana Tata di Denpasar yang **tidak** menyatakan memberikan wewenang/hak/kedudukan hukum lain kepada Kantor Cabang Denpasar, khususnya mengenai tidak dinyatakannya bahwa tempat kedudukan TERGUGAT VI adalah di Denpasar melainkan tetap di Jakarta (*vide* bukti Izin Pembukaan Kantor Cabang PT Asuransi Wahana Tata di Denpasar);

11.4. Selanjutnya, sebagaimana dapat dilihat pada Anggaran Dasar Tergugat VI, **Tergugat VI tidak berkedudukan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar.** Pada Anggaran Dasar Tergugat VI sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Nomor 5 tahun 2008 yang telah disetujui melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-65597.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam Pasal 1 ditegaskan bahwa:

Halaman 75 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perseroan terbatas ini bernama: "PT. ASURANSI WAHANA TATA (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), **berkedudukan di dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Kuningan, setempat dikenal sebagai Gedung Asuransi Wahana Tata, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Kaveling C4;**
2. Perseroan dapat membuka cabang-cabang atau perwakilan di tempat-tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.

11.5. Tempat kediaman atau kedudukan perseroan terbatas diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "**UU Perseroan Terbatas**"), yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah Republik Indonesia **yang ditentukan dalam anggaran dasar;**
- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan;

Berdasarkan Pasal 17 UU Perseroan Terbatas, tempat kedudukan perseroan adalah sesuai yang ditentukan dalam anggaran dasar, yang sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan;

Dengan fakta bahwa anggaran dasar Tergugat menyebutkan bahwa Tergugat VI berkedudukan di Jakarta Selatan, maka **TERBUKTI bahwa secara hukum kedudukan Tergugat VI adalah di Jakarta Selatan.**

Halaman 76 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.6. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (4) RBg, dinyatakan bahwa jika pilihan tempat tinggal (*in casu* kedudukan hukum) telah dinyatakan dalam suatu akta maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal/kedudukan hukum tersebut. Retnowulan dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*" menerangkan bahwa gugatan harus diajukan secara tepat kepada badan peradilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Dalam perkara pada tingkat pertama yang termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, gugatan harus diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut (wewenang/kompetensi relatif) sebagaimana diatur dalam Pasal 118 H.I.R. jo 142 RBg (vide Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, cetakan kesebelas, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 11);

**Dengan demikian, berdasarkan Pasal 142 ayat (4) RBg.,
gugatan harus diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri di
tempat kediaman Tergugat VI.**

11.7. Bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Izin Pembukaan Kantor Cabang PT Asuransi Wahana Tata di Denpasar, dan Anggaran Dasar Tergugat VI, **kedudukan hukum VI adalah di Jakarta Selatan, bukan di Denpasar**, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (4) RBg, Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a-quo*. Dengan

Halaman 77 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Eksepsi Kompetensi Relatif sangat beralasan untuk dikabulkan;

- 11.8. Bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (2) RBg jo Pasal 125 ayat (2) HIR menyatakan :

"Bila Tergugat dalam surat jawabannya seperti yang dimaksud dalam Pasal 145 mengajukan sanggahan tentang kewenangan pengadilan negeri itu, maka pengadilan negeri, meskipun tergugat tidak hadir, dan setelah mendengar penggugat harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu dan hanya jika sanggahan itu tidak dibenarkan, mengambil putusan tentang pokok perkaranya" (Pasal 149 ayat (2) RBg)

"akan tetapi jika tergugat, di dalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan perlawanan (exepctie) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa mengadili perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua pengadilan negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan negeri memutuskan tentang perkara itu," (Pasal 125 ayat (2) HIR);

- 11.9. Dengan demikian, sudah seharusnya Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (2) RBg jo. Pasal 159 RBg jo. Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 133 H.I.R. dalam satu putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara memutuskan menyatakan secara relatif tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a-quo* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Bahwa oleh karena itu berdasarkan alasan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 149 ayat (2) RBg jo. Pasal 159 RBg jo. Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 133 H.I.R., Tergugat VI mohon agar Majelis Hakim memutuskan terlebih dahulu Eksepsi Kompetensi Relatif ini dalam satu putusan sela yang sekaligus sebagai putusan akhir dengan amar putusan :

MENGADILI

- Menerima Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Tergugat VI;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan terhadap Tergugat VI *a-quo*;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat VI tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, Tergugat I dengan ini menyampaikan dalil-dalil eksepsi lainnya di luar Eksepsi Kompetensi Relatif di atas dengan uraian sebagai berikut:

EKSEPSI-EKSEPSI LAINNYA :

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi Kompetensi Relatif menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah (*mutatis mutandis*) dengan bagian Eksepsi-Eksepsi lainnya di bawah ini :

12. Eksepsi Ne Bis In Idem atau Res Judicata (*Exceptie van Gewijsde Zaak*);

12.1. Bahwa ternyata materi pokok Gugatan Para Penggugat persis sama dengan materi pokok dari Putusan Yang Telah



Berkekuatan Hukum Tetap, yaitu putusan Pengadilan Negeri

Denpasar No. 681/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 25 Mei 2016

dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Ni

Nyoman Puspawati, SH, selaku Penggugat (*in casu* Penggugat

I), melawan Pimpinan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Legian, selaku Tergugat, dan Pimpinan PT Balai Lelang Bali,

selaku Turut Tergugat, mengenai utang-piutang. Dalam putusan

tersebut Penggugat I merupakan pihak yang kalah dengan

pertimbangan bahwa gugatan kurang pihak dikarenakan I

Wayan Darta (*in casu* Tergugat II) yang bertindak sebagai

penjamin perorangan (*personal guarantor*) atas utang Ni

Nyoman Puspawati terhadap PT BPR Legian tidak ikut digugat;

12.2. Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.

681/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 25 Mei 2016 yang telah

berkekuatan hukum tetap tersebut adalah :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- *Menolak Eksepsi ke 1 dari Tergugat;*
- *Menerima Eksepsi ke 2 dari Tergugat;*

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Kompensi :

- *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;*

Dalam Rekonsensi :

- *Menyatakan gugatan Rekonsensi tidak dapat diterima;*

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

- *Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 956.000,- (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);*

Halaman 80 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



12.3. Bahwa tindakan Para Penggugat yang menguraikan kembali dalil-dalil materi pokok putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam gugatan ini telah melanggar asas *ne bis in idem* sebagaimana diatur dalam :

1. Putusan MA RI No. 1149 K/Sip/1982 tertanggal 21 April 1983 yang kaedah hukumnya menyatakan :

*Terhadap suatu perkara, dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, **berlaku asas ne bis in idem**, mengingat **sasaran kedua perkara itu pada hakikatnya adalah sama**, yaitu pernyataan tidak sah jual beli tanah; pihak pokoknya juga sama;*

2. Putusan MA RI No. 1226 K/PDT/2001 tertanggal 20 Mei 2002 yang kaedah hukumnya menyatakan:

*Meskipun kedudukan subjeknya berbeda, **objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan dinyatakan ne bis in idem**;*

12.4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Gugatan Para Penggugat yang membahas kembali materi atas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, **telah melanggar asas ne bis in idem dan harus dinyatakan tidak dapat diterima**;

13. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak Tergugat (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) dan Eksepsi *Error in Persona*;

13.1. Bahwa jika dicermati, Para Penggugat sedang membangun konstruksi berpikir bahwa Tergugat VI bertanggung jawab mengembalikan kelebihan pembayaran premi asuransi kebakaran dan asuransi jiwa kepada Para Penggugat serta

Halaman 81 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI dituntut menyerahkan Polis Asuransi Jiwa dimaksud kepada Para Penggugat. Hal tersebut dapat terlihat dari kaitan dalih Penggugat dalam gugatannya pada :

- (i) bagian posita nomor 4 (halaman 4) pada baris keenam yang menguraikan adanya premi asuransi jiwa sebesar Rp. 1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah);
- (ii) nomor 11 (halaman 9) pada baris kesepuluh yang menguraikan adanya premi asuransi kebakaran sebesar Rp. 32.492.556 (tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah) dan pada baris keempat belas s/d keenam belas yang menguraikan adanya premi asuransi jiwa sebesar Rp. 1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) beserta polisnya yang belum diterima Para Penggugat; dan
- (iii) petitum nomor 14 (halaman 14 s/d 15) yang menuntut Tergugat VI untuk mengembalikan premi asuransi sebesar Rp. 33.782.556 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah) tanpa menyebutkan asal-usul perhitungannya;

13.2. Menyambung butir di atas, jika dicermati lebih jauh bahwa jumlah yang dituntut dalam petitum Gugatan nomor 14 (halaman 14 s/d 15), yaitu Rp. 33.782.556 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah), memiliki selisih Rp. 1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah) dengan jumlah premi asuransi kebakaran yang didalilkan Para Penggugat harus dikembalikan Tergugat VI kepada Para Penggugat sebagaimana didalilkan dalam Gugatan pada nomor 11 (halaman 9) pada baris kesepuluh, yaitu sebesar

Halaman 82 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 32.492.556 (tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah). Kuat dugaan selisih jumlah sebesar Rp. 1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah) merupakan jumlah premi asuransi jiwa yang dituntut pengembaliannya oleh Para Penggugat kepada Tergugat VI;

13.3. Perlu untuk Tergugat VI sampaikan bahwa **Tergugat VI bukanlah perusahaan asuransi jiwa**, melainkan perusahaan asuransi umum, sebagaimana hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Izin Usaha Tergugat VI sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-6122/MD/1986 tentang Perpanjangan Izin Usaha PT Asuransi Wahana Tata Untuk Berusaha Dalam Bidang Asuransi Kerugian. Dengan demikian **Tergugat VI tidak menjual produk asuransi jiwa** karena hal tersebut juga dilarang oleh Pasal 17 jo Pasal 3 butir a angka 1 dan 2 jo Pasal 1 butir 5 dan 6 Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Perasuransian), yang merupakan undang-undang yang berlaku pada saat perkara yang didalilkan Para Penggugat terjadi. **Produk asuransi yang dijual Tergugat VI adalah produk asuransi umum atau produk asuransi yang terkait dengan perlindungan harta benda**, yang salah satunya adalah asuransi kebakaran, **bukan asuransi jiwa**.

13.4. Oleh karena itu tuntutan Para Penggugat agar Tergugat VI mengembalikan premi **asuransi jiwa** sebesar Rp. 1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah) beserta polis asuransi jiwa dimaksud **seharusnya diajukan kepada**

Halaman 83 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan asuransi jiwa, dalam hal ini perusahaan asuransi jiwa yang menerbitkan polis yang didalilkan Para Penggugat. Akan tetapi faktanya Para Penggugat tidak memasukkan perusahaan asuransi jiwa sebagai pihak yang digugat, alih-alih malah menuntut kepada perusahaan asuransi umum (*in casu* Tergugat VI);

Patut disayangkan bahwa Gugatan Para Penggugat juga tidak menguraikan mengenai perusahaan asuransi mana yang menerbitkan Polis Asuransi Jiwa dimaksud, Polis Asuransi Jiwa untuk objek pertanggungan apa, dan berapa nomor polis dimaksud sehingga hal tersebut perlu dianggap sebagai itikad buruk Penggugat untuk mengaburkan fakta-fakta tertentu;

13.5. Walaupun dalam satu Putusan MA RI dinyatakan bahwa siapa-siapa yang dicantumkan namanya dalam gugatan merupakan hak dari Penggugat, namun demikian, apabila ditelaah lebih dalam, **gugatan a-quo - tidak bisa tidak - harus mengikutsertakan perusahaan asuransi jiwa yang premi dan polisnya disengketakan oleh Para Penggugat karena pihak tersebut yang terikat secara hukum terhadap segala konsekuensi yuridis dikeluarkannya suatu keputusan terkait Polis Asuransi Jiwa.** Ketiadaan pihak-pihak ini, sengaja tidak digugat oleh Penggugat untuk membuat kabur duduk permasalahan yang sebenarnya dan justru menunjukkan bahwa Penggugat menggugat Tergugat I dengan alasan yang mengada-ada dan tanpa dasar hukum;

13.6. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 186/R/Pdt/1984

Halaman 84 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang kaedahnya pada intinya menyatakan bahwa oleh karena pihak-pihak yang seharusnya turut digugat tidak dijadikan Tergugat dalam gugatan, maka gugatan menjadi cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*.

13.7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **maka gugatan Para Penggugat yang menuntut pengembalian premi asuransi jiwa dan penyerahan Polis Asuransi Jiwa kepada Tergugat VI, yang merupakan perusahaan asuransi umum, dengan tidak mengikutsertakan perusahaan asuransi jiwa yang menerbitkan Polis Asuransi Jiwa sebagai Tergugat dalam perkara *a-quo* mengakibatkan gugatan *a-quo* menjadi gugatan kurang pihak dan oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;**

14. Eksepsi Bahwa Para Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Atau Hubungan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat VI;

14.1. Bahwa Gugatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh 2 (dua) orang Penggugat, yaitu Ni Nyoman Puspawati selaku Penggugat I dan I Ketut Jaya sebagai Penggugat II. Bahwa selanjutnya Gugatan *a quo* menuntut Tergugat VI untuk mengembalikan kelebihan pembayaran premi asuransi kebakaran akibat adanya perpendekan periode pertanggungan, pengembalian premi asuransi jiwa dan penyerahan Polis Asuransi Jiwa kepada Para Penggugat (*in casu* Penggugat I dan Penggugat II);

Halaman 85 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.2. **Bahwa Tergugat VI Tidak Memiliki Tertanggung Yang Bernama Ni Nyoman Puspawati (*in casu* Penggugat I) dan I Ketut Jaya (*in casu* Penggugat II);**

14.2.1 Dalam Gugatannya, Para Penggugat berdalil bahwa mereka memiliki hubungan hukum pertanggungan asuransi atau merupakan Tertanggung dari Tergugat VI. Tetapi setelah Tergugat VI melakukan penelusuran maka tidak terdapat nama Ni Nyoman Puspawati dan/atau I Ketut Jaya dalam basis data Tergugat VI.

Tergugat VI memang menemukan polis-polis yang menyebut nama Ni Nyoman Puspawati tetapi tidak ada satupun yang menyebut nama I Ketut Jaya. Nama Ni Nyoman Puspawati muncul dalam Polis Asuransi Kebakaran nomor 012. 1050. 201. 2013. 001910.00, 012. 1050. 201.2013. 001911. 00, 012. 1050. 201. 2013. 001912.00, dan 012.1050.201.2013.001915.00. Tetapi penyebutan nama Ni Nyoman Puspawati tersebut bukan dalam kapasitasnya selaku Tertanggung asuransi. Dalam Polis-Polis Asuransi tersebut disebut bahwa nama tertanggung adalah “BPR Legian QQ Ni Nyoman Puspawati”, sehingga Tergugat VI menduga hal tersebut yang menyebabkan Penggugat berdalil bahwa ia merupakan Tertanggung asuransi dari Tergugat VI;

14.2.2 Walaupun penggunaan akronim “qq/qq” sudah merupakan suatu hal yang umum dan artinya pun sudah jelas dan mudah dipahami sebagaimana penggunaan akronim lainnya dalam administrasi dokumen seperti “cq/CQ” (*casu quo* atau “dalam hal ini”), cc/CC (*carbon*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy atau “tembusan”), bcc/BCC (*blind carbon copy* atau “untuk diketahui pihak-pihak yang perlu”), tetapi dalam perkara ini Tergugat VI merasa perlu untuk meluruskan pemahaman Para Penggugat mengenai pengertian akronim “qq/qq” sehingga Majelis Hakim tidak terkecoh oleh alur berpikir Para Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai Tertanggung asuransi yang tidak jelas dasarnya;

Merujuk kepada Lampiran IV Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang Daftar Singkatan dan Akronim, maka “qq” atau “QQ” merupakan singkatan dari frasa berbahasa latin yang telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. **QQ berasal dari frasa “Qualitate Qua” yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti “dalam kapasitasnya/kedudukannya sebagai wakil (yang sah) dari”.** Contoh penggunaan qq/qq:

“PT X QQ Tuan Y.”

Dalam contoh tersebut Tuan Y menyerahkan kuasa ataupun mandat kepada PT X untuk melakukan tindakan untuk mewakili Tuan Y;

- 14.2.3. Jika dikaitkan dengan uraian Tergugat VI sebelumnya, yang menyatakan bahwa dalam polis asuransi yang ditemukan dalam database Tergugat VI tercantum nama Tertanggung “BPR Legian QQ Ni Nyoman Puspawati”, maka hal tersebut berarti bahwa dalam seluruh proses terkait asuransi, termasuk tetapi tidak terbatas pada penutupan dan pembayaran premi, Ni Nyoman Puspawati telah menyerahkan kuasa atau

Halaman 87 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusannya kepada BPR Legian. Dengan demikian dalam hubungan pertanggungan asuransi yang diakui sebagai tertanggung, berkewajiban membayar premi dan menerima hasil klaim (jika ada) adalah BPR Legian;

14.2.4. Oleh karena itu jelaslah bahwa Gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan oleh karenanya Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk menerima eksepsi Tergugat VI ini dan menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

14.3. Walaupun uraian di atas telah cukup jelas menguraikan bahwa Para Penggugat bukanlah Tertanggung asuransi dari Tergugat VI sehingga sudah selayaknya Gugatan Para Penggugat tidak diterima, akan tetapi pada bagian ini akan diuraikan lebih lanjut bahwa pada intinya **Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat VI atau Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*** untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat VI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta yang ada;

14.3.1. Adanya *legal standing* atau adanya hubungan hukum merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 sebagaimana juga diakui secara tegas dalam doktrin hukum sebagaimana diuraikan oleh Prof.Dr.

Halaman 88 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudikno Mertokusumo, SH., dalam buku Hukum Acara Indonesia – Penerbit Liberty Yogyakarta Edisi Ketiga – Cetakan Pertama 1998 halaman 34;

14.3.2. Berdasarkan pasal 1 butir 1 UU No. 2 tahun 1992 (yang menjadi acuan saat polis yang disengketakan diterbitkan) dan lampiran Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor Per-01/BL/2011 Bab III angka 2 butir a sub angka 2 sub butir 2 (yang merupakan acuan paling teknis), dan juga *best practice* dalam industri asuransi, maka perjanjian pertanggungan (polis asuransi) antara penanggung (*in casu* Tergugat VI) dan tertanggung (untuk kepentingan ini sementara Para Penggugat dianggap sebagai tertanggung) lahir dan oleh karenanya terjadi hubungan hukum antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung jika urutan persyaratan sebagai berikut telah terpenuhi, yaitu:

- a. Adanya aplikasi asuransi atau Surat Permohonan Penutupan Asuransi lengkap yang diberikan (calon) tertanggung kepada perusahaan asuransi;
- b. Adanya persetujuan penerimaan tertanggung yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada (calon) tertanggung;
- c. Adanya polis yang diterbitkan sesuai dengan data yang ada dalam Surat Permohonan Penutupan Asuransi;
- d. Adanya pembayaran premi dari (calon) tertanggung kepada perusahaan asuransi;

Halaman 89 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa **faktanya** Tergugat VI **tidak pernah** menerima Surat Permohonan Penutupan Asuransi atau aplikasi asuransi dari Para Penggugat maupun salah satu Penggugat, **tidak pernah** menerbitkan persetujuan penerimaan tertanggung kepada Para Penggugat maupun salah satu Penggugat, **tidak pernah** menerbitkan Polis Asuransi atas nama Para Penggugat maupun salah satu Penggugat, dan **tidak pernah menerima pembayaran premi asuransi secara langsung dari Para Penggugat maupun salah satu Penggugat**;

14.3.3. Dengan tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana diuraikan di atas maka perjanjian pertanggungan antara Para Penggugat dengan Tergugat VI **tidak pernah lahir**. Dengan mengingat bahwa Pasal 1 butir 1 UU No. 2/1992 dan lampiran Peraturan Ketua Bapepam-LK No. Per-01/BL/2011 Bab III angka 2 butir a sub angka 2 sub butir 2 adalah merupakan peraturan perundang-undangan paling teknis yang mengatur prosedur formil dalam penutupan asuransi maka **terhadap ketentuan tersebut tidak boleh dibuat penafsiran-penafsiran lain sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim secara serta merta menerima eksepsi Tergugat VI ini.**

14.4. Untuk memperjelas uraian pada butir 14.2.2 dan 14.2.3 di atas maka Tergugat VI akan memberikan ilustrasi sebagai berikut :
Bahwa seorang murid, si A, mendaftarkan dirinya untuk mengikuti les pelajaran-pelajaran eksakta selama satu semester (enam bulan) kepada seorang guru, si B. Untuk mengikuti les ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru B mensyaratkan Murid A untuk membayar biaya les sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang dapat dibayar dengan cara mencicil selama les berlangsung serta Murid A harus memiliki 11 (sebelas) buah buku tulis dan 1 (satu) buah kalkulator *scientific*. Karena Murid A tidak mau bersusah payah untuk pergi ke toko alat-alat tulis dan toko elektronik maka ia meminta Guru B untuk membelikannya perlengkapan dimaksud. Untuk kepentingan tersebut Murid A memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Guru B, diluar biaya les;

Guru B kemudian pergi ke Toko C untuk membeli 11 (sebelas) buah buku tulis seharga @Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) sehingga total seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah). Toko C memberikan janji kepada Guru B bahwa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Guru B dapat mengembalikan kelebihan buku tulis yang tidak terpakai dan akan mengembalikan uangnya kepada Guru B. Guru B juga pergi ke Toko D untuk membeli kalkulator *scientific* seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu Rupiah). Pada saat Guru B bertransaksi dengan Toko C maupun Toko D ia menyatakan bahwa buku dan kalkulator tersebut akan digunakan oleh Murid A, tetapi Toko C dan Toko D sama sekali tidak mengetahui siapa Murid A dan sama sekali tidak pernah bertemu dengannya;

Kemudian perlengkapan tersebut digunakan dalam les eksakta yang diberikan Guru B kepada Murid A. Akan tetapi ketika les baru berjalan 2 (dua) bulan ternyata murid A tidak membayar cicilan biaya les sehingga Guru B menghentikan memberikan les kepada Murid A. Pada saat itu buku tulis yang sudah terpakai

Halaman 91 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 3 (tiga) buah sehingga tersisa 8 (delapan) buah yang belum terpakai. Kemudian Guru B mengembalikan 8 (delapan) buah buku tulis tersebut kepada Toko C dan Toko C mengembalikan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) kepada Guru B; Murid A yang mengetahui hal tersebut kemudian menuntut Toko C untuk mengembalikan uang tersebut kepada si A padahal Toko C sama sekali tidak pernah menerima pembayaran dari si A sebelumnya dan juga uang yang dituntut sudah diserahkan kepada Guru B. Dilain pihak Murid A malah tidak menuntut Guru B untuk menyerahkan pengembalian uang yang telah diberikan Toko C kepada si B;

14.5. Atas dasar hal-hal tersebut Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk menerima eksepsi Tergugat VI ini dan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

14.6. Jika Para Penggugat tetap pada dalilnya yang menyatakan antara Para Penggugat dan Tergugat VI terikat oleh suatu perjanjian pertanggungan maka **Tergugat VI men-someer Para Penggugat** untuk membuktikan bahwa mereka/ia telah mengajukan aplikasi asuransi atau Surat Permohonan Penutupan Asuransi kepada Tergugat VI dan Tergugat VI telah menyatakan bahwa Surat Permohonan Penutupan Asuransi tersebut lengkap serta membuktikan bahwa Para Penggugat melakukan pembayaran premi asuransi secara langsung kepada Tergugat VI;

15. Eksepsi Bahwa Penggugat Salah Mengajukan Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Karena Sengketa A Quo Bersumber Dari Adanya Perjanjian Utang Piutang dan/atau Perjanjian

Halaman 92 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



**Asuransi Sehingga Penyelesaian Sengketanya Tunduk Pada
Rezim Hukum Wanprestasi, Bukan Perbuatan Melawan Hukum;**

15.1. Sebagaimana diuraikan dalam butir 1 Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini, pada intinya gugatan Para Penggugat bersumber pada adanya hubungan utang piutang yang diikat oleh perjanjian kredit nomor 047/KPO/D/VIII/2013 dan nomor 048/KPO/D/VIII/2013. Terhadap agunan dari utang-utang tersebut diikat oleh, setidaknya-tidaknya :

- a. Akta Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (AKMHT) No. 52/2013 tertanggal 19 September 2013 yang dibuat dihadapan Putu Asri Dewi Satyarini Duarsa, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Badung (*in casu* Tergugat III);
- b. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 630/2013 tertanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Ni Nyoman Suwandewi, SH, M.Kn, PPAT di Kota Denpasar (*in casu* Tergugat IV);
- c. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 8257/2013 tertanggal 18 November 2013;
- d. Selain itu juga Tergugat II memberikan jaminan personal kepada Tergugat I atas pelunasan utang Penggugat I kepada Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggung Hutang) No. 43/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Putu Asri Dewi Satyarini Duarsa, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Badung, yang memuat persyaratan-persyaratan tertentu dalam teknis pelaksanaan jaminan perorangan tersebut;



- 15.2. Selanjutnya, sebagaimana dapat terlihat dari uraian Para Penggugat dalam Gugatannya di nomor 4 (halaman 4), bahwa perjanjian(-perjanjian) yang menaungi hubungan utang piutang antara Penggugat I dengan Tergugat I mensyaratkan adanya perjanjian ikutan/*accessoir* yaitu adanya perjanjian asuransi untuk menutup resiko-resiko tertentu terhadap objek yang menjadi agunan utang. Hal tersebut dapat terlihat dalam ketentuan Pasal 9 perjanjian kredit nomor 047/KPO/D/VIII/2013 dan nomor 048/KPO/D/VIII/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I. Bahwa dalam perjanjian-perjanjian kredit tersebut Tergugat VI bukanlah pihak sehingga sebelum perkara *a quo* diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Tergugat VI tidak mengetahui apa isi dari perjanjian kredit tersebut;
- 15.3. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practice*, **Asuransi merupakan suatu perjanjian** (Pasal 1 butir 1 UU No. 2 tahun 1992 tentang Perasuransian/UU Perasuransian) yang harus **dibuat dengan suatu format tertentu**, yaitu polis (Pasal 255 Kitab Undang-undang Hukum Dagang/KUHD jo Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 atau disebut juga KMK 422 tahun 2003), yang **lahir jika seluruh syarat formil penutupan asuransi terpenuhi** (Pasal 8 KMK 422 tahun 2003 jo Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor Per-01/BL/2011 Bab III angka 2 butir a sub angka 2 sub butir 2);
- 15.4. Dengan demikian, jelaslah bahwa bahwa **asuransi adalah perjanjian yang dilahirkan jika seluruh prosedur formal telah dipenuhi**. Dalam suatu perjanjian, hak dan kewajiban masing-

Halaman 94 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak mengacu kepada ketentuan perjanjian tersebut, dalam hal ini polis asuransi, dan keberlakuan perjanjian tersebut adalah suatu undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*vide* Pasal 1338 KUHPerdara);

15.5. Dengan mengingat bahwa sumber sengketa dari perkara *a quo* adalah adanya perjanjian utang piutang serta mengingat bahwa **asuransi adalah perjanjian**, maka sengketa yang diajukan terhadap Tergugat VI merupakan sengketa perjanjian sehingga penyelesaian sengketaanya tunduk pada rezim hukum yang mengatur sengketa wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak berdasar. Oleh karena itu tepatlah kiranya jika Majelis Hakim menyatakan bahwa forum penyelesaian sengketa yang dipilih salah atau menerima eksepsi Tergugat VI ini dan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

16. Eksepsi Gugatan Para Penggugat kabur (*Obscur Libel*) :

16.1. Penggugat Mengajukan 2 (Dua) Petitum yang Berbeda dalam 1 (Satu) Gugatan;

16.1.1. Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat mencermati Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan, maka secara terang dan nyata dapat ditemukan bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) petitum yang berbeda dalam 1 (satu) gugatan;

16.1.2. Adapun petitum pertama diuraikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada nomor 15 s/d 19 (halaman 11 s/d 13) dengan mencantumkan 12 (dua

Halaman 95 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) butir tuntutan. Namun demikian, Para Penggugat kemudian mencantumkan kembali **petitum kedua** pada Gugatannya halaman 13 s/d 16 dengan mengajukan 19 (sembilan belas) butir tuntutan yang sebagian sama dan sebagian berbeda. Gugatan Para Penggugat juga sama sekali tidak menjelaskan maksud dari pengajuan dua petitum tersebut serta tidak memberikan uraian apakah memang Penggugat membagi petitum menjadi dua bagian yaitu bagian “Dalam Provisi” dan “Dalam Pokok Perkara”;

16.1.3. Perbedaan petitum pertama dan petitum kedua yang terkait dengan Tergugat VI adalah pada nomor 15.c (halaman 11) dan pada nomor 14 (halaman 14 dan 15) Gugatan Para Penggugat tersebut. Pada **petitum pertama**, nomor 15.c (halaman 11), Para Penggugat menuntut Tergugat VI mengembalikan premi asuransi kepada Para Penggugat sebesar **Rp. 32.492.556** (tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah), sedangkan dalam **petitum kedua** nomor 14 (halaman 14 dan 15) Para Penggugat menuntut pengembalian premi asuransi dengan nilai yang berbeda, yaitu sebesar **Rp. 33.782.556** (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah);

16.1.4. Jikapun apa yang diuraikan Para Penggugat dalam nomor 15.c (halaman 11) Gugatannya dianggap sebagai posita, namun seharusnya posita tersebut menjadi dasar dari perhitungan tuntutan jumlah pembayaran

Halaman 96 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



sebagaimana diuraikan dalam Gugatannya pada nomor 14 (halaman 14 dan 15). Dalam hal ini Para Penggugat tidak memberikan uraian mengenai mengapa terjadi perbedaan nilai yang disebut dalam nomor 15.c (halaman 11) Gugatan, yaitu sebesar Rp. 32.492.556 (tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah), dengan nilai yang disebut dalam petitum nomor 14 (halaman 14 dan 15), yaitu sebesar Rp. 33.782.556 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah);

16.1.5. Bahwa perbuatan Penggugat yang mengajukan 2 (dua) petitum yang berbeda menunjukkan bahwa gugatan *a-quo* merupakan suatu gugatan yang dibuat dengan cara asal-asalan serta tanpa mengikuti kaedah-kaedah pembuatan suatu gugatan berdasarkan hukum acara perdata. Hal ini tentunya menyebabkan kerugian bagi Tergugat VI oleh karena Tergugat VI mengalami kebingungan dalam mengajukan bantahan maupun tanggapan atas dalih-dalih Para Penggugat dalam gugatannya, utamanya tentang petitum Para Penggugat dalam gugatannya;

16.1.6. Padahal menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Lebih jauh, (i) Putusan MA No.492 K/Sip/1970 telah menentukan bahwa petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebut secara tegas apa yang dituntut; dan (ii) Putusan MA No.582



K/Sip/1973 juga menentukan bahwa oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, gugatan *a-quo* merupakan gugatan yang kabur oleh karena petitum tidak jelas dan selanjutnya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

16.2. Antara Posita Dan Petitum Gugatan Tidak Logis, Tidak Konsisten Dan Saling Bertentangan;

16.2.1. Terdapat perbedaan antara petitum pertama (nomor 15.c [halaman 11 Gugatan]), yaitu tuntutan pengembalian premi asuransi sebesar Rp. 32.492.556,-) dengan petitum kedua (nomor 14 [halaman 14 dan 15 Gugatan]), yaitu tuntutan pengembalian premi asuransi sebesar Rp. 33.782.556,-), disamping itu dalam uraian posita Gugatan nomor 4 (halaman 4 dan 5) **Penggugat secara tegas mengakui bahwa jumlah premi asuransi yang telah dibayarkan, terlepas dari siapa yang membayar, adalah hanya sejumlah berikut :**

- Premi asuransi jiwa Rp. 1.290.00,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah);
- Premi asuransi kebakaran Rp. 14.545.581,- (empat belas juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh satu Rupiah);

16.2.2. Munculnya 2 (dua) tuntutan pengembalian premi asuransi sejumlah Rp. 32.492.556,- dan 33.782.556,- dalam Gugatan Penggugat tidak jelas asal-usul perhitungannya dan nyata-nyata nilainya sangat jauh



dengan nilai premi asuransi yang diakui oleh Para Penggugat yang telah dibayarkan kepada Tergugat VI yaitu sebesar Rp. 14.545.581,- (empat belas juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh satu Rupiah), sebagaimana dinyatakan oleh Para Penggugat dalam posita Gugatan nomor 4 (halaman 4). Khusus untuk tuntutan/petitum yang berbeda tersebut terdapat selisih jumlah sebesar Rp. 1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah). Kuat dugaan selisih tersebut merupakan premi asuransi jiwa yang dituntut pengembaliannya oleh Para Penggugat kepada Tergugat VI. **Munculnya nilai yang berbeda jelas menunjukkan ketidakkonsistenan Para Penggugat dalam mengajukan nilai tuntutan kepada Tergugat VI;**

Selain itu Para Penggugat sama sekali tidak mengungkapkan fakta bagaimana terjadi pembengkakan nilai premi asuransi kebakaran yang diterima oleh Tergugat VI dari Rp. 14.545.581,- (empat belas juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh satu Rupiah) menjadi Rp. 32.492.556,- (tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah) dan/atau Rp. 33.782.556,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah);

16.2.3. Perlu juga mengulangi uraian dalam butir **13.3**
Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini bahwa **Tergugat**



VI bukanlah perusahaan asuransi jiwa, melainkan perusahaan asuransi umum yang salah satu produknya adalah asuransi kebakaran, dan **tidak menjual produk asuransi jiwa** karena hal tersebut juga dilarang oleh Pasal 17 *jo* Pasal 3 butir a angka 1 dan 2 *jo* Pasal 1 butir 5 dan 6 Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Perasuransian). Dengan demikian posita Gugatan nomor 4 (halaman 4), nomor 11 (halaman 8) dan petitum Gugatan nomor 14 (halaman 14 s/d 15) yang menguraikan bahwa Tergugat VI berkewajiban mengembalikan premi asuransi kebakaran dengan jumlah yang mengikutsertakan nilai premi asuransi jiwa adalah tidak logis, tidak konsisten dan saling bertentangan;

16.2.4. Dalam uraian posita Gugatan selanjutnya, yaitu pada nomor 11 (halaman 8 dan 9) Penggugat menguraikan bahwa jumlah Rp. 32.492.556,- (tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah) merupakan bentuk pengembalian premi asuransi karena terjadi perpendekan periode pertanggungan asuransi kebakaran. Akan tetapi sangat aneh jika Penggugat berdalih demikian karena dalam uraian tersebut Penggugat menyatakan bahwa periode Polis Asuransi yang seharusnya berakhir pada tanggal 22 Agustus 2010 diperpendek menjadi tanggal 22 Agustus 2015. Dari fakta yang diungkapkan Penggugat tersebut maka dalam hal ini justu seharusnya terjadi perpanjangan periode pertanggungan asuransi.

Halaman 100 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



sehingga seharusnya tidak ada pengembalian premi asuransi kepada tertanggung, **justu seharusnya tertanggung (terlepas dari apakah Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai tertanggung) yang membayar kekurangan premi asuransi kepada**

Tergugat VI;

16.2.5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Sip/1973 terdapat kaidahnya yang intinya menyatakan bahwa petitum yang bertentangan dengan posita gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, **sehingga gugatan a-quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;**

16.3. Para Penggugat Mencampuradukkan kedudukan hukum Masing-masing Tergugat;

16.3.1. Gugatan Para Penggugat tidak jelas menguraikan apakah yang menjadi Tergugat I adalah PT BPR Legian sebagai badan hukum atau Direktur dari PT BPR Legian sebagai pribadi atau dalam jabatannya sebagai Direktur. Hal tersebut jelas terlihat dari hubungan antar bagian atau antar nomor dalam Gugatan Para Penggugat, diantaranya adalah hubungan antara bagian identitas Para Tergugat dalam nomor 1 (halaman 2), yang menyatakan bahwa yang menjadi Tergugat I adalah PT BPR Legian, dengan bagian posita nomor 1 s/d nomor 4 (halaman 3 s/d 5), yang menyatakan bahwa yang menjadi Tergugat I adalah Direktur PT BPR Legian,



serta petitum nomor 8 (halaman 14) yang menyatakan bahwa Tergugat I adalah PT BPR Legian;

16.3.2. Gugatan Para Penggugat juga tidak jelas menguraikan apakah mendudukkan I Wayan Darta sebagai Tergugat I bersama-sama dengan PT. BPR Legian/Direktur PT BPR Legian, atau sebagai Tergugat II. Hal tersebut jelas terlihat dari hubungan antar bagian atau antar nomor dalam Gugatan Para Penggugat, diantaranya adalah hubungan antara bagian identitas Para Tergugat dalam nomor 2 (halaman 2) yang menyatakan bahwa I Wayan Darta merupakan Tergugat II tetapi pada bagian posita nomor 6 baris keempat (halaman 6) menyatakan bahwa I Wayan Darta merupakan Tergugat I;

Selanjutnya dalam bagian petitum nomor 4 (halaman 13) nama I Wayan Darta kembali disebut tetapi tidak disebutkan apakah kedudukannya sebagai Tergugat I atau Tergugat II, alih-alih dalam petitum selanjutnya, petitum nomor 5 disebutkan bahwa I Wayan Darta merupakan penjamin atau penanggung hutang dari Tergugat II, yang mana jika demikian maka Tergugat II seharusnya merupakan orang lain selain I Wayan Darta; Ketidakkonsistenan semakin terlihat petitum selanjutnya, yaitu pada nomor 6 (halaman 13) yang menyatakan bahwa I Wayan Darta merupakan Tergugat II;

16.3.3. **Posita Gugatan juga tidak menguraikan secara jelas mengapa Kantor Pertanahan Kota Denpasar Provinsi Bali, yang dalam bagian identitas para Tergugat nomor 5 (halaman 2) dinyatakan sebagai Tergugat V,**



menjadi salah satu Tergugat. Hal ini mengingat posita Gugatan Para Penggugat tidak menguraikan keterlibatan Tergugat V dalam perkara *a quo* dan Tergugat V pun tidak menjadi pihak yang dituntut dalam petitum. Nama Tergugat V memang muncul dalam petitum nomor 13 (halaman 14) akan tetapi bunyi petitum tersebut tidak menuntut Tergugat V/Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Bunyi petitum nomor 13 tersebut hanyalah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan No. 8527/2013 tanggal 18 November 2013, yang diterbitkan Tergugat V, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Dilain pihak, pada petitum nomor 17 (halaman 15) Para Penggugat menuntut Tergugat V bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar “uang perkara (*dwangsom*)”. Akan tetapi mengapa Tergugat V dituntut untuk membayar “uang perkara (*dwangsom*)” tersebut tidak pernah diuraikan oleh Para Penggugat. Perlu juga untuk diingat bahwa siapa yang berkedudukan sebagai Tergugat V pun tidak jelas, apakah Kantor Pertanahan Kota Denpasar atau PT Asuransi Wahana Tata Cabang (Denpasar);

16.3.4. **Kedudukan PT. Asuransi Wahana Tata (Cabang Denpasar) tidak jelas, apakah sebagai sebagai Tergugat VI bersama-sama dengan PT Balai Lelang Bali yang didudukkan sebagai Tergugat VI atau**

Halaman 103 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



menjadi Tergugat V bersama-sama dengan Kantor
Pertanahan Kota Denpasar Provinsi Bali yang
didudukan sebagai Tergugat V;

Hal tersebut dapat terlihat dari hubungan antar bagian
atau antar nomor dalam Gugatan Para Penggugat,
diantaranya adalah hubungan antara bagian identitas
Para Tergugat dalam nomor 5 dan nomor 6 (halaman 2),
yang menyatakan bahwa yang menjadi Tergugat V
adalah Kantor Pertanahan Kota Denpasar Provinsi Bali
dan PT Asuransi Wahana Tata (Cabang Denpasar),
dengan bagian posita nomor 11 (halaman 8) yang
menyatakan bahwa Polis Asuransi dikeluarkan oleh
Tergugat V yang dalam hal ini berarti diterbitkan secara
bersama oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar
Provinsi Bali dengan PT Asuransi Wahana Tata (Cabang
Denpasar) akan tetapi pada nomor 15.c (halaman 11)
meuntut pengembalian premi asuransi sebesar Rp.
32.492.556,- (tiga puluh dua juta empat ratus sembilan
puluh dua juta lima ratus lima puluh enam Rupiah)
kepada Tergugat VI yaitu PT. Balai Lelang Bali. Dilain
pihak, petitum Gugatan Para Penggugat nomor 14
(halaman 14) menyatakan PT Asuransi Wahana Tata
(Cabang Denpasar) sebagai Tergugat VI;

16.3.5. **Bahwa perbuatan Penggugat yang
mencampuradukkan kedudukan hukum masing-
masing Tergugat menunjukkan bahwa gugatan a-
quo merupakan suatu gugatan yang dibuat dengan
cara asal-asalan serta tanpa mengikuti kaedah-**



kaedah pembuatan suatu gugatan berdasarkan hukum acara perdata. Hal ini tentunya menyebabkan kerugian bagi Tergugat VI oleh karena Tergugat VI mengalami kebingungan dalam mengajukan bantahan maupun tanggapan atas dalih-dalih Para Penggugat dalam gugatannya, utamanya tentang petitum Para Penggugat dalam gugatannya;

16.4. Para Penggugat Mencampuradukkan “Uang Perkara” Dengan *Dwangsom*;

16.4.1. Pada petitum gugatan butir 17 (halaman 15) Para Penggugat memohon Majelis Hakim untuk: “Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT V, secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar uang perkara (*dwangsom*) sebesar Rp. 15.000.000,- setiap hari apabila ia lalai mematuhi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan”;

16.4.2. Bahwa patut diduga Para Penggugat sedang mencoba mengelabui Majelis Hakim dengan mengaburkan pengertian *dwangsom* yang seharusnya berarti uang paksa menjadi uang/biaya perkara. Bahwa dengan merujuk pada Pasal 606a RV jo Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 halaman 226 – 249 maka *dwangsom* memiliki pengertian sebagai uang paksa yang mana lembaga uang paksa ini tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang atau dalam perkara utang piutang, karena

Halaman 105 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi);

16.4.3. Adanya upaya Para Penggugat untuk mengaburkan pengertian *dwangsom* menjadi uang/biaya perkara tersebut jelas memperlihatkan bahwa Para Penggugat memiliki itikad buruk untuk mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Selain itu hal tersebut semakin membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat dibuat dengan cara asal-asalan dan tidak memperhatikan kaidah hukum dalam penyusunan jawaban;

16.5. Para Penggugat Sama Sekali Tidak Mengacu Kepada dan/atau Menguraikan Dasar Hukum Tertentu Di Setiap Dalil Dalam Gugatan:

Jika Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama keseluruhan uraian Para Penggugat dalam gugatannya, tidak satupun dalil Para Penggugat mengacu kepada dasar hukum tertentu, alih-alih hanya berputar-putar merujuk pada dokumen-dokumen atau surat-surat utang piutang antara Penggugat I dengan Tergugat I dan segala akibatnya yang ditafsirkan menurut versi Penggugat. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa Gugatan dibuat hanya atas dasar asumsi Para Penggugat dan tidak memiliki dasar hukum;

16.6. Berdasarkan keseluruhan uraian dalam nomor 16 Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini maka sudah sepantasnyalah jika Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat haruslah



ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

17. Gugatan Belum Sampai Pada Waktunya Untuk Diajukan Karena Perselisihan Terkait Polis Asuransi Harus Terlebih Dahulu Diselesaikan Melalui Musyawarah Dalam Waktu 60 (Enam Puluh) Hari Kalender Sejak Adanya Pernyataan Tertulis Atas Hal Yang Diperselisihkan :

- 17.1. Bahwa seandainya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat VI memiliki hubungan hukum yang mendasari perkara ini, maka terlihat dalam Gugatan bahwa Para Penggugat berkehendak untuk membangun hubungan hukum pertanggungan asuransi kebakaran dan asuransi jiwa dengan Tergugat VI;
- 17.2. Pertanggungan asuransi kebakaran tunduk pada ketentuan Polis Asuransi yang dalam perkara *a quo* adalah jenis Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) yang merupakan polis yang berlaku umum dalam setiap penutupan asuransi kebakaran, sebagaimana hal ini juga telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). **Berdasarkan Klausul Perselisihan dalam bagian Ikhtisar Pertanggungan PSAKI disepakati bahwa perselisihan mengenai ketentuan pertanggungan harus terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender** sejak adanya pernyataan tertulis mengenai ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Bahwa sampai saat ini belum ada upaya musyawarah yang sah sesuai ketentuan Polis Asuransi yang telah dilakukan Para Penggugat dan/atau salah satu Penggugat dengan Tergugat VI;

Halaman 107 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Klausul Perselisihan PSAKI dinyatakan sebagai berikut :

- "1. Apabila timbul perselisihan antara penanggung dan tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak tertanggung atau penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan;*
- 2. Apabila penyelesaian sengketa melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada butir 1 di atas tidak dapat dicapai, Tertanggung dapat meminta Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) untuk bertindak sebagai mediator dalam upaya mencapai penyelesaian tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BMAI;*
- 3. Apabila penyelesaian sengketa melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada butir 1 di atas tidak dapat dicapai, Tertanggung tidak menempuh mediasi melalui BMAI atau menempuh mediasi melalui BMAI tetapi keputusan ajudikasi BMAI tidak diterima oleh Tertanggung maka Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini :*

A. Arbitrase

.....dst

B. Pengadilan

.....dst"

Halaman 108 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.3. Bahwa jika Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat VI memiliki hubungan hukum sehingga berhak mengajukan gugatan maka sudah seharusnya hubungan hukum tersebut serta akibat-akibatnya mengacu kepada Polis Asuransi/PSAKI. Dengan demikian dalam hal adanya tuntutan terhadap Tergugat VI maka sesuai Polis Asuransi/PSAKI Para Penggugat seharusnya terlebih dahulu memberitahukan pilihan penyelesaian sengketa tersebut kepada Penanggung (*in casu Tergugat VI*) secara tertulis sebagaimana ditentukan Klausul Perselisihan (AAUI No. 16/AAUI/2012) tersebut;

17.4. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak pernah memberitahukan pilihan penyelesaian sengketa tersebut kepada Tergugat VI, maka Gugatan Para Penggugat merupakan suatu Gugatan yang Prematur sehingga Gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

Berdasarkan uraian baik sebagian maupun keseluruhan Eksepsi-eksepsi di atas, Tergugat VI mohon agar Majelis Hakim perkara *a-quo* menyatakan dalam amar putusannya:

- **Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;**
- **Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;**

Selanjutnya, Tergugat VI sekaligus dengan ini menyampaikan Jawaban Dalam Pokok Perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 109 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang dengan tegas dan tertulis dinyatakan sebaliknya oleh Tergugat VI;
- Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dengan pokok perkara;
- Bahwa Tergugat VI menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

Kronologis Perkara :

Bahwa sebelum Tergugat VI menguraikan dengan rinci penolakan atas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, terlebih dahulu Tergugat VI akan menguraikan kronologis perkara yang sebenarnya terjadi guna memberikan gambaran sebenarnya jalannya perkara ini sehingga Majelis Hakim dapat memahami duduk permasalahannya secara obyektif, yaitu sebagai berikut;

18. Bahwa terkait dengan Polis-Polis Asuransi Kebakaran yang dipermasalahkan Para Penggugat yaitu polis standar asuransi kebakaran (PSKA) nomor 012.1050.201.2013.001910.00, 012.1050.201.2013.001911.00, 012.1050.201.2013.001912.00, dan 012.1050.201.2013.001915.00, **penerbitan Polis-Polis Asuransi tersebut oleh Tergugat VI didasarkan adanya surat permohonan penutupan asuransi berupa Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran (SPPK) dari PT BPR Legian (*in casu* Tergugat I), untuk empat objek pertanggungan. Bahwa dalam SPPK tersebut pada intinya BPR Legian (*in casu* Tergugat I) meminta kepada Tergugat VI untuk menerbitkan Polis Asuransi Kebakaran atas nama PT BPR Legian (*in casu* Tergugat I) QQ Ni Nyoman Puspawati untuk periode pertanggungan selama 8 (delapan) tahun, mulai dari tanggal 22**

Halaman 110 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 s/d 22 Agustus 2021. PT BPR Legian (*in casu* Tergugat I) juga menyatakan bahwa jika permohonan tersebut disetujui maka Polis Asuransi dikirimkan kepada PT BPR Legian (*in casu* Tergugat I) dan premi asuransi ditagih kepada PT BPR Legian (*in casu* Tergugat I). Selanjutnya, dengan mengacu kepada rekening koran Tergugat VI, PT BPR Legian (*in casu* Tergugat I) telah melakukan pembayaran premi asuransi kepada Tergugat VI;

19. Bahwa **sejak awal Para Penggugat, baik Penggugat I maupun Penggugat II tidak pernah berhubungan dengan Tergugat VI** karena memang sesuai dengan SPPK dan fakta bahwa pembayaran premi asuransi dilakukan oleh Tergugat I maka Para Penggugat atau Penggugat I sama sekali tidak memiliki kepentingan terhadap Tergugat VI. Bahwa jika merujuk pada uraian dalam Gugatan Para Penggugat pada nomor 4 (halaman 4) dan nomor 11 (halaman 8 s/d 9) dapat dipahami bahwa penerbitan Polis-Polis Asuransi merupakan suatu perjanjian ikutan dari perjanjian kredit nomor 047/KPO/D/VIII/2013 dan nomor 048/KPO/D/VIII/2013 yang dibuat antara Penggugat I dengan Tergugat I. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa baik Penggugat I maupun Tergugat I telah bersepakat bahwa untuk menjamin nilai agunan utang Penggugat I terhadap Tergugat I dari resiko penurunan nilai akibat adanya kebakaran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan juga bahwa diasuransikannya agunan tersebut dilakukan untuk kepentingan bank, PT BPR Legian (*in casu* Tergugat I) terhadap agunan tersebut. Dengan kata lain bahwa proses penutupan asuransi dan pembayaran manfaat klaim (jika ada) akan dilakukan oleh/untuk Tergugat I;
20. Bahwa pada tanggal 11 September 2013 Tergugat VI menerbitkan Polis-Polis Asuransi Kebakaran (PSAKI) dengan nomor 012. 1050. 201. 2013. 001910. 00, 012. 1050. 201. 2013. 001911.00, 012. 1050. 201.

Halaman 111 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013. 001912.00, dan 012.1050.201.2013.001915.00 dengan periode pertanggung jawaban selama 8 (delapan) tahun, mulai tanggal 22 Agustus 2013 s/d 22 Agustus 2021. Polis-Polis Asuransi tersebut diterbitkan sesuai dengan permohonan dalam SPPK dan dengan merujuk pada fakta bahwa pihak yang menandatangani SPPK serta fakta bahwa pihak yang melakukan pembayaran premi asuransi adalah PT BPR Legian (*in casu* Tergugat I). Dalam Polis-Polis Asuransi tersebut disebut secara tegas bahwa nama Tertanggung adalah PT BPR Legian QQ Ni Nyoman Puspawati yang berarti, dengan merujuk pada uraian pada bagian Eksepsi butir 14 Jawaban ini, bahwa dalam seluruh proses terkait asuransi, termasuk tetapi tidak terbatas pada penutupan dan pembayaran premi, akan dilakukan oleh/kepada PT BPR Legian (*in casu* Tergugat I) selaku Tertanggung;

21. Tanggal 23 September dan 25 September 2013, atau **2 (dua) minggu setelah Polis-Polis Asuransi yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat terbit, Tergugat VI menerima surat elektronik/e-mail dari Tergugat I yang meminta agar dilakukan pengubahan jangka waktu pertanggung jawaban Polis Asuransi Kebakaran nomor 012. 1050. 201. 2013. 001910.00, 012. 1050. 201. 2013.0 01911.00, 012. 1050.201. 2013. 001912.00, dan 012. 1050.201. 2013. 001915.00** dari tadinya selama 8 (delapan) tahun (mulai tanggal 22 Agustus 2013 s/d 22 Agustus 2021) menjadi 2 (dua) tahun, sehingga periode pertanggung jawaban berubah menjadi 22 Agustus 2013 s/d 22 Agustus 2015;
22. Tergugat VI memenuhi permohonan Tergugat I tersebut dan mengerjakan seluruh proses administrasi yang diperlukan sehingga pada tanggal 24 Oktober 2013 Tergugat VI telah menerbitkan revisi terhadap Polis-Polis Asuransi dimaksud melalui dokumen bernama

Halaman 112 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Policy Endorsement atau Endorsemen Polis. Bahwa dalam Endorsemen Polis tersebut juga diterangkan bahwa sehubungan adanya perpendekan jangka waktu pertanggungan maka premi asuransi yang seharusnya dibayarkan menjadi lebih kecil sehingga dengan demikian jika premi asuransi telah dibayarkan maka akan ada kelebihan pembayaran premi. Kelebihan pembayaran tersebut pada prinsipnya akan dikembalikan kepada Tertanggung yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan *best practice*, yaitu PT. BPR Legian (*in casu* Tergugat I). Akan tetapi, PT BPR Legian (*in casu* Tergugat I) melakukan pembayaran premi asuransi kepada Tergugat VI pada tanggal 27 Agustus 2013 (sebelum dilakukannya permintaan perpendekan periode pertanggungan yaitu 23 September dan 25 September 2013) yang jumlahnya preminya telah disesuaikan terlebih dahulu oleh PT BPR Legian (*in casu* Tergugat I) dengan perhitungan tarif premi mengikuti perpendekan periode pertanggungan tersebut. Singkatnya bahwa, **faktanya tidak terdapat pengembalian premi asuransi yang dilakukan Tergugat VI kepada Tertanggung yang sah, PT BPR Legian (*in casu* Tergugat I);**

23. Bahwa penting Tergugat VI sampaikan bahwa seandainya pun terdapat pengembalian premi asuransi harus dilakukan Tergugat VI, maka dasar hukum yang harus menjadi acuan adalah lampiran Peraturan Ketua Bapepam-LK No. Per-01/BL/2011 Bab IV angka 2 khususnya butir j, k, dan v yang pada intinya **regulator perasuransian dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melarang perusahaan asuransi (*in casu* Tergugat VI) untuk melakukan penyetoran dana** terkait dengan manfaat asuransi (dalam perkara *a quo*, pengembalian premi asuransi) **kepada pihak yang ketiga yang identitas atau datanya berbeda dengan data polis**. Dengan kata lain

Halaman 113 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam konteks pengembalian premi asuransi maka premi asuransi harus dikembalikan kepada pihak yang melakukan hubungan pembayaran dengan Tergugat VI, yaitu Tergugat I;

24. Bahwa seandainya pun regulator perasuransian dan PPATK tidak menerapkan larangan pengembalian premi asuransi kepada pihak ketiga, *in casu* Penggugat I, maka sudah menjadi logika yang umum bahwa Tergugat VI akan mengembalikan kelebihan pembayaran premi asuransi tersebut kepada pihak yang melakukan pembayaran, bukan kepada pihak lain yang tidak pernah melakukan hubungan dengan Tergugat VI. Dengan merujuk pada uraian dalam butir 14 Jawaban ini maka perlu Tergugat VI tegaskan lagi bahwa Tergugat VI tidak pernah berhubungan dengan Penggugat I dalam proses penutupan asuransi dan pembayaran premi asuransi. Tergugat VI baru berhubungan dengan Penggugat I dalam kaitannya dengan perkara *a quo*, yaitu pada bulan Juni 2016;

Bantahan atas dalil-dalil Gugatan Penggugat :

- 25. Tergugat VI tidak melakukan perpendekan periode pertanggungan atas 4 (empat) Polis Asuransi kebakaran yang dipersengketakan secara sepihak dan sewenang-wenang serta Para Penggugat tidak berhak atas pengembalian premi asuransi kebakaran sebagaimana dituntut dalam Gugatan Para Penggugat;**

- 25.1. Dalam Gugatannya nomor 11 (halaman 8 dan 9) dan nomor 15.c (halaman 11) Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat VI secara sewenang-wenang dan sepihak telah melakukan perpendekan jangka waktu pertanggungan asuransi kebakaran sehingga mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran premi asuransi kebakaran yang harus dikembalikan kepada Penggugat sebesar Rp. 32.492.556,- (tiga puluh dua juta empat ratus

Halaman 114 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah).

Selanjutnya dalam nomor 14 (halaman 15 dan 16) Gugatannya,

Para Penggugat menuntut agar Tergugat VI mengembalikan

kelebihan premi asuransi kepada Para Penggugat namun

dengan jumlah yang berbeda dengan jumlah yang diuraikan

Para Penggugat dalam Gugatannya nomor 11 (halaman 8

dan 9) dan nomor 15.c (halaman 11), yang mana jumlah yang

dituntut Para Penggugat adalah Rp. 33.782.556,- (tiga puluh tiga

juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh

enam Rupiah). Sebagaimana telah Tergugat VI uraikan dalam

butir 16 Jawaban ini, terdapat selisih sebesar Rp. 1.290.000,-

(satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana kuat

diduga selisih tersebut merupakan premi asuransi jiwa yang

dimasukkan dalam tuntutan pengembalian premi asuransi oleh

Para Tergugat terhadap Tergugat VI;

25.2. Sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat VI pada butir 18 s/d

22 Jawaban ini maka faktanya yang mengajukan surat

permohonan penutupan asuransi kebakaran (SPPK) dan yang

seharusnya melakukan pembayaran premi adalah Tergugat I.

Dalam proses ini Tergugat VI tidak pernah berhubungan

langsung dengan Para Penggugat. Dalam Ikhtisar Polis Asuransi

Kebakaran nomor 012.1050.201.2013.001910.00,

012.1050.201.2013.001911.00, 012.1050.201.2013.001912.00,

dan 012.1050.201.2013.001915.00 juga jelas disebut bahwa

yang menjadi tertanggung asuransi adalah Tergugat I. **Demikian**

juga dalam pengubahan periode pertanggungan dari yang

awalnya 8 (delapan), mulai 22 Agustus 2013 s/d 22 Agustus

2021, menjadi 2 (dua) tahun, mulai 22 Agustus 2013 s/d 22

Halaman 115 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2015, dilakukan atas permohonan dari Tergugat I
yang *note bene* adalah pengaju SPPK dan pembayar premi
asuransi;

25.3. Bahwa sesuai dengan lampiran Peraturan Ketua Bapepam-LK
No. Per-01/BL/2011 Bab III angka 2 butir a sub angka 2 sub butir
2 secara tegas dinyatakan bahwa persyaratan untuk menjadi
tertanggung asuransi adalah sebagai berikut :

1. Adanya aplikasi asuransi atau Surat Permohonan Penutupan
Asuransi lengkap yang diberikan (calon) tertanggung kepada
perusahaan asuransi;
2. Adanya persetujuan penerimaan tertanggung yang diberikan
oleh perusahaan asuransi kepada (calon) tertanggung;
3. Adanya polis yang diterbitkan sesuai dengan data yang ada
dalam SPPA;
4. Adanya pembayaran premi dari (calon) tertanggung kepada
perusahaan asuransi;

Yang mana faktanya bahwa yang memenuhi seluruh
persyaratan tersebut adalah Tergugat I. Dalam hal ini Tergugat
VI men-someer Para Penggugat untuk membuktikan bahwa
Para Penggugat telah memenuhi seluruh (bukan sebagian)
persyaratan tersebut;

25.4. Berdasarkan uraian diatas maka jelas bahwa dalih Para
Penggugat yang menuduh Tergugat VI melakukan proses
perpendekan periode pertanggungan asuransi kebakaran
secara sepihak dan sewenang-wenang tidak terbukti.
Dengan demikian sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim
menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya



menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

26. Bantahan Bahwa Ada Sisa Premi Yang dikuasai Tergugat VI dan Harus Dikembalikan Kepada Siapapun Yang Berhak;

26.1. Sebagaimana telah Tergugat VI uraikan dalam nomor 22 Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini, faktanya bahwa **tidak terdapat pengembalian premi asuransi yang dilakukan Tergugat VI kepada Tertanggung yang sah, PT BPR Legian (in casu Tergugat I) dikarenakan PT BPR Legian (in casu Tergugat I) melakukan pembayaran premi asuransi kepada Tergugat VI pada tanggal 27 Agustus 2013 (sebelum dilakukannya permintaan perpendekan periode pertanggungan yaitu 23 September dan 25 September 2013) yang jumlahnya preminya telah disesuaikan terlebih dahulu oleh PT BPR Legian (in casu Tergugat I) dengan perhitungan tarif premi mengikuti perpendekan periode pertanggungan tersebut;**

26.2. Bahwa istilah “pengembalian premi” yang tercantum dalam *policy endorsement* tidak bisa dibaca dan diartikan harfiah tanpa merujuk pada fakta-fakta lain, terutama fakta bahwa PT BPR Legian (in casu Tergugat I) melakukan pembayaran premi asuransi kepada Tergugat VI pada tanggal 27 Agustus 2013 sebagaimana Tergugat VI jelaskan dalam butir 26.1 Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini;

26.3. Bahwa seandainya pun hal-hal diatas tidak cukup membuktikan bahwa tidak ada sisa premi yang dapat dikembalikan, faktanya Tergugat VI mengirimkan revisi jumlah pembayaran kepada Tergugat I dalam bentuk *policy endorsement* atau lampiran polis sebagai akibat perpendekan periode pertanggungan yang

Halaman 117 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



dimintakan oleh Tergugat I. Akan tetapi perlu dipahami bahwa *policy endorsement* tersebut ditujukan kepada Tergugat I dan **bukan kepada Para Penggugat**, sehingga Para Penggugat tidak memiliki hak untuk turut terlibat dalam urusan Tergugat I dengan Tergugat VI sebagaimana dinyatakan dalam *policy endorsement* tersebut;

26.4. Hal-hal tersebut sudah cukup membuktikan bahwa faktanya tidak ada sisa premi yang dikuasai oleh Tergugat VI sehingga sudah sepantasnyalah Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

27. Bantahan Bahwa Para Penggugat Berhak Atas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Premi dari Tergugat VI, Berapapun Jumlahnya;

27.1. Sebagaimana telah Tergugat VI uraikan pada butir 18 dan 25.2 Jawaban ini maka dalam Polis Asuransi yang dipersengketakan diperkara *a quo*, **yang memiliki kualifikasi sebagai Tertanggung asuransi dan melakukan pembayaran premi asuransi secara nyata atau riil** kepada Tergugat VI adalah **Tergugat I**. Demikian juga pihak yang menyampaikan permohonan perpendekan periode pertanggungan asuransi kebakaran adalah Tergugat I;

27.2. Dengan merujuk pada uraian di atas, **sesuai dengan logika berpikir normal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**, *in casu* lampiran Peraturan Ketua Bapepam-LK No. Per-01/BL/2011 Bab IV angka 2 khususnya butir j, k, dan v, maka **yang berhak untuk menerima pengembalian pembayaran premi asuransi dalam konteks**

Halaman 118 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



perkara *a quo* adalah Tergugat I. Bahkan lampiran Peraturan Ketua Bapepam-LK No. Per-01/BL/2011 Bab IV angka 2 khususnya butir j, k, dan v tersebut menguraikan bahwa regulator perasuransian dan PPAK **melarang** perusahaan asuransi (*in casu* Tergugat VI) untuk melakukan penyetoran dana terkait dengan manfaat asuransi (dalam perkara *a quo*, pengembalian premi asuransi) kepada pihak yang ketiga yang identitas atau datanya berbeda dengan data polis. Dengan kata lain dalam konteks pengembalian premi asuransi maka premi asuransi harus dikembalikan kepada pihak yang melakukan hubungan pembayaran nyata atau pembayaran riil dengan Tergugat VI, yaitu Tergugat I, **bukan Para Penggugat**;

27.3. Bahwa dengan mengacu kepada uraian Gugatan Para Penggugat pada nomor 4 (halaman 4) dan nomor 11 (halaman 8 s/d 9) maka terungkap fakta bahwa penutupan asuransi kebakaran terhadap objek yang menjadi agunan utang Penggugat I terhadap Tergugat I merupakan persyaratan dari Perjanjian Kredit No. 047/KPO/D/III/2013 dan Perjanjian Kredit No. 048/KPO/D/III/2013. **Sehingga untuk menentukan bagaimana hubungan para pihak dalam perkara *a quo*, khususnya hubungan antara Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, dan Tergugat VI, harus mengacu kepada kedua perjanjian kredit tersebut;**

27.4. **Tergugat VI bukanlah pihak penandatanganan kedua perjanjian kredit tersebut** sehingga jika Para Penggugat berdalih bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemotongan pencairan utang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk membayar premi asuransi kebakaran terhadap Tergugat VI maka hal tersebut merupakan permasalahan mengenai isi dari perjanjian kredit yang dibuat oleh Penggugat I dan Tergugat I. Bahkan sebelum Gugatan Para Penggugat diterima Tergugat VI pada bulan Juni 2016, Tergugat VI tidak pernah mengetahui perjanjian kredit No. 047/KPO/D/VIII/2013 dan No. 048/KPO/D/VIII/2013. Oleh karena itu Tergugat VI tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam permasalahan pelaksanaan kedua perjanjian kredit tersebut;

27.5. Bahwa dengan adanya fakta yang terungkap dalam Gugatan Para Penggugat bahwa antara Ni Nyoman Puspawati (*in casu* Penggugat I) dan PT BPR Legian (*in casu* Tergugat I) terikat dalam perjanjian kredit No. 047/KPO/D/VIII/2013 dan No. 048/KPO/D/VIII/2013 sehingga Penggugat I memberikan agunan berupa empat bidang tanah berikut bangunan di atasnya kepada Tergugat I dan kemudian Tergugat I mengasuransikan agunan tersebut kepada PT Asuransi Wahana Tata Cabang Denpasar (*in casu* Tergugat VI) untuk ditutup dengan asuransi kebakaran, maka dari sudut pandang Tergugat VI hanya ada 3 (tiga) pihak yang seharusnya terlibat dalam sengketa mengenai Polis Asuransi, yaitu Ni Nyoman Puspawati (*in casu* Penggugat I), PT BPR Legian (*in casu* Tergugat I), dan PT Asuransi Wahana Tata Cabang Denpasar (*in casu* Tergugat VI). Akan tetapi kenyataannya adalah bahwa dalam Gugatan *a quo* yang bertindak sebagai Penggugat terhadap Tergugat VI ada 2 (dua) pihak, yaitu Ni Nyoman Puspawati (*in casu* Penggugat I) dan I Ketut Jaya (*in casu* Penggugat II), dan petitum Gugatan angka 14 halaman 15 dan 16 menuntut agar premi dikembalikan

Halaman 120 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada kedua Penggugat tersebut. Atas dasar apa bahwa tiba-tiba I Ketut Jaya (*in casu* Penggugat II) ingin turut juga berupaya mendapatkan pengembalian kelebihan premi yang memang juga bukan hak dari Ni Nyoman Puspawati (*in casu* Penggugat I)?

27.6. **Hal tersebut membuktikan bahwa pada prinsipnya Para Penggugat tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk meminta agar pengembalian kelebihan pembayaran premi diberikan kepada Para Penggugat**, bahkan permintaan agar kelebihan pembayaran premi juga diberikan kepada I Ketut Jaya (*in casu* Penggugat II) juga sangat tidak beralasan dan terlihat hanya upaya coba-coba agar I Ketut Jaya dapat terlihat secara sah turut menerima kelebihan pembayaran premi asuransi;

28. Bantahan Bahwa Terdapat Kelebihan Premi Asuransi Yang Harus Dikembalikan Tergugat VI kepada Para Penggugat Sejumlah Rp. 33.782.556,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah);

28.1. Sebagaimana dinyatakan oleh Para Penggugat dalam petitum Gugatannya yang terdapat dalam angka 14 (halaman 15 s/d 16), maka pokok dari petitum Para Penggugat terhadap Tergugat VI adalah meminta pengembalian premi asuransi sebagai akibat dari adanya perpendekan periode pertanggungan asuransi kebakaran dengan jumlah total pengembalian premi sebesar Rp. 33.782.556,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah). Sebagaimana telah Tergugat VI uraikan dalam butir 16 Jawaban ini maka petitum tersebut harus dikaitkan dengan posita dan/atau petitum lain yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, yaitu pada angka 11 halaman 8 s/d 9 dan angka 15.c halaman 11.

Halaman 121 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bagian-bagian tersebut Para Penggugat mendalilkan bahwa kelebihan pembayaran premi asuransi atas perpendekan asuransi kebakaran adalah **hanya** sebesar Rp. 32.492.556,- (tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah). Terhadap jumlah yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam bagian tersebut tidak dituntut dalam petitum, alih-alih petitum menuntut Rp. 33.782.556,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah) yang tiba-tiba muncul dalam petitum dan tidak pernah diuraikan sebelumnya sehingga tidak jelas asal-usul perhitungannya;

28.2. Selanjutnya, dengan mengacu kepada nomor 22 dan nomor 26 Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini, bahwa faktanya tidak ada sisa premi sebagai akibat perpendekan periode pertanggungan asuransi, maka dapat disimpulkan bahwa premi yang diterima Tergugat VI adalah sesuai periode polis yang telah diperpendek;

28.3. **Hal tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat tidak cukup memiliki dasar untuk mengajukan tuntutan kepada Tergugat VI untuk mengajukan petitum tuntutan sebesar Rp. 33.782.556,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah) sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;**

29. Penolakan terhadap Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*)

Halaman 122 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tuntutan dalam butir 18 halaman 13 Gugatan yang meminta agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) haruslah ditolak dengan alasan :

29.1. Tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh

Pasal 191 RBg jo Pasal 180 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil karena :

- a. Gugatan tidak didasarkan pada bukti surat autentik;
- b. Gugatan terhadap Tergugat VI bukan mengenai hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan bukan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan bukan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini);
- e. Gugatan terhadap Tergugat VI bukan merupakan tuntutan yang berdasar pada putusan yang telah berkekuatan tetap (*in kracht van gewijsde*); dan
- f. Pokok sengketa bukan mengenai hak kepemilikan (*bezitsrecht*);

29.2. Adanya instruksi Ketua Mahkamah Agung tanggal 27 Maret 2007 yang disampaikan dalam acara pelantikan 5 Hakim Tinggi di Mahkamah Agung dimana Ketua Mahkamah Agung melarang

Halaman 123 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan di Indonesia untuk mengabulkan putusan provisi

(www.komisiyudisial.go.id);

30. Penolakan terhadap Pembebanan Secara Tanggung Renteng;

30.1. Bahwa terkait tuntutan Para Penggugat pada nomor 19 (halaman 13) dan nomor 17 (halaman 15) gugatan (sepanjang jika yang dimaksud sebagai Tergugat V dalam petitum tersebut adalah PT.

Asuransi Wahana Tata (Cabang Denpasar)), pada kenyataannya Para Penggugat memiliki hubungan hukum yang berbeda-beda dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI.

Penggugat I memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I atas adanya utang piutang atau perjanjian kredit. Penggugat I,

Tergugat I, dan Tergugat II memiliki hubungan hukum berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggung

Hutang) No. 43/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Putu Asri Dewi Satyarini Duarsa, SH, M.Kn, Notaris di

Kabupaten Badung (*in casu Tergugat III*). Tergugat I dan

Tergugat VI memiliki hubungan hukum berdasarkan Perjanjian

Asuransi. Sedangkan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat II,

Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VII **sama**

sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat VI;

30.2. Bahwa dengan demikian, tuntutan Para Penggugat dengan cara

penggabungan tanggung Jawab Para Tergugat untuk membayar

biaya perkara dan *dwangsom* secara tanggung renteng,

meskipun ketiganya memiliki hubungan hukum yang berbeda

dengan Penggugat, merupakan tuntutan yang keliru dan tidak

berdasar sehingga harus dikesampingkan;

Halaman 124 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Penolakan Terhadap Petitum Pembayaran *Dwangsom*, Yang Diartikan Oleh Para Penggugat Sebagai Uang Perkara, secara Tanggung Renteng;

31.1. Pada nomor 16.4 Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini Tergugat

VI telah menguraikan bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya nomor 17 (halaman 15) yang menuntut agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V untuk secara bersama-sama (tanggung renteng) membayar uang perkara (*dwangsom*) sebesar Rp. 15.000.000,- setiap hari apabila lalai mematuhi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan, adalah tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Akan tetapi pada bagian ini Tergugat VI akan mempertegas dalil hukum Tergugat VI mengenai bantahan terhadap petitum tersebut;

31.2. Sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 2 serta nomor 16.3

Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini, gugatan Para Penggugat yang tidak jelas mendudukkan siapa pihak yang menjadi Tergugat V, apakah Kantor Pertanahan Kota Denpasar Provinsi Bali ataukah PT Asuransi Wahana Tata (Cabang Denpasar), membuat kebingungan dalam memahami petitum Para Penggugat dalam gugatannya nomor 17 (halaman 15). Siapakah sebenarnya dimaksud sebagai Tergugat V yang dituntut membayar *dwangsom* oleh Para Penggugat? Dalam hal ini dan khusus untuk hal ini saja untuk sementara PT Asuransi Wahana Tata (Cabang Denpasar) berasumsi bahwa kamilah yang dimaksud sebagai Tergugat V sehingga kami memiliki hak untuk membuat bantahan terhadap dalih Para Penggugat tersebut;

Halaman 125 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31.3. Bahwa dengan merujuk pada Pasal 606a RV jo Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 halaman 226 – 249 maka *dwangsom* memiliki pengertian sebagai uang paksa yang mana lembaga uang paksa ini tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang atau dalam perkara utang piutang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi). Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Prof. Subekti, S.H, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", cetakan kedua, penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1992, halaman 133;
- 31.4. Jika Majelis Hakim mencermati isi dari Gugatan Para Penggugat maka perkara *a quo* bersumber dari adanya utang piutang antara Penggugat I dengan Tergugat I, sehingga dengan demikian sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku tuntutan Para Penggugat untuk menuntut *dwangsom* terhadap Tergugat V adalah tidak berdasar;
- 31.5. Selanjutnya, dalam nomor 18 (halaman 13) gugatannya Para Penggugat juga telah meminta kepada Majelis Hakim agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voeradd*). Terlepas dari sesuai atau tidaknya tuntutan tersebut dengan kaidah hukum, tentunya lembaga *uitvoerbaar bij voeradd* dimaksudkan untuk menjamin agar pihak yang dihukum untuk melakukan suatu pembayaran dapat memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini tentunya jika lembaga *uitvoerbaar bij voeradd* diterapkan maka tuntutan pengenaan *dwangsom* menjadi tidak relevan mengingat dengan adanya lembaga *uitvoerbaar bij*

Halaman 126 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



voeradd tersebut pihak yang dimenangkan memiliki kepastian akan adanya suatu pembayaran;

- 31.6. Oleh karena itu tuntutan Para Penggugat yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan *dwangsom* terhadap, diantaranya, Tergugat V, haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

III. DALAM REKONVENSİ:

Bahwa sesuai dengan Pasal *jo.* Pasal 158 RBg *jo.* Pasal 159 RBg dan Pasal 132 (a) *jo.* Pasal 132 (b) HIR, dinyatakan bahwa Tergugat berhak untuk mengajukan gugat balik (gugatan Rekonvensi) bersama-sama dengan Jawabannya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, Tergugat VI, selanjutnya disebut “**Penggugat Rekonvensi**”, akan menggunakan haknya untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Para Penggugat dalam Konvensi (selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat Rekonvensi**”);

Bahwa konkritnya Gugatan Rekonvensi ini diajukan oleh Penggugat Rekonvensi oleh karena pengajuan Gugatan dalam konvensi oleh Tergugat Rekonvensi adalah tidak berdasar dan Tergugat Rekonvensi secara nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi. **Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Konvensi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (*mutatis mutandis*) dengan Gugatan Rekonvensi ini.** Adapun alasan-alasan Gugatan Rekonvensi lebih lengkap adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat Rekonvensi

32. Bahwa gugatan yang menyesatkan dan tanpa dasar yang jelas dari Tergugat Rekonvensi telah berdampak pada reputasi dan citra baik Penggugat Rekonvensi sebagai perusahaan asuransi. Dengan adanya

Halaman 127 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



gugatan tersebut Penggugat Rekonvensi dituduh melakukan **suatu perbuatan melawan hukum** yakni **seolah-olah** Penggugat Rekonvensi telah memperpendek periode pertanggungan asuransi kebakaran dari 8 (delapan) tahun menjadi 2 (dua) tahun dan atas perpendekan tersebut tidak melakukan pengembalian premi asuransi kepada tertanggung yang sah, akan tetapi pengembalian premi asuransi yang dituntut bukan hanya untuk premi asuransi kebakaran tetapi juga terhadap premi asuransi jiwa yang sesungguhnya diterbitkan perusahaan asuransi lain. Selain itu juga Tergugat Rekonvensi telah menuduh Penggugat Rekonvensi tidak menyerahkan polis asuransi jiwa padahal Penggugat Rekonvensi tidak pernah dan dilarang menerbitkan polis asuransi jiwa. Tergugat Rekonvensi menyadari dan pasti juga mengetahui bahwa hal itu tidak benar oleh karena tindakan Penggugat Rekonvensi telah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan di bidang asuransi serta perjanjian-perjanjian yang menjadi sumber sengketa *a quo*.

33. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum oleh karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku;

a. **Pasal 1365 KUHP**erdata menyebutkan sebagai berikut:

"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

b. Menurut uraian dalam bukunya yang berjudul *"Perbuatan Melawan Hukum"*, Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. menyebutkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut:



- harus ada perbuatan;
- perbuatan itu harus melawan hukum;
- ada kerugian;
- ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- ada kesalahan;

34. Perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas, jelas telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

a. Harus ada perbuatan;

Unsur ini terbukti dengan adanya perbuatan Tergugat Rekonvensi, yaitu:

- (i) Mengajukan tuntutan pengembalian kelebihan uang pembayaran premi asuransi kebakaran dan asuransi jiwa serta pengembalian polis asuransi jiwa yang tidak riil dan/atau salah alamat;
- (ii) Hal tersebut dilakukan dengan cara mengelabui Majelis Hakim seolah-olah perusahaan asuransi umum (*in casu* Penggugat Rekonvensi) pernah secara langsung menerima pembayaran premi asuransi dari Tergugat Rekonvensi untuk 2 (dua) jenis asuransi, yaitu asuransi kebakaran dan asuransi jiwa, dan kemudian menuduh Penggugat Rekonvensi melakukan perpendekan periode pertanggungan untuk 1 (satu) jenis asuransi, yaitu asuransi kebakaran, secara sepihak sehingga ketika terjadi perpendekan periode pertanggungan tersebut Tergugat Rekonvensi menuntut Penggugat Rekonvensi mengembalikan kelebihan pembayaran premi asuransi yang menurut Tergugat Rekonvensi telah ia bayarkan secara riil sebesar Rp. 33.782.556,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah),

Halaman 129 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



sebagaimana Tergugat Rekonvensi nyatakan dalam Gugatan Konvensi pada nomor 14 (halaman 14 dan 15), atau setidaknya Rp. 32.492.556 (tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah), sebagaimana Tergugat Rekonvensi nyatakan dalam Gugatan Konvensi nomor 15.c (halaman 11);

- (iii) Padahal jika seandainya benar Tergugat Rekonvensi pernah melakukan pembayaran premi secara langsung kepada Penggugat Rekonvensi, faktanya jumlah pembayaran premi asuransi kebakaran yang diakui dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan Konvensi nomor 4 (halaman 4) adalah hanya sejumlah Rp. 14.545.581,- (empat belas juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh satu Rupiah) dan jumlah pembayaran premi asuransi jiwa, yang entah dibayarkan kepada siapa, adalah hanya sebesar Rp. 1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah). Selain itu Tergugat Rekonvensi juga menuntut agar Penggugat Rekonvensi menyerahkan polis asuransi jiwa;

b. Perbuatan itu harus melawan hukum;

Unsur ini juga telah terbukti oleh karena:

- (i) Tergugat Rekonvensi mengajukan tuntutan pengembalian kelebihan uang pembayaran premi asuransi kebakaran dan asuransi jiwa serta pengembalian polis asuransi jiwa yang tidak riil dan/atau salah alamat dan berindikasi bertujuan mencari laba atau keuntungan dari Penggugat Rekonvensi;
- (ii) Tergugat Rekonvensi telah dengan sengaja dan itikad buruk mendalilkan bahwa seolah-olah Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimpakan



kesalahan Tergugat Rekonvensi sendiri, yaitu yang mengakibatkan timbulnya kredit macet terhadap Tergugat I Konvensi beserta segala akibatnya, terhadap Penggugat Rekonvensi. Padahal Tergugat Rekonvensi menyadari dan pasti juga mengetahui bahwa hal itu tidak benar oleh karena tindakan Penggugat Rekonvensi telah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan di bidang asuransi, polis asuransi yang disengketakan, dan/atau perjanjian-perjanjian pokok dan *accessoir* yang menaungi utang-piutang antara Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi;

c. Adanya kerugian;

Unsur ini jelas terbukti dengan adanya kerugian materil dan immateril yang diderita Penggugat Rekonvensi, yaitu Kerugian Materil sebesar Rp 2.405.933.584,- (dua milyar empat ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat Rupiah); serta kerugian immateril sebesar Rp 5.655.055.775,- (lima milyar enam ratus lima puluh lima juta lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah) yang rinciannya akan Penggugat Rekonvensi uraikan di bawah;

d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Unsur ini terbukti oleh karena kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan di atas adalah diakibatkan oleh rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi terkait (i) perbuatan menuntut pengembalian kelebihan premi asuransi kebakaran karena adanya perpendekan periode



pertanggung jawaban yang tidak riil, tidak jelas asal-usulnya, dan bertujuan mencari laba atau keuntungan; (ii) perbuatan menuntut pengembalian premi asuransi jiwa dan penyerahan polis asuransi kepada Penggugat Rekonvensi yang merupakan perusahaan asuransi umum dan bukan perusahaan asuransi jiwa; mengakibatkan Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga untuk menghadapi gugatan menyesatkan dari Penggugat Konvensi, sekarang Tergugat Rekonvensi, tersebut dan berdampak pada reputasi dan citra buruk Penggugat Rekonvensi sebagai Perusahaan Asuransi;

e. Adanya kesalahan;

Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melawan hukum didasarkan atas adanya kesalahan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, oleh karena Tergugat Rekonvensi mengetahui persis bahwa tindakan yang dilakukannya adalah melawan hukum, yang menimbulkan kesalahan dirinya sendiri secara sewenang-wenang guna memperoleh ganti rugi atas perbuatan Tergugat Rekonvensi sendiri. Meskipun Tergugat Rekonvensi menyadari dan pasti juga mengetahui bahwa hal itu tidak benar oleh karena tindakan Penggugat Rekonvensi telah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan di bidang asuransi, perjanjian-perjanjian pokok dan/atau *accessoir* yang menaungi utang piutang Penggugat Konvensi, sekarang Tergugat Rekonvensi, dengan Tergugat I Konvensi, serta perjanjian asuransi yang disengketakan dalam perkara *a quo*, Tergugat Rekonvensi tetap melakukan gugatan yang menyesatkan dan tanpa dasar yang jelas dari Tergugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdampak pada reputasi dan citra baik Penggugat Rekonvensi selaku Perusahaan Asuransi;

35. Bahwa oleh karenanya terbukti, tindakan dan perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh Tergugat Rekonvensi, yang telah dengan sengaja dan itikad buruk (i) mengajukan tuntutan pengembalian kelebihan pembayaran premi asuransi kebakaran yang tidak riil; (ii) mengajukan tuntutan pengembalian premi asuransi jiwa dan/atau polis asuransi jiwa terhadap perusahaan asuransi umum; (iii) gugatan yang menyesatkan dan tanpa dasar yang jelas dari Tergugat Rekonvensi tersebut padahal diketahuinya hal itu tidak benar, merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*vide*, Pasal 1365 KUHP), yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, baik secara materiil, maupun imateriil;

36. Bahwa lebih lanjut, gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi jelas merupakan tindakan penyalahgunaan Hukum Acara Perdata sebagai yang disebut P.A. Stein dalam halaman 53 dari bukunya yang berjudul "*Compendium van het Burgerlijk Procesrecht*". cetakan ke-6, 1965, sebagai berikut :

"In het burgerlijk recht is het leerstuk van misbruik van recht bekend.

Misbruik van recht levert een tot schadevergoeding verplichtende onrechtmatige daad op. Zoals men van een materiele bevoegdheid (bijvoorbeeld eigenaarsbevoegdheid) misbruik kan maken, zo is ook misbruik van een processuele bevoegdheid denkbaar, bijv. wanneer de eiser een rechtsmiddel aanwendt dat niet de strekking heeft de rechter over de zaak zelf te doen beslissen, doch alleen op gericht is de wederpartij in de procedure nadeel toe te brengen".

Terjemahannya:

Halaman 133 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hukum perdata dikenal teori penyalahgunaan hak. Penyalahgunaan hak menimbulkan perbuatan melawan hukum, yang mewajibkan pembayaran ganti rugi. Sebagaimana kita dapat menyalahgunakan suatu kewenangan materiil (misalnya kewenangan seorang pemilik), demikian juga penyalahgunaan kewenangan beracara mungkin dengan cara jika seorang penggugat menggunakan suatu sarana hukum yang tidak dimaksudkan agar hakim memutuskan sendiri perkara itu namun hanya dimaksudkan untuk merugikan pihak lawan dalam prosedur itu”.

37. Bahwa **Gugatan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi hanyalah sebatas gugatan coba-coba belaka** yang tidak memiliki dasar hukum apapun, karena Penggugat Konvensi mengetahui dengan jelas bahwa tindakan Penggugat Rekonvensi telah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan di bidang asuransi, perjanjian-perjanjian pokok dan/atau *accessoir* yang menaungi utang piutang Penggugat Konvensi (sekarang Tergugat Rekonvensi) dengan Tergugat I Konvensi, serta perjanjian asuransi yang disengketakan dalam perkara *a quo*;

38. **Perhitungan Kerugian Penggugat Rekonvensi Akibat Tindakan Tergugat Rekonvensi;**

38.1. Bahwa **Tergugat Rekonvensi secara sadar telah melakukan gugatan yang menyesatkan dan tanpa dasar yang jelas dan berdampak pada reputasi dan citra Penggugat Rekonvensi sebagai pemberi jasa asuransi**, yang seketika itu mengundang pandangan buruk dari masyarakat khususnya pengguna jasa asuransi terhadap Penggugat Rekonvensi, dalam lingkup bidang pemberian jasa asuransi;

Halaman 134 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.2. Bahwa selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan dampak negatif bagi Penggugat Rekonvensi dan disaat yang sama juga menderita kerugian baik materiil dan immateriil. Adapun rincian dari kerugian materiil adalah sebagai berikut :

38.2.1 Hilangnya waktu untuk melakukan promosi ke tujuh Bank dan dua Perusahaan Pembiayaan dengan target pendapatan masing-masing senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) sehingga total berjumlah Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah);

38.2.2 Biaya hilangnya waktu kerja, yang bila dinilai dengan uang senilai Rp. 88.363.584,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat Rupiah), dengan perincian sebagai berikut (asumsi dilaksanakan 15 kali sidang):

- i. Jumlah personel yang menangani perkara ini: 6 orang (3 orang dari luar Denpasar dan 3 orang dari Denpasar)
- ii. Upah Rata-rata Minimum yang berlaku di Penggugat Rekonvensi: Rp.2.700.000,00/bulan, yang mana dalam satu bulan terdapat 176 jam kerja atau Rp. 15.340,90/jam;
- iii. Jumlah jam kerja yang terpaka untuk personel dari luar Denpasar setiap sidang masing-masing menghabiskan waktu 4 (empat) hari penuh atau 96 jam untuk menyusun dalil-dalil dan/atau hadir dalam persidangan, sehingga untuk 15 kali sidang

Halaman 135 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghabiskan 1440 jam kerja dan personel dari Denpasar masing-masing menghabiskan 3 hari kerja atau 24 jam untuk menyusun dalil-dalil dan hadir dalam persidangan sehingga untuk 15 kali sidang menghabiskan 360 jam kerja;

iv. Sehingga perhitungan biaya hilangnya waktu kerja adalah sebagai berikut :

Biaya Kerja Personel dari Luar Denpasar + Biaya Kerja Personel dari Denpasar yang jika diuraikan menjadi sebagai berikut:

$(3 \times [\text{Rp. } 15.340,90 \times 1440 \text{ jam}]) + (4 \times [\text{Rp. } 15.340,90 \times 360 \text{ jam}]) = \text{Rp. } 88.363.584,00$ (delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat Rupiah);

38.2.3. Biaya operasional yang diperlukan untuk menghadapi Gugatan perkara a quo sebesar Rp. 67.570.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- i. Biaya tiket pesawat Jakarta – Denpasar PP @ Rp. 1.800.000,- x 3 (jumlah wakil Penggugat Rekonvensi yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya) x asumsi dilakukan 7 kali sidang yang dihadiri wakil Penggugat Rekonvensi yang berdomisili di Jakarta = Rp. 37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah);
- ii. Biaya hotel @ Rp. 550.000,- x 2 malam x 3 (jumlah wakil Penggugat Rekonvensi yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya) x asumsi 7 kali sidang yang

Halaman 136 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri wakil Penggugat Rekonvensi yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya = Rp. 23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu Rupiah);

iii. Biaya makan per hari Rp 80.000,-/ orang x 2 malam x (jumlah wakil PENGGUGAT REKONVENSI yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya) x asumsi 7 kali sidang yang dihadiri wakil Penggugat Rekonvensi yang berdomisili di Jakarta = Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu Rupiah);

iv. Biaya transportasi dalam kota Denpasar sebesar Rp. 50.000,- X 6 (jumlah wakil-wakil Penggugat Rekonvensi yang terlibat dalam persidangan) X asumsi 15 kali sidang = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah);

v. Biaya *print out* Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

vi. Biaya fotokopi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

vii. Biaya Leges Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);

Sehingga total kerugian materiil berjumlah Rp. 2.405.933.584,- (dua milyar empat ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat Rupiah);

38.3. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan tanpa dasar dan telah mengakibatkan kerugian immateriil berupa rusaknya reputasi Penggugat Rekonvensi di industri perasuransian, yang mana dalam hal demikian setidaknya Penggugat Rekonvensi perlu memulihkan kepercayaan tersebut melalui iklan yang layak di media massa. Maka sangat

Halaman 137 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum juga apabila Tergugat Rekonvensi juga dihukum untuk membuat iklan permohonan maaf kepada Penggugat Rekonvensi melalui media massa skala nasional yaitu di (i) harian Investor Daily, (ii) harian Kompas, (iii) harian Media Indonesia, (iv) harian Bisnis Indonesia, dan (v) harian Jakarta Post serta (vi) harian Indonesia Today, selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran pemberitahuan setidaknya ½ (setengah) halaman;;

39. Tentang Sita Jaminan;

39.1. Bahwa agar Gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia dan karena dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi akan menghindar dari kewajibannya menjalankan putusan dalam perkara ini atau mengalihkan harta kekayaannya, mohon Pengadilan meletakkan Sita Jaminan atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi yang tepatnya akan disusulkan dengan surat terpisah;

Maka, berdasarkan seluruh uraian di atas terbukti bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dalam perkara No. 395/Pdt/G/2016/PN.DPS adalah tidak berdasar dan harus ditolak untuk seluruhnya. Dan pada kesempatan ini juga Tergugat VI sekaligus Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, Tergugat VI dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa perkara *a-quo* memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat VI untuk seluruhnya;

Halaman 138 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengganti **kerugian materil** sebesar Rp. 2.405.933.584,- (dua milyar empat ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat Rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membuat iklan permohonan maaf kepada Penggugat Rekonvensi melalui media massa skala nasional yaitu di (i) harian Investor Daily, (ii) harian Kompas, (iii) harian Media Indonesia, (iv) harian Bisnis Indonesia, dan (v) harian Jakarta Post serta (vi) harian Indonesia Today, selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran pemberitahuan setidaknya ½ (setengah) halaman;
5. Meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Halaman 139 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang sesuai dengan ketentuan hukumnya;

Jawaban Tergugat VII :

Dalam hal materi Pokok Perkara yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II dalam Posita angka 14 yang menyatakan : Bahwa Tergugat VII kurang cermat dan kurang teliti di dalam mencermati dokumen-dokumen permohonan penjualan lelang yang diajukan oleh Tergugat I, dimana Akta Kuasa Membebaskan Kuasa Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan serta Sertifikat Hak Tanggungan adalah **CACAD HUKUM**;

Kami selaku BALAI LELANG, Telah melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 106/PMK.06/2013, yaitu Legalitas formal subjek dan objek lelang adalah suatu kondisi dimana dokumen persyaratan lelang telah terpenuhi oleh Pemohon lelang/Penjual sesuai jenis lelangnya dan tidak ada perbedaan data, menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon lelang/Penjual (subjek lelang) dengan barang yang akan dilelang (objek lelang), sehingga meyakinkan Pejabat Lelang bahwa subjek lelang berhak melelang objek lelang, dan objek lelang dapat dilelang, maka balai lelang bali melanjutkan lelang melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan pemberitahuan pengumuman lelang koran ulang lewat media masa;

Untuk itu perbuatan melawan hukum sama sekali tidak terbukti, karena penetapan jadwal lelang ulang diterbitkan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Denpasar;

Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 140 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban Tergugat VIII :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat VIII menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. **Eksepsi Kapasitas Hukum Sebagai Pihak Dalam Perkara**

(Ekseptio Persona Standi In Judicio):

a. Bahwa perlu Tergugat VIII sampaikan gugatan Para Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat VIII harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *persoon* Tergugat VIII di dalam surat gugatan Para Penggugat kurang tepat, mengingat kedudukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya, yakni Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

b. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat VIII di atas, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat yang langsung ditujukan kepada KPKNL Denpasar tanpa mengkaitkan dengan instansi pemerintah/badan hukum negara adalah keliru dan tidak tepat; Dengan demikian jelas hal ini dapat berakibat bahwa terhadap gugatan *a quo* menjadi kurang sempurna, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia **Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976**, “terdapat kesalahan formil mengenai pihak

Halaman 141 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus digugat sehingga gugatannya tidak sempurna/tidak lengkap”;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat VIII mohon agar apa yang menjadi eksepsi diatas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pemeriksaan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat VIII secara tegas menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat VIII;
3. Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan lelang oleh Tergugat VIII adalah adanya permohonan melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan dari PT. BPR Legian (Tergugat I) sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor: 546/CSU/BPRL/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015, yang dalam hal ini berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 047/KPO/D/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013, Perjanjian Kredit Nomor: 048/KPO/D/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 8527/2013 tanggal 18 Nopember 2013 selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama;
4. Bahwa dasar hukum Pelaksanaan Lelang oleh Tergugat I adalah didasarkan pada hak hukum yang diberikan oleh ketentuan Pasal 6 Jo. Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
 - **Pasal 6 berbunyi : *Apabila debitur cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum***

Halaman 142 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

- Pasal 20 Ayat (1) berbunyi : *Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :*

a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau

b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2), objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya;

4. Bahwa sebelum diajukan permohonan lelang, Tergugat I telah menyampaikan Surat Peringatan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 047/KPO/D/VIII/2013 yaitu Surat Peringatan I No 098/SP-1 KRD/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014, Surat Peringatan II No 100/SP-2 KRD/I/2015 tanggal 02 Januari 2015, Surat Peringatan III No 004/SP-3 KRD/I/2015 tanggal 20 Januari 2015 dan Surat Peringatan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 048/KPO/D/VIII/2013 yaitu Surat Peringatan I No 101/SP-1 KRD/I/2015 tanggal 02 Januari 2015, Surat Peringatan II No 003/SP-2 KRD/I/2015 tanggal 20 Januari 2015, Surat Peringatan III No 012/SP-3 KRD/II/2015 tanggal 09 Februari 2015 yang memuat jumlah tunggakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Ni Nyoman Puspawati, SH selaku debitur kepada Tergugat I atau dengan kata lain Ni Nyoman Puspawati, SH telah wanprestasi;

Halaman 143 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena permohonan eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh Tergugat I telah memenuhi syarat formal lelang, maka Tergugat VIII tidak berwenang menolak untuk melakukan proses lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan **“Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Klas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”**;
6. Bahwa terhadap permohonan lelang dari Tergugat I, maka Tergugat VIII menetapkan jadwal pelaksanaan lelang sesuai surat Nomor S-1882/WKN.14/KNL.01/2015 tanggal 20 Agustus 2015 perihal Penetapan Jadwal Lelang;
7. Bahwa terhadap lelang tersebut Tergugat I telah mengumumkan rencana pelaksanaan lelang melalui Selebaran tanggal 03 September 2015 sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan melalui Surat Kabar Harian Fajar Bali tanggal 18 September 2015 sebagai Pengumuman Lelang II (Kedua) guna untuk memenuhi syarat formal lelang dan asas publisitas;
8. Bahwa terhadap pelaksanaan lelang tanggal 02 Oktober 2015 telah pula diberitahukan oleh Tergugat I kepada Penggugat I melalui surat Nomor 543/CSU/BPRL/III.2015 tanggal 03 September 2015 sebagai pemberitahuan lelang;
9. Bahwa pelaksanaan lelang tanggal 02 Oktober 2015 tersebut tidak ada yang mengajukan penawaran terhadap objek perkara, dan oleh

Halaman 144 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VIII telah dituangkan dalam Risalah Lelang Nomor 467/2015 tanggal 02 Oktober 2015 sebagai akta otentik penjualan lelang;

10. Bahwa karena pelaksanaan lelang tanggal 02 Oktober 2015 tersebut tidak ada yang mengajukan penawaran, Tergugat I mengajukan permohonan Lelang Ulang kepada Tergugat VIII sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor: 558/CSU-BPRL/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015;

11. Bahwa terhadap permohonan lelang ulang dari Tergugat I, maka Tergugat VIII menetapkan jadwal pelaksanaan lelang sesuai surat Nomor S-2569/WKN.14/KNL.01/2015 tanggal 02 November 2015 perihal Penetapan Jadwal Lelang Ulang;

12. Bahwa terhadap lelang ulang tersebut Tergugat I telah mengumumkan rencana pelaksanaan lelang ulang melalui Surat Kabar Harian Fajar Bali tanggal 05 November 2015 sebagai Pengumuman Lelang Ulang guna untuk memenuhi syarat formal lelang dan asas publisitas;

13. Bahwa terhadap pelaksanaan lelang ulang tanggal 12 November 2015 telah pula diberitahukan oleh Tergugat I kepada Penggugat I melalui surat Nomor 580/CSU-BPRL/XI/2015 tanggal 05 November 2015 sebagai pemberitahuan lelang;

14. Bahwa pelaksanaan lelang ulang tanggal 12 November 2015 tersebut tidak ada yang mengajukan penawaran terhadap objek perkara, dan oleh Tergugat VIII telah dituangkan dalam Risalah Lelang Nomor 551/2015 tanggal 12 November 2015 sebagai akta otentik penjualan lelang;

15. Bahwa Tergugat VIII menolak dengan tegas Petitum Para Penggugat pada angka 14 yang menyatakan pelaksanaan lelang tidak sah dan

Halaman 145 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal demi hukum, karena seluruh proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat VIII telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjuk pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta Vide Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan, **“Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”**;

Bahwa berdasarkan alasan dan jawaban hukum tersebut diatas, Tergugat VIII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan mengabulkan eksepsi yang dimohonkan Tergugat VIII;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII

Halaman 146 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas telah ditanggapi kembali oleh Para Penggugat dengan mengajukan Replik dalam surat tanggal 26 September 2016, demikian pula Replik Para Penggugat tersebut telah ditanggapi kembali oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, dan Tergugat VIII dengan mengajukan Duplik dalam surat Tanggal 4 Oktober 2016, dan Tergugat VII mengajukan Duplik tertanggal 11 Oktober 2016, sedangkan Tergugat V tidak mengajukan Duplik melainkan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa keseluruhan surat jawab-jinawab tersebut tertuang dan disebut dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya putusan ini dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat VI;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 395/Pdt.G/2016/PN.Dps;
3. Menyatakan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan memeriksa pokok perkara;
4. Menanggukhan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang masing-masing telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir, yaitu sebagai berikut :

Bukti Penggugat I :

Halaman 147 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 30 Agustus 2003 yang dibuat oleh BPR Legian (Tergugat I) tentang setoran uang sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda P.I-1;
2. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 5 September 2013 yang dibuat oleh BPR Legian (Tergugat I) tentang setoran uang sebesar Rp 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah), diberi tanda P.I-2;
3. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 30 September 2013 yang dibuat oleh BPR Legian (Tergugat I) tentang setoran uang sebesar Rp 19.417.000,00 (sembilan belas juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah), diberi tanda P.I-3;
4. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat oleh BPR Legian (Tergugat I) tentang setoran uang sebesar Rp 20.220.000,00 (dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), diberi tanda P.I-4;
5. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 3 Desember 2013 yang dibuat oleh BPR Legian (Tergugat I) tentang setoran uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda P.I-5;
6. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat oleh BPR Legian (Tergugat I) tentang setoran uang sebesar Rp 41.380.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), diberi tanda P.I-6;
7. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat oleh BPR Legian (Tergugat I) tentang setoran uang sebesar Rp 38.620.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), diberi tanda P.I-7;
8. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat oleh BPR Legian (Tergugat I) tentang setoran uang sebesar Rp

Halaman 148 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.300.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), diberi tanda

P.I-8;

9. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat oleh BPR Legian (Tergugat I) tentang setoran uang sebesar Rp 17.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), diberi tanda P.I-9;

10. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 30 April 2014 yang dibuat oleh BPR Legian (Tergugat I) tentang setoran uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), diberi tanda P.I-10;

11. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 17 Juni 2014 yang dibuat oleh BPR Legian (Tergugat I) tentang setoran uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), diberi tanda P.I-11;

12. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat oleh BPR Legian (Tergugat I) tentang setoran uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberi tanda P.I-12;

13. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 24 Juli 2014 yang dibuat oleh BPR Legian (Tergugat I) tentang setoran uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), diberi tanda P.I-13;

14. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat oleh BPR Legian (Tergugat I) tentang setoran uang sebesar Rp 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), diberi tanda P.I-14;

15. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 30 September 2014 yang dibuat oleh BPR Legian (Tergugat I) tentang setoran uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), diberi tanda P.I-15;

16. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 30 Oktober 2014 yang dibuat oleh BPR Legian (Tergugat I) tentang setoran uang sebesar Rp

Halaman 149 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P.I-16;

17. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 5 Nopember 2014 yang dibuat oleh BPR Legian (Tergugat I) tentang setoran uang sebesar Rp 187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), diberi tanda P.I-17;

18. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 28 Nopember 2014 yang dibuat oleh BPR Legian (Tergugat I) tentang setoran uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P.I-18;

19. Foto copy Cek Cimb Niaga No.AAJ 252805, bernilai Rp 473.750.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal Denpasar, 22 Agustus 2013, ditanda tangani oleh Putu Sudi Atmaja, S.E, selaku Direktur PT. BPR Legian (Tergugat I), diberi tanda P.I-19;

20. Foto copy Cek Cimb Niaga No.AAJ 252806, bernilai Rp 473.750.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal Denpasar, 22 Agustus 2013, ditanda tangani oleh Putu Sudi Atmaja, S.E, selaku Direktur PT. BPR Legian (Tergugat I), diberi tanda P.I-20;

21. Foto copy Cek Cimb Niaga No.AAJ 252807, Rp 473.750.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal Denpasar, 22 Agustus 2013, ditanda tangani oleh Putu Sudi Atmaja, S.E, selaku Direktur PT. BPR Legian (Tergugat I), diberi tanda P.I-21;

22. Foto copy Cek Cimb Niaga No.AAJ 252808, Rp 78.750.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal Denpasar, 22 Agustus 2013, ditanda tangani oleh Putu Sudi Atmaja, S.E, selaku Direktur PT. BPR Legian (Tergugat I), diberi tanda P.I-22;

Halaman 150 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) dari Tergugat I (PT.BPR Legian) tertanggal 22 Agustus 2013, No. : 048/SPPK-KPO/VIII/2013, diberitahukan kepada Penggugat I (Ni Nyoman Puspawati, SH), diberi tanda P.I-23;
24. Foto copy Perjanjian Kredit No. : 048/KPO/D/VIII/2013, tanggal 22 Agustus 2013, antara Kreditur PT.BPR Legian (Tergugat I) dan Debitur Ni Nyoman Puspawati, SH (Penggugat I), diberi tanda P.I-24;
25. Foto copy Slip Pengeluaran uang, No. : 0001139, tanggal 22 Agustus 2013 Pinjaman No. : 48/KPO/D/VIII/2013, Nama : Ni Nyoman Puspawati (Penggugat I), alamat : Jalan Raya Sesetan No.261 Denpasar, diberi tanda P.I-25;
26. Foto copy Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No. : 047/SPPK-KPO/VIII/2013, tanggal 22 Agustus 2013, dari PT.BPR Legian (Tergugat I) diberitahukan kepada Calon Debitur Ni Nyoman Puspawati, SH, diberi tanda P.I-26;
27. Foto copy Perjanjian Kredit No. : 047/KPO/D/VIII/2013, tanggal 22 Agustus 2013, antara Kreditur PT.BPR Legian (Tergugat I) dan Debitur Ni Nyoman Puspawati, SH (Penggugat I), diberi tanda P.I-27;
28. Foto copy Slip Pengeluaran uang No. : 0001138, Pinjaman No. : 47/KPO/D/VIII/2013, Nama Ni Nyoman Puspawati, Alamat : Jalan Raya Sesetan No.21 Denpasar, diberi tanda P.I-28;
29. Foto copy Cetakan BPR Legian untuk Rekening Ni Nyoman Puspawati, Jalan Raya Sesetan No.261 Denpasar, Nomor Rekening : 0010110459, Plafond : 1.370.000.000,00, Periode : SEP – 2013, diberi tanda P.I-29;
30. Foto copy Salinan Akta : CV DARTA JAYA, Tanggal 22 Agustus 2013, Nomor : 44, dikeluarkan oleh Putu Asri Dewi Satyarini Duarsa, SH, M.Kn Notaris Kabupaten Badung, diberi tanda P.I-30;

Halaman 151 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto copy Salinan Akta, yang dikeluarkan oleh Putu Asri Dewi Satyarini Duarsa, SH, M.Kn Notaris di Kabupaten Badung tentang Akta : Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggung Hutang) a/n I. I Wayan Darta (Penjamin), II. Ni Nyoman Puspawati, SH (Debitor), III. Putu Sudi Atmaja, SE (PT.BPR Legian), tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 43, diberi tanda P.I-31;
32. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 8527/2013 diterbitkan di Denpasar, tanggal 18 Nopember 2013 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Denpasar, diberi tanda P.I-32;
33. Foto copy Perpanjangan Kredit dan Addendum Nomor : 07/KPO/VIII/2014/PPJ I/ADD I tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat oleh PT. BPR Legian (Tergugat I), diberi tanda P.I-33;
34. Foto copy Surat Pemberitahuan Perubahan dan Pengembalian Premi dari Asuransi Wahana Tata (Tergugat VI), tanggal 8 Oktober 2013, diberi tanda P.I-34;
35. Foto copy Surat Pemberitahuan Perubahan dan Pengembalian Premi dari Asuransi Wahana Tata (Tergugat VI), tanggal 8 Oktober 2013, diberi tanda P.I-35;
36. Foto copy Surat Pemberitahuan Perubahan dan Pengembalian Premi dari Asuransi Wahana Tata (Tergugat VI), tanggal 24 Oktober 2013, diberi tanda P.I-36;
37. Foto copy Surat Pemberitahuan Perubahan dan Pengembalian Premi dari Asuransi Wahana Tata (Tergugat VI), tanggal 24 Oktober 2013, diberi tanda P.I-37;
38. Foto copy Salinan Akta : Pembatalan Nomor : 95 tanggal 27 April 2016 yang dibuat di hadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Hartono, SH Notaris, diberi tanda P.I-38;

Halaman 152 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Foto copy Surat Perintah Kerja Nomor : 533/CSU/BPR/VI/2015, tanggal 29 Juni 2015 kepada Yth. PT.Balai Lelang Bali Jalan Cokroaminoto No.13 Ubung-Denpasar di Denpasar, diberi tanda P.I-39;
40. Foto copy Surat Pemberitahuan Pengumuman Koran Nomor : 404/PK-BLB/IX.2015 yang dibuat oleh PT.Balai Lelang Bali kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar Jalan Dr.Kusuma Atmaja (GKN I) Renon-Denpasar, diberi tanda P.I-40;
41. Foto copy Surat Pemberitahuan Pengumuman Koran Ulang Nomor : 514/PK-BLB/XI.2015 tanggal 5 Nopember 2015 yang dibuat oleh PT.Balai Lelang Bali kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar Jalan Dr.Kusuma Atmaja (GKN I) Renon-Denpasar, diberi tanda P.I-41;
42. Foto copy Koran / Surat Kabar Fajar Bali terbitan Hari Jum'at, tanggal 18 September 2015 tentang Pengumuman Pelelangan terhadap barang jaminan hutang Debitur atas nama Ni Nyoman Puspawati, SH alamat Jalan Raya Sesetan No.261 Denpasar, Dsn. Pegok, Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, diberi tanda P.I-42;
43. Foto copy Slip Pengeluaran Uang dari PT.BPR Legoan No.PK : 07/KPO/D/2014/PPJ I/Add I, diberi tanda P.I-43;
44. Foto copy Sertifikat Equity Life Indonesia tanggal 03 Oktober 2014 No.Polis : 14011-01-000 Nama Tertanggung Ni Nyoman Puspawati, diberi tanda P.I-44;
45. Foto copy Surat Kabar Fajar Bali Hari : Kamis, tanggal 5 Nopember 2015 Tahun XVI tentang Pengumuman Lelang terhadap Tanah Milik I Ketut Jaya, diberi tanda P.I-45;

Setelah keseluruhan fotocopy surat bukti tersebut di atas diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata bahwa kecuali surat bukti yang ditandai dengan produk (P.I-1 sampai dengan P.I-18, P.I-30, P.I-34 sampai

Halaman 153 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P.I-38, P.I-40, P.I-41, P.I-43 dan P.I-45) yang merupakan fotocopy yang sesuai dengan aslinya, dan P.I-29 adalah merupakan Prin out, sedangkan surat-surat bukti selainnya adalah merupakan fotocopy dari fotocopy;

Bukti Penggugat II :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 10318, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, No.: 03927/Sesetan/2013, Luas 32 M² , Nama Pemegang Hak I Ketut Jaya, diberi tanda P.II-1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 10319, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, No. : 03928/Sesetan/2013, Luas 32 M² Nama Pemegang Hak I Ketut Jaya, diberi tanda P.II-2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 10320, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, No. : 03929/Sesetan/2013, Luas 38 M² Nama Pemegang Hak I Ketut Jaya, diberi tanda P.II-3;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 10321, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, No. : 03930/Sesetan/2013, Luas 58 M² Nama Pemegang Hak I Ketut Jaya, diberi tanda P.II-4;

Setelah keseluruhan fotocopy surat bukti tersebut di atas diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata surat bukti yang ditandai dengan produk (P.II-1 sampai dengan P.II-4) adalah semuanya merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya,

Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang masing-masing telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), No.: 047/SPPK-KPO/D/III/ 2013, tanggal 22 Agustus 2013, diberi tanda T.1-1;
2. Foto copy Perjanjian Kredit No. : 047/KPO/D/III/2013 tanggal 22 Agustus 2013, diberi tanda T.1-2;
3. Foto copy Slip Pengeluaran Uang BPR. Legian Pinjaman No.: 047/KPO/D/III/2013 tanggal 22 Agustus 2013, diberi tanda T.1-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), No.: 048/SPPK-KPO/D/III/2013 tanggal 22 Agustus 2013, diberi tanda T.1-4;
5. Foto copy Perjanjian Kredit No. : 048/KPO/D/III/2013 tanggal 22 Agustus 2013, diberi tanda T.1-5;
6. Foto copy Slip Pengeluaran Uang BPR. Legian Pinjaman No.: 048/KPO/D/III/2013 tanggal 22 Agustus 2013, diberi tanda T.1-6;
7. Foto copy Surat Pengakuan Hutang tanggal 22 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat I (Ni Nyoman Puspawati) dan Penggugat II (I Ketut Jaya), diberi tanda T.1-7;
8. Foto copy Tanda Terima Jaminan yang diterima dari Ni Nyoman Puspawati untuk keperluan untuk dijadikan jaminan kredit berupa 4 SHM tanggal 22 Agustus 2013, diberi tanda T.1-8;
9. Foto copy Salinan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggung Hutang), No. 43 tanggal 22 Agustus 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Putu Asri Dewi Satyarini Duarsa, SH, MKn a/n. I. I Wayan Darta (Penjamin), II. Ni Nyoman Puspawati, SH (Debitor), III. Putu Sudi Atmaja, SE (PT.BPR Legian), diberi tanda T.1-9;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. : 10318/Kelurahan Sesetan, seluas 32 M² atas nama I Ketut Jaya, diberi tanda T.1-10;

Halaman 155 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. : 10319/Kelurahan Sesetan, seluas 32 M² atas nama I Ketut Jaya, diberi tanda T.1-11;
12. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. : 10320/Kelurahan Sesetan, seluas 38 M² atas nama I Ketut Jaya, diberi tanda T.1-12;
13. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. : 10321/Kelurahan Sesetan, seluas 58 M² atas nama I Ketut Jaya, diberi tanda T.1-13;
14. Foto copy Perpanjangan Kredit dan Addendum No. : 07/KPO/VIII/2014/PPJ I/ADD I, tanggal 21 Agustus 2014, diberi tanda T.1-14;
15. Foto copy foto Penandatanganan Perjanjian Kredit No.047/KPO/D/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 dan Perjanjian Kredit No. : 048/KPO/D/VIII/2013, tanggal 22 Agustus 2013, diberi tanda T.1-15;
16. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat I (Ni Nyoman Puspawati), tanggal 22 Agustus 2013 untuk perjanjian kredit a quo hanya mau dicover 300 juta, diberi tanda T.1-16;
17. Foto copy Sertifikat Polis Asuransi Equity Life Indonesia tanggal 3 Oktober 2014, diberi tanda T.1-17;
18. Foto copy Kuitansi Polis Asuransi Equity Life Indonesia tanggal 3 Oktober 2014, diberi tanda T.1-18;
19. Foto copy Akta Pemberian Hak tanggungan Nomor : 630/2013 yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ni Nyoman Suwandewi, SH, M.Kn, tanggal 18 Oktober 2013, diberi tanda T.1-19;
20. Foto copy Surat Pemberitahuan Fasilitas kredit telah jatuh tempo, tanggal 5 Februari 2015, diberi tanda T.1-20;

Halaman 156 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Surat Peringatan I (Pertama) kepada Ni Nyoman Puspawati dari PT.BPR Legian, Nomor : 098/SP-1 KRD/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014, diberi tanda T.1-21;
22. Foto copy Surat Peringatan II (Kedua) kepada Ni Nyoman Puspawati dari PT.BPR Legian, Nomor : 100/SP-2 KRD/I/2015 tanggal 2 Januari 2015, diberi tanda T.1-22;
23. Surat Peringatan III (Ketiga) kepada Ni Nyoman Puspawati dari PT.BPR Legian, Nomor : 004/SP-3 KRD/I/2015 tanggal 20 Januari 2015, diberi tanda T.1-23;
24. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat I (Ni Nyoman Puspawati, SH) dan Penggugat II (I Ketut Jaya), tanggal 27 Februari 2015, diberi tanda T.1-24;
25. Foto copy Surat Permohonan tenggang waktu yang dibuat oleh Penggugat I (Ni Nyoman Puspawati, SH) dan Penggugat II (I Ketut Jaya), tanggal 27 Februari 2015, diberi tanda T.1-25;
26. Foto copy Surat Jawaban mengenai permohonan tenggang waktu yang dibuat oleh Direktur Utama PT.BPR. Legian tanggal 2 Maret 2015, diberi tanda T.1-26;
27. Foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 681/Pdt.G/2015/PN Dps, tanggal 25 Mei 2016, yang telah berkekuatan Hukum tetap, diberi tanda T.1-27;

Setelah keseluruhan fotocopy surat bukti tersebut di atas diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata bahwa kecuali surat bukti yang ditandai dengan produk (T.1-1 sampai dengan T.1-14, T.1-16 sampai dengan T.1-25 dan T.1-27) yang merupakan fotocopy yang sesuai dengan aslinya, sedangkan surat-surat bukti selainnya adalah merupakan fotocopy dari fotocopy;

Halaman 157 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV** tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, **Tergugat II** tidak mengajukan bukti maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, **Tergugat V** mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang masing-masing telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir, yaitu :

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 10318/Sesetan, Luas : 32 M² atas nama I Ketut Jaya, diberi tanda T.V-1;
2. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 10319/Sesetan, Luas : 32 M² atas nama I Ketut Jaya, diberi tanda T.V-2;
3. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 10320/Sesetan, Luas : 38 M² atas nama I Ketut Jaya, diberi tanda T.V-3;
4. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 10321/Sesetan, Luas : 58 M² atas nama I Ketut Jaya, diberi tanda T.V-4;

Setelah keseluruhan fotocopy surat bukti tersebut di atas diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata semuanya merupakan fotocopy yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa **Tergugat V** tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, **Tergugat VI** mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang masing-masing telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir, yaitu :

1. Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-4952/MD/1984, tanggal 1 Oktober 1984 tentang izin Pembukaan Kantor Cabang PT Asuransi Wahana Tata di Denpasar, diberi tanda T.VI-1;

Halaman 158 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Akta Anggaran Dasar Tergugat VI yang tertuang dalam Akta Berita Acara Nomor : 5 tahun 2008, tanggal 8 Mei 2008, diberi tanda T.VI-2;
3. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-65597.AH.01.02. Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 18 September 2008, diberi tanda T.VI-3;
4. Foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 681/Pdt.G/2015/PN Dps tanggal 25 Mei 2016, diberi tanda T.VI-4;
5. Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri Nomor : Kep.-6122/MD/1986, tanggal 20 September 1986 tentang Perpanjangan Izin Usaha PT Asuransi Wahana Tata (NPWP. 1.302.607.5-23) Untuk Berusaha Dalam Bidang Asuransi Kerugian, diberi tanda T.VI-5;
6. Foto copy Kamus besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, diberi tanda T.VI-6;
7. Foto copy Surat Permintaan Pertanggungungan Kebakaran (SPPK), diberi tanda T.VI-7;
8. Foto copy Surat Permintaan Pertanggungungan Kebakaran (SPPK), diberi tanda T.VI-8A;
9. Foto copy Surat Permintaan Pertanggungungan Kebakaran (SPPK), diberi tanda T.VI-8B;
10. Foto copy Surat Permintaan Pertanggungungan Kebakaran (SPPK), diberi tanda T.VI-8C;
11. Foto copy Surat Permintaan Pertanggungungan Kebakaran (SPPK), diberi tanda T.VI-8D;
12. Foto copy Fwd : perubahan jw pertanggungungan Ni Nyoman Puspawati, diberi tanda T.VI-9;

Halaman 159 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Tanda Terima Pengiriman Polis dari Tergugat VI kepada Tergugat I atas Polis yang diterbitkan, diberi tanda T.VI-10;
14. Foto copy Bukti transfer atas pembayaran Premi dari Tergugat I kepada Tergugat VI ut Polis-polis Asuransi yang diterbitkan, diberi tanda T.VI-11;
15. Foto copy Email dari BPR Legian (in casu Tergugat I) kepada Tergugat VI terkait permintaan perubahan periode pertanggungan ata Polis Asuransi, diberi tanda T.VI-12;
16. Foto copy Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran (SPPK), diberi tanda T.VI-12A;
17. Foto copy Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran (SPPK), diberi tanda T.VI-12B;
18. Foto copy Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran (SPPK), diberi tanda T.VI-12C;
19. Foto copy Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran (SPPK), diberi tanda T.VI-12D;
20. Foto copy Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran (SPPK), diberi tanda T.VI-13A;
21. Foto copy Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran (SPPK), diberi tanda T.VI-13B;
22. Foto copy Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran (SPPK), diberi tanda T.VI-13C;
23. Foto copy Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran (SPPK), diberi tanda T.VI-13D;

Setelah keseluruhan fotocopy surat bukti tersebut di atas diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata bahwa kecuali surat bukti yang ditandai dengan produk (T.VI-6, T.VI-9 sampai dengan T.VI-11) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotocopy yang sesuai dengan aslinya, sedangkan surat-surat bukti selainnya adalah merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, **Penggugat Rekonpensi** mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang masing-masing telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir, yaitu :

1. Foto copy Surat Penawaran Jasa Asuransi Kebakaran & Gempa Bumi, Nomor : 101/MKT/DPS/VII/2016, tanggal 19 Juli 2016, kepada PT.Kirana Development Jalan Sriwijaya No.88 Legian Kuta, diberi tanda PR-1;
2. Foto copy Daftar Perincian Pembayaran Gaji PT.Asuransi Wahana Tata bulan Oktober 2016, yang dibuat tanggal 28 Oktober 2016, diberi tanda PR-2;
3. Foto copy Nota Biaya operasional yang diperlukan Penggugat Rekonpensi/Tergugat VI untuk menghadapi Gugatan perkara a quo, diberi tanda PR-3;

Setelah keseluruhan fotocopy surat bukti tersebut di atas diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata semuanya merupakan fotocopy yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa **Tergugat VI** tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, **Tergugat VII** mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang masing-masing telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir, yaitu :

1. Foto copy Penetapan Jadwal Lelang Nomor : S-1882/WKN.14/KNL.01/2015, tanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Denpasar, diberi tanda T.VII-1;
2. Foto copy Penetapan Jadwal Lelang Ulang Nomor : S-1809/WKN.14/KNL.01/2015, tanggal 2 Nopember 2015 yang ditanda

Halaman 161 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
Denpasar, diberi tanda T.VII-2;

3. Foto copy Surat Perintah Kerja Nomor : 533/CSU/BPR/VI/2015, tanggal 29 Juni 2015, diberi tanda T.VII-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 167/2015, tanggal 28 September 2015, diberi tanda T.VII-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 168/2015, tanggal 28 September 2015, diberi tanda T.VII-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 169/2015, tanggal 28 September 2015, diberi tanda T.VII-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 170/2015, tanggal 28 September 2015, diberi tanda T.VII-7;
8. Foto copy Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP), Nomor Laporan : 2023/JIB-BEST/BPR-LGN/DPS/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015, diberi tanda T.VII-8;
9. Foto copy Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP), Nomor Laporan : 2024/JIB-BEST/BPR-LGN/DPS/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015, diberi tanda T.VII-9;
10. Foto copy Koran Fajar Bali tertanggal 8 September 2015, diberi tanda T.VII-10;
11. Foto copy Koran Fajar Bali tertanggal 5 Nopember 2015, diberi tanda T.VII-11;
12. Foto copy Surat Peringatan I (Pertama), II (Kedua), III (Ketiga) dan Kredit Jatuh tempo, diberi tanda T.VII-12;
13. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 10321, luas 58 M² atas nama I Ketut Jaya, diberi tanda T.VII-13;
14. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 10320, luas 38 M² atas nama I Ketut Jaya, diberi tanda T.VII-14;

Halaman 162 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 10319, luas 32 M² atas nama I Ketut Jaya, diberi tanda T.VII-15;
16. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 10318, luas 32 M² atas nama I Ketut Jaya, diberi tanda T.VII-16;
17. Foto copy Surat Permohonan Melaksanakan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor : 558/CSU-BPRL/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015, diberi tanda T.VII-17;
18. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 8527/2013, diberi tanda T.VII-18;
19. Foto copy Surat Pernyataan Nomor : 559/CSU-BPRL/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015, diberi tanda T.VII-19;

Setelah keseluruhan fotocopy surat bukti tersebut di atas diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata bahwa kecuali surat bukti yang ditandai dengan produk (T.VII-3) yang merupakan fotocopy yang sesuai dengan aslinya, sedangkan surat-surat bukti selainnya adalah merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa **Tergugat VII** tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya,

Tergugat VIII mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang masing-masing telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir, yaitu :

1. Foto copy Surat Permohonan Melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor : 546/CSU/BPRL/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015, diberi tanda T.VIII-1;
2. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : 047/KPO/D/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013, diberi tanda T.VIII-2a;
3. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : 048/KPO/D/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013, diberi tanda T.VIII-2b;

Halaman 163 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 10318, luas 32 M² atas nama I Ketut Jaya, diberi tanda T.VIII-3a;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 10319, luas 32 M² atas nama I Ketut Jaya, diberi tanda T.VIII-3b;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 10320, luas 38 M² atas nama I Ketut Jaya, diberi tanda T.VIII-3c;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 10321, luas 58 M² atas nama I Ketut Jaya, diberi tanda T.VIII-3d;
8. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 8527/2013, diberi tanda T.VIII-4a;
9. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 630/2013, tanggal 18 Oktober 2013, diberi tanda T.VIII-4b;
10. Foto copy Surat Peringatan I (Pertama), Nomor 098/SP-1 KRD/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 dari PT.BPR Legian kepada Ni Nyoman Puspawati, diberi tanda T.VIII-5a;
11. Foto copy Surat Peringatan II (Kedua), Nomor 100/SP-2 KRD/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 dari PT.BPR Legian kepada Ni Nyoman Puspawati, diberi tanda T.VIII-5b;
12. Foto copy Surat Peringatan III (Ketiga), Nomor 004/SP-3 KRD/I/2015 tanggal 20 Januari 2015 dari PT.BPR Legian kepada Ni Nyoman Puspawati, diberi tanda T.VIII-5c;
13. Foto copy Surat Peringatan I (Pertama), Nomor 101/SP-1 KRD/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 dari PT.BPR Legian kepada Ni Nyoman Puspawati, diberi tanda T.VIII-5d;
14. Foto copy Surat Peringatan II (Kedua), Nomor 003/SP-2 KRD/I/2015 tanggal 20 Januari 2015 dari PT.BPR Legian kepada Ni Nyoman Puspawati, diberi tanda T.VIII-5e;

Halaman 164 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Surat Peringatan III (Ketiga), Nomor 012/SP-3 KRD/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 dari PT.BPR Legian kepada Ni Nyoman Puspawati, diberi tanda T.VIII-5f;
16. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 167/2015 tanggal 28 September 2015, diberi tanda T.VIII-6a;
17. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 168/2015 tanggal 28 September 2015, diberi tanda T.VIII-6b;
18. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 169/2015 tanggal 28 September 2015, diberi tanda T.VIII-6c;
19. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 170/2015 tanggal 28 September 2015, diberi tanda T.VIII-6d;
20. Foto copy Penetapan Jadwal Lelang, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar, Nomor : S-1882/WKN.14/KNL.01/2015 tanggal 20 Agustus 2015, diberi tanda T.VIII-7;
21. Foto copy Pengumuman Lelang I (Pertama), yang akan dilaksanakan pada Hari : Jum'at, tanggal 2 Oktober 2015, Pukul : 09.00 wita, tempat : PT. Balai Lelang Bali Jalan Cokroaminoto No.13 Ubung Denpasar, diberi tanda T.VIII-8a;
22. Foto copy Pengumuman Lelang II (Kedua), melalui media masa Pariwara yang akan dilaksanakan pada Hari : Jum'at, tanggal 2 Oktober 2015, Pukul : 09.00 wita, tempat : PT. Balai Lelang Bali Jalan Cokroaminoto No.13 Ubung Denpasar, diberi tanda T.VIII-8b;
23. Foto copy Pemberitahuan Lelang kepada Ni Nyoman Puspawati, SH, Jalan Raya Sesetan No.261, Dsn.Pegok, Desa Sesetan, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dari PT.BPR Legian Nomor : 543/CSU/BPRL/III.2015, tanggal 3 September 2015, diberi tanda T.VIII-9;

Halaman 165 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Risalah Lelang Nomor : 467/2015 tanggal 2 Oktober 2015, diberi tanda T.VIII-10;
25. Foto copy Surat Permohonan Melaksanakan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor : 558/CSU/BPRL/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015, diberi tanda T.VIII-11;
26. Foto copy Penetapan Jadwal Lelang Ulang, yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar, Nomor : S-2569/WKN.14/KNL.01/2015 tanggal 2 Nopember 2015, diberi tanda T.VIII-12;
27. Foto copy Pengumuman Lelang Ulang, melalui media masa Fajar Bali yang akan dilaksanakan pada Hari : Kamis, tanggal 12 Nopember 2015, Pukul : 10.00 wita, tempat : Kantor KPKNL Denpasar, Jalan Dr.Kusuma Atmaja, (GKN I) Renon Denpasar, diberi tanda T.VIII-13;
28. Foto copy Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Ulang kepada Ni Nyoman Puspawati, SH, Jalan Raya Sesetan No.261, Dsn.Pegok, Desa Sesetan, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dari PT.BPR Legian Nomor : 580/CSU/BPRL/XI/2015, tanggal 5 Nopember 2015, diberi tanda T.VIII-14;
29. Foto copy Risalah Lelang Nomor : 551/2015 tanggal 12 Nopember 2015, diberi tanda T.VIII-15;

Setelah keseluruhan fotocopy surat bukti tersebut di atas diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata bahwa kecuali surat bukti yang ditandai dengan produk (T.VIII-1, T.VIII-6a,6b,6c,6d sampai dengan T.VIII-15) yang merupakan fotocopy yang sesuai dengan aslinya, sedangkan surat-surat bukti selainnya adalah merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa **Tergugat VIII** tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, III, IV, telah mengajukan

Halaman 166 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan masing-masing dengan surat tanggal 14 Februari 2017, sedangkan Kuasa Tergugat VI telah mengajukan kesimpulan terakhirnya, dengan surat tertanggal 20 Februari 2017, dan Kuasa Tergugat VIII telah mengajukan kesimpulan terakhirnya, dengan surat tertanggal 14 Februari 2017;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VI dalam jawabannya juga mengajukan Provisi yaitu:

- Menyatakan hukum proses lelang yang diajukan Tergugat I adalah sah;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) setiap kali Para Penggugat lalai menjalankan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap provisi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya proses lelang yang telah dilakukan oleh Tergugat I harus dibuktikan terlebih dahulu di dalam materi pokok perkara sedangkan provisi ini merupakan tindakan pendahuluan yang harus dilakukan, sehingga tidak bisa ditentukan

Halaman 167 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dilakukan proses pembuktian demikian juga terhadap uang paksa/dwangsom yang tidak bisa dijatuhkan lagi terhadap putusan yang telah menghukum untuk pembayaran sejumlah uang dan semua itu diperlukan pembuktian pokok perkara terlebih dahulu, sehingga dengan demikian provisi dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV sudah sepatutnya untuk ditolak;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah nebis in idem karena apa yang Para Penggugat sampaikan dalam gugatan aquo sudah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Perkara No. 681/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 25 Mei 2016 dan sudah berkekuatan hukum tetap dan obyek sengketa juga pihak-pihak yang berperkara juga sama sedangkan pihak yang lain hanya mengikuti dan tunduk pada isi putusan karena materi gugatannya adalah sama tentang perjanjian kredit antara Penggugat I dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat, III dan Tergugat IV tersebut, Para Penggugat menolak dalil eksepsi tersebut dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi diatas Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Nebis in idem adalah bahwa putusan tersebut sudah pernah diajukan terhadap perkara yang sama termasuk juga subyek dan obyeknya sama dan sudah

Halaman 168 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap dan disamping itu putusan tersebut bersifat positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika putusan tersebut tidak bersifat positif atau putusan yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima masih bisa diajukan lagi dan bukan termasuk dalam katagori Ne bis in idem dan untuk menentukan apakah perkara ini termasuk nebis atau tidak harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pokok perkara, sehingga untuk eksepsi ini telah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan aquo Tergugat II telah mengajukan eksepsi pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena antara posita tidak saling mendukung karena dalam posita 3 Para Penggugat menyatakan 2 perjanjian kredit tidak mempunyai dasar hukum namun pada posita 4 dan 5 Para Penggugat menyatakan telah menerima sesuai dengan perjanjian kredit dan judul gugatan aquo adalah gugatan perbuatan melawan hukum tetapi pada posita 10 para penggugat menyatakan Tergugat II telah melakukan wanprestasi karena belum melaksanakan kewajibannya, disamping itu posita para penggugat lebih banyak menerangkan mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I sehingga tidak jelas perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II kepada Para Penggugat;

Halaman 169 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa atas eksepsi Tergugat II tersebut, Para Penggugat menolak dalil eksepsi tersebut dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan aquo telah jelas menyebutkan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan dalam hal ini Tergugat I yang telah memberikan kredit kepada Penggugat dan menurut Penggugat apa yang telah diterima oleh Penggugat tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya dan oleh karena di dalam gugatan aquo Para Penggugat telah pula menyebutkan bahwa Tergugat II adalah sebagai penjamin yang tentunya juga harus bertanggung jawab terhadap pemberian kredit dari Tergugat I;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka yang pokok dalam gugatan Para Penggugat adalah hubungan hukumnya dengan Tergugat I sebagai pemberi kredit sehingga dalam gugatan aquo lebih banyak menguraikan tentang hubungan hukum antara debitur yaitu Penggugat dan kreditur yaitu Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi dari Tergugat II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat V juga telah mengajukan eksepsi pada pokoknya:

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini kabur (obscur libel) karena dalam posita gugatan Para Penggugat pada halaman 2 butir angka 5 dan 6 sangat membingungkan dimana sama-sama disebut Tergugat V dan begitu pula antara judul, posita dan petitumnya tidak relevan adanya dan oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka

Halaman 170 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bahwa atas eksepsi Tergugat V tersebut, Para Penggugat menolak dalil eksepsi tersebut dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan aquo Para Penggugat telah jelas menyebutkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Kantor Pertanahan Kota Denpasar adalah sebagai Tergugat V dan terhadap kesalahan penulisan di dalam posita gugatan tidak membuat perubahan esensi gugatan dan Kantor Pertanahan Kota Denpasar telah jelas disebutkan sebagai Tergugat V demikian juga Tergugat V telah hadir dipersidangan dan telah memberi jawaban dengan demikian Tergugat V telah memahami tentang maksud dari gugatan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat V sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Para Penggugat, Tergugat VI telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi kompetensi absolut dimana Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;
- Eksepsi kompetensi relatif bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyangkut kompetensi tersebut di atas telah dipertimbangkan di dalam Putusan Sela yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 1 Nopember 2016, sehingga mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan sela tersebut maka eksepsi Tergugat VI menyangkut kompetensi sudah sepatutnya untuk ditolak;

Halaman 171 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Menimbang, bahwa selain eksepsi tersebut Tergugat VI juga telah mengajukan eksepsi lainnya yang pada pokoknya:

- Eksepsi ne bis in idem karena pokok gugatan Para Penggugat persis sama dengan materi pokok dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 681/Pdt.G/2015/PN. Dps. Tanggal 25 Mei 2016 dalam perkara antara Penggugat Ni Nyoman Puspawati melawan PT. BPR Legian selaku Tergugat;
- Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur karena Penggugat mengajukan 2 petitum yang berbeda dalam satu gugatan dalam petitum pertama Penggugat menuntut Tergugat VI mengembalikan premi asuransi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 32.492.556,- sedangkan dalam petitum kedua menuntut Tergugat VI untuk mengembalikan premi asuransi sebesar Rp. 33.782.556,- dan Para Penggugat mencampuradukkan kedudukan hukum masing-masing Tergugat karena Penggugat tidak jelas menguraikan apakah yang menjadi Tergugat I adalah PT. BPR Legian sebagai badan hukum atau Direktur dari PT. BPR Legian sebagai pribadi atau dalam jabatannya sebagai direktur demikian juga tentang Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa bahwa atas eksepsi Tergugat VI tersebut, Para Penggugat menolak dalil eksepsi tersebut dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi inipun telah dipertimbangkan di dalam eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan IV serta Tergugat II maka mengambil alih pertimbangan dalam eksepsi tersebut sehingga eksepsi Tergugat VI tentang ini juga harus dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa Tergugat VIII juga telah mengajukan eksepsi pada pokoknya:

- Bahwa penyebutan terhadap persoon Tergugat VIII di dalam surat gugatan Para Penggugat kurang tepat karena kedudukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar merupakan bagian dari suatu badan hukum negara maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya yakni Pemerintah RI cq Kementerian Keuangan Indonesia cq Direktorat Jenderal Keakayaan Negara cq Kantor Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sehingga atas dasar itu gugatan Para Penggugat menjadi tidak sempurna dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa bahwa atas eksepsi Tergugat VIII tersebut, Para Penggugat menolak dalil eksepsi tersebut dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat VIII, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dimana dalam gugatan aquo yang menjadi obyek gugatan adalah menggugat tentang hak Para Penggugat berupa 4 bidang tanah obyek sengketa yang menurut Para Penggugat telah dilelang oleh Tergugat I tanpa melalui prosedur yang benar dengan perantaraan KPKNL yaitu Tergugat VIII yang sudah jelas beralamat di Denpasar dimana dalam risalah lelang yang bertandatangan adalah Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, sehingga gugatan Para Penggugat tidak ada menyangkut mengenai gugatan tentang keputusan Tata Usaha Negara;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka ditariknya KPKNL sebagai Tergugat dalam perkara aquo sudah tepat karena dengan perantaraan Tergugat VIII akhirnya bisa dilakukan pelaksanaan lelang terhadap tanah obyek sengketa dan dalam perkara aquo sudah jelas bahwa gugatan ditujukan kepada KPKNL di Denpasar yang sudah merupakan pendelegasian tidak perlu menggugat pusat lagi karena Tergugat I melakukan lelang dengan perantara Tergugat VIII langsung yang berkaitan dengan perkara aquo sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi dari Tergugat VIII harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat pada pokoknya ialah :

- Bahwa Penggugat I adalah debitur yang menerima fasilitas kredit dari Tergugat I yaitu berupa kredit modal kerja sebesar Rp. 1.370.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan kredit investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jaminan berupa 4 (empat) bidang tanah dan bangunan diatasnya yaitu: Sertipikat Hak Milik No.: 10318/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, No.: 03927/Sesetan/2013, Luas 32 M2, an. I KETUT JAYA, Sertifikat Hak Milik No.: 10319/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013 , No.: 03928/Sesetan/2013, Luas 32 M2, an. I KETUT JAYA, Sertifikat Hak Milik No.: 10320/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, No.: 03929/Sesetan/2013, Luas 38 M2, an. I KETUT JAYA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No.: 10321/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, No.: 03930/Sesetan/2013, Luas 58 M2, an. I KETUT JAYA yang terletak di Jalan Raya Sesetan No.: 261, kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;

- Bahwa Tergugat II sebagai penjamin untuk menjamin pelunasan sisa hutang Penggugat I, termasuk bunga-bunga dan denda serta beban-beban lainnya berkaitan dengan kredit tersebut;
- Bahwa selanjutnya Tergugat I mengeluarkan kedua kredit tersebut termasuk biaya-biaya yang harus dibayarkan sehingga jumlah kredit yang keluar tunai sebesar Rp. 2.260.502.419,- (dua milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah) dan kedua tersebut pada tanggal 22 Agustus 2013 masuk ke dalam rekening Penggugat I namun Penggugat I tidak menerima semua dana tersebut karena diberikan kepada Tergugat II yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanpa ada tanda terimanya;
- Bahwa atas dasar itu Penggugat I merasa tidak menerima uang sebesar nilai kredit yang diberikan oleh Tergugat I dan Penggugat I telah mencicil angsuran sebesar Rp. 1.212.937.000,- untuk melunasi pokoknya dan bunganya selama 12 bulan sebesar Rp. 920.207.926,- sehingga masih terdapat kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat I sebesar Rp. 201.792.074,- dan menurut Penggugat harusnya Tergugat I juga memberikan peringatan kepada Tergugat II tidak hanya kepada Penggugat I dan Tergugat I telah memperpendek masa jangka waktu kredit yang semula dari tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021 menjadi tanggal 22 Agustus 2015 dan hal ini juga dilakukan oleh Tergugat V dalam memberikan premi asuransi;

Halaman 175 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Direktur PT.BPR Legian di Denpasar adalah Putu Sudi Atmaja, SE dan sejak tanggal 19 September 2013 diganti oleh Adi Saputra sehingga menurut hukum Putu Sudi Atmaja, SE tidak ada kewenangan lagi untuk bertindak atas nama direktur PT.BPR Legian sehingga Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Tergugat III adalah tidak sah dan cacad hukum demikian juga Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Tergugat IV adalah tidak sah dan cacad hukum;
- Bahwa atas dasar hal tersebut maka perbuatan Tergugat VII dan Tergugat VIII yang telah mengumumkan pemberitahuan pelaksanaan lelang ulang dan pemberitahuan lelang koran ulang atas obyek hak tanggungan adalah kurang cermat dan kurang teliti sehingga pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat VIII adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Bahwa atas dasar itu Para Penggugat menganggap perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian pada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut telah secara tegas dibantah oleh Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I hanya membuat perjanjian kredit dengan Penggugat I dan tidak pernah membuat perjanjian kredit dengan Tergugat II dan Tergugat I juga tidak pernah menyerahkan uang kepada Tergugat II sehingga tidak ada kewajiban Tergugat I untuk menagih uang kepada Tergugat II kecuali jaminan atas kredit aquo tidak cukup untuk melunasi hutang Penggugat I; Demikian juga dengan perjanjian kedua kredit tersebut telah mendapat persetujuan dari Penggugat II dan berdasarkan kesepakatan perjanjian kredit tersebut telah diletakkan hak tanggungan atas jaminan benda tidak

Halaman 176 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 630/2013 di kantor Tergugat IV tanggal 18 Oktober 2013 dan Akta perjanjian pemberian jaminan Nomor 43/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Tergugat III sehingga atas dasar itu tidak ada yang salah dari perbuatan Tergugat I untuk menagih pembayaran hutang kepada Penggugat I;

Bahwa Tergugat II juga membantah gugatan Para Penggugat bahwa Tergugat II tidak pernah menerima 4 cek maupun sejumlah uang dari Penggugat I. Dan Tergugat V juga membantah karena Tergugat V hanya mengadakan pendaftaran Hak Tanggungan berdasarkan Akta Hak Tanggungan Nomor 8527/2013 peringkat pertama Akta Pemberian Hak Tanggungan dari Tergugat IV Nomor 630/2013 tanggal 18 Oktober 2013 dan tidak pernah melakukan perpendekan jangka waktu pertanggungan;

Bahwa Tergugat VI juga telah membantah bahwa penerbitan polis-polis asuransi oleh Tergugat VI didasarkan adanya surat permohonan penutupan asuransi berupa surat permintaan pertanggungan kebakaran (SPPK) dari Tergugat I untuk empat objek pertanggungan dan sejak awal Tergugat VI tidak pernah berhubungan dengan Para Penggugat karena polis asuransi ini hanya merupakan suatu perjanjian ikutan dari perjanjian kredit yang telah dibuat oleh Para Penggugat dengan Tergugat I; Demikian juga dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII dengan tegas membantah gugatan Para Penggugat karena proses lelang yang dilakukan terhadap obyek yang dijadikan jaminan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga atas dasar hal tersebut maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Para Penggugat dan setelah mencermati materi gugatan Para Penggugat maupun materi jawaban dari Para Tergugat

Halaman 177 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Replik Para Penggugat dan Duplik Para Tergugat, telah diperoleh dalil-dalil yang telah diakui setidaknya-tidaknya tidak disangkal sehingga dalil tersebut menjadi dalil tetap yang tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat I telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat I berupa kredit modal kerja sebesar Rp. 1.370.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan Perjanjian Kredit No. 047/KPO/D/VIII/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 (vide bukti P1-27 dan T1-2) atas dasar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No. 047/SPPK-KPO/VIII/2013 (vide bukti P1-26 dan T1-1) dan kredit investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan Perjanjian kredit Nomor 048/KPO/D/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 (vide bukti P1-24 dan T1-5) atas dasar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No. 048/SPPK-KPO/VIII/2013 (vide bukti P1-23 dan T1-4) kemudian ada perpanjangan kredit dan addendum No. 47/KPO/VIII/2014/PPJI/ADD I Tanggal 21 Agustus 2014 (vide bukti P1-33 dan T1-14);
- Bahwa pengajuan kredit tersebut dengan menggunakan jaminan berupa 4 (empat) bidang tanah atas nama Penggugat II yaitu Sertipikat Hak Milik No.: 10318/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, No.: 03927/Sesetan/2013, Luas 32 M2, Sertifikat Hak Milik No.: 10319/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, No.: 03928/Sesetan/2013, Luas 32 M2, Sertifikat Hak Milik No.: 10320/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, No.: 03929/Sesetan/2013, Luas 38 M2 dan Sertipikat Hak Milik No.: 10321/Kel. Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, No.: 03930/Sesetan/2013, Luas 58 M2, yang terletak di Jalan Raya Sesetan No.: 261, kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar (vide bukti PII-1 sampai dengan PII-4, T1-10

Halaman 178 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan T1-13 dan TV-1 sampai dengan TV-4) yang semuanya telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 630/2013 di Notaris/PPAT Ni Nyoman Suwandewi, SH.MKn atau Tergugat IV tanggal 18 Oktober 2013 (vide bukti P1-32 dan T1-19) ;

- Bahwa terhadap kedua fasilitas kredit tersebut telah dicairkan dan diterima oleh Penggugat I melalui rekeningnya;
- Bahwa Penggugat I tidak bisa membayar tagihan kepada Tergugat I dan Tergugat I telah mengeluarkan surat peringatan kepada Penggugat I sebanyak 3 kali (vide bukti T1-21, T1-22, T1-23 dan TVII-12) dan selanjutnya terhadap obyek tanah dan bangunan yang menjadi jaminan tersebut dilakukan lelang oleh Tergugat I melalui perantara Tergugat VII dan Tergugat VIII (vide bukti P1-39, P1-40, P1-41, P1-42 , P1-45, TVII-1, TVII-2, TVII-3, TVII-10 , TVII-11 dan TVIII-1 sampai dengan TVIII-15);
- Bahwa sebelumnya telah ada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 681/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 25 Mei 2016 terkait perkara gugatan oleh Penggugat I melawan Tergugat I dan dalam putusan tersebut dalam amarnya menyebutkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (vide bukti T1-27 dan TVI-4);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi gugatan Para Penggugat dan Jawaban dari Para Tergugat diketahui pula bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Para Tergugat yang selanjutnya menjadi pokok persoalan yang disengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah :

Bahwa Para Penggugat menganggap Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan yang telah dibuat di Notaris yaitu Tergugat IV adalah tidak

Halaman 179 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan harus batal demi hukum sehingga dengan demikian proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat I melalui perantara Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah menjadi tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur sehingga Para Penggugat meminta agar Tergugat I menyerahkan kembali obyek tanah yang dijadikan jaminan, sedangkan menurut Tergugat I proses pelelangan yang dilakukan terhadap tanah milik Para Penggugat yang dijadikan jaminan tersebut telah sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah diketahui pokok permasalahan yang disengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat, maka sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum karena tidak melakukan proses pelelangan dengan benar, maka yang Majelis perlu pertimbangkan terlebih dahulu adalah :

Apakah benar akta pemberian hak tanggungan yang telah dibuat tidak sesuai prosedur yang seharusnya dan apakah Tergugat I telah melakukan pelelangan terhadap obyek sengketa milik Penggugat dengan perantara Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya?

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan tersebut diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg, Para Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, dengan tetap memberi kesempatan kepada Para Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti sangkalannya;

Halaman 180 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P1-1 sampai dengan P1-45 dan PII-1 sampai dengan PII-4;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil sangkalannya tersebut diatas, Tergugat I telah mengajukan bukti- bukti surat bertanda T.1-1 sampai dengan T.1-27;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat V telah mengajukan bukti surat bertanda T.V-1 sampai dengan T.V-4;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil bantahannya Tergugat VI telah mengajukan bukti surat bertanda T.VI-1 sampai dengan T.VI-13 dan PR-1 sampai dengan PR-3;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat VII telah mengajukan bukti surat bertanda T.VII-1 sampai dengan T.VII-19;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat VIII juga telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.VIII-1 sampai dengan T.VIII-15;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah pula mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yaitu bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat guna mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.T-1 sampai dengan T.T-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan baik oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat dan apa yang telah tidak dibantah baik oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat yang sekaligus dijadikan fakta di dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas yaitu:

Halaman 181 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dua macam fasilitas kredit yang telah diterima oleh Penggugat I sebagaimana dalam gugatan aquo sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Penggugat II karena dalam Surat Pengakuan Hutang yang telah dibuat pada tanggal 22 Agustus 2013 Penggugat II telah ikut menandatangani surat tersebut sebagaimana bukti T.1-7 demikian juga di dalam perjanjian kredit No. 047/KPO/D/VIII/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 (vide bukti P1-27 dan T1-2) dan Perjanjian kredit Nomor 048/KPO/D/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 (vide bukti P1-24 dan T1-5);

Bahwa selanjutnya Penggugat I telah melakukan pembayaran angsuran sebagaimana bukti P.1-1 sampai dengan P.1-18 namun sebagaimana perjanjian kredit yang telah disepakati oleh Penggugat I dengan Tergugat I bahwa kredit tersebut telah ditentukan jangka waktunya sebagaimana bukti T.1-14 tentang Perpanjangan kredit dan addendum no. 07/KPO/VIII/2014/PPJI/ADD I, tanggal 21 Agustus 2014 dimana para pihak telah setuju untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian kredit berlaku 6 bulan sejak tanggal 21 Agustus 2014 dan berakhir selambat-lambatnya tanggal 21 Pebruari 2015 dan Penggugat I belum melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo dan telah diberitahukan kepada Penggugat I tentang hal tersebut oleh Tergugat I pada tanggal 5 Pebruari 2015 (vide bukti T.1-20);

Bahwa atas dasar itu Tergugat I memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 kali kepada Penggugat I yaitu surat peringatan pertama sebanyak 2 kali, surat peringatan kedua sebanyak 2 kali dan surat peringatan ketiga sebanyak 2 kali (vide bukti T.1-21, T.1-22 dan T.1-23);

Bahwa selanjutnya sesuai dengan bukti T.1-24 Para Penggugat telah membuat Surat Pernyataan bahwa tidak sanggup lagi untuk membayar seluruh angsuran dan menyerahkan secara suka rela jaminan kredit yang berupa 4 bidang tanah tersebut sebagaimana bukti PII-1 sampai dengan PII-4, T1-10 sampai dengan T1-13 dan TV-1 sampai dengan TV-4, dan

Halaman 182 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah mengajukan tenggang waktu untuk mengosongkan obyek jaminan atau menjual atau membeli kembali aset tersebut namun jika tidak maka Para Penggugat akan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat I untuk dilakukan proses selanjutnya (vide bukti T.1-25 dan T.1-26), namun sampai batas waktu yang ditentukan Para Penggugat tetap tidak bisa menepati apa yang telah disepakati;

Bahwa selanjutnya oleh karena Para Penggugat tidak mentaati sebagaimana yang telah diperjanjikan akhirnya terhadap 4 bidang tanah obyek sengketa aquo yang telah dibebani Hak Tanggungan tersebut dilakukan proses lelang oleh Tergugat I melalui Tergugat VII dan Tergugat VIII (vide bukti T.VII-1, T.VII-2, T.VII-3, T.VII-8, T.VII-9, T.VII-10 sampai dengan T.VII-12 dan T.VII-17, T.VII-19 dan T.VIII-1 sampai dengan T.VIII-15);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan inti pokok dari gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan adalah Menyatakan bahwa Akta Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 52/2013 tanggal 19 September 2013 yang dibuat oleh Tergugat III demikian juga dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 630/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat oleh Tergugat IV adalah tidak sah dan batal demi hukum termasuk juga Sertifikat Hak Tanggungan No. 8527/2013 tanggal 18 Nopember 2013 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena tidak didasarkan atas perjanjian kredit yang sah;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan bahwa perjanjian kredit tersebut dibuat tanpa ada persetujuan dari Penggugat II selaku suami Penggugat I yang atas nama di dalam Sertifikat Hak Milik yang dijadikan jaminan dalam kredit aquo namun sebagaimana bukti-bukti diatas Penggugat II telah menyetujui semua surat

Halaman 183 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian termasuk surat pengakuan hutang yang mendasari dikeluarkan surat atau Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan yang telah dibuat oleh Tergugat IV dengan ikut menandatangani surat-surat terkait kesepakatan atau perjanjian antara Penggugat I dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUHPdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan adanya suatu sebab yang halal, demikian juga dalam Pasal 1338 KUHPdata telah menyebutkan suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa antara Penggugat I dengan Tergugat I telah sepakat untuk membuat perjanjian kredit terhadap dua fasilitas kredit sebagaimana gugatan aquo dan dengan adanya persetujuan dari Penggugat II tentang obyek yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit tersebut maka perjanjian yang telah dibuat oleh Para Penggugat dengan Tergugat I adalah sah. Disamping itu Penggugat I juga mengakui telah menerima uang fasilitas kredit dari Tergugat I sesuai dengan yang disepakati dan mengenai Tergugat II yang menurut Penggugat I sebagai penjamin telah menerima uang dari Penggugat I tidak bisa dibuktikan karena apa yang disebutkan di dalam bukti P.1-19 sampai dengan P.1-22 yang berupa cek CMG Niaga tidak jelas ditujukan kepada siapa dan Penggugat I tidak bisa membuktikan bahwa uang tersebut telah diterima oleh Tergugat II karena tidak ada tanda terima;

Menimbang, bahwa oleh karena yang membuat kesepakatan adalah antara Penggugat I dengan Tergugat I maka sesuai dengan

Halaman 184 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1340 KUHPdata maka perjanjian tersebut hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya yaitu Penggugat I dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa mengenai pergantian Direktur dari PT. BPR Legian yang semula bernama Putu Sudi Atmaja, SE kemudian diganti oleh Adi Saputra,SE meskipun ada pergantian Direktur dalam suatu PT tidak akan menghapus hutang sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Penggugat I dengan Tergugat I karena Tergugat I adalah sebagai direktur yang mewakili PT.BPR Legian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perjanjian kredit yang terkait dengan pemberian fasilitas kredit kepada Penggugat I oleh Tergugat I termasuk Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dalam gugatan aquo adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang gugatan Para Penggugat yang dalam petitumnya Menyatakan hukum pelaksanaan Lelang pada tanggal 2 Oktober 2015 yang dilaksanakan oleh Tergugat VIII yang bertempat di kantor Tergugat VII atas 4 bidang tanah jaminan aquo adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan "Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut";

Demikian juga dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa "Sertifikat Hak

Halaman 185 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan memuat irah-irah dengan kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut bila dikaitkan dengan dalil Penggugat, sebagaimana bukti-bukti/fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dengan perantara Tergugat VII dan Tergugat VIII telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan yang pokok adalah antara Penggugat I dengan Tergugat I dan berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata Para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg maka terhadap gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Para Penggugat ditolak maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan per petitum gugatan Para Penggugat, maka harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak, maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat ;

DALAM REKONPENS:

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV juga mengajukan gugatan rekonsensi;

Halaman 186 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Para Penggugat dalam Kompensi akan disebut sebagai Para Tergugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Kompensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonpensinya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah mengikatkan diri dalam perjanjian kredit sebagaimana dalam gugatan aquo dan terhadap perjanjian tersebut telah mendapat persetujuan dari Tergugat II Rekonpensi yaitu suami Tergugat I Rekonpensi sebagai pemilik atas tanah yang dijadikan jaminan;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan perjanjian tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan atas jaminan benda tidak bergerak berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan dan sebelum jatuh tempo Tergugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan perpanjangan kredit kepada Penggugat Rekonpensi selama 6 bulan terhitung sejak jatuh tempo pinjaman;
- Bahwa ternyata sampai batas waktu yang disepakati Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar lunas kredit yang diberikan Penggugat Rekonpensi sehingga Penggugat Rekonpensi melayangkan Surat Peringatan sebanyak 3 kali kepada Tergugat Rekonpensi namun sampai waktu yang ditentukanpun Tergugat Rekonpensi tetap tidak mengindahkan dan tidak memenuhi kewajibannya;

Halaman 187 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena hal tersebut maka Penggugat Rekonpensi melaksanakan proses lelang terhadap 4 bidang tanah yang menjadi jaminan dengan perantaraan Tergugat VII dan Tergugat VIII konpensi dan proses lelang yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur atau ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa atas dasar hal itu maka Penggugat Rekonpensi mohon agar perjanjian kredit yang dilakukan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas jaminan benda tidak bergerak tersebut, demikian juga terhadap proses lelang yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat VII dan Tergugat VIII dinyatakan sah dan mengikat dan menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam repliknya menyatakan tetap terhadap dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg, Majelis menerapkan beban pembuktian yang berimbang artinya barangsiapa mendalilkan suatu hak harus membuktikan dan barangsiapa membantah hak orang lain juga wajib membuktikan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana dalam konpensi yaitu bukti surat bertanda T.1-1 sampai dengan T.1-27 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perpetitum dari gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

Halaman 188 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang Menyatakan hukum Perjanjian Kredit antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu :

- PERJANJIAN KREDIT NO:047/KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2013
- PERJANJIAN KREDIT NO:048/KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2013
- PERPANJANGAN KREDIT DAN ADDENDUM No: 07/KPO/VIII/2014/PPJ I/ADD I, Tanggal 21 Agustus 2014
- Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), NO:047/SPPK-KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2013.
- Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), NO:048/SPPK-KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2013.
- SURAT PENGAKUAN HUTANG Tanggal 22 Agustus 2013, yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan I KETUT JAYA sebagai pemilik atas tanah yang menjadi jaminan.

yang telah mendapat persetujuan dari suami Tergugat Rekonvensi yang bernama I KETUT JAYA adalah sah dan mengikat, kemudian petitum ketiga Penggugat Rekonvensi adalah Menyatakan hukum peletakkan Hak Tanggungan atas jaminan benda tidak bergerak berupa AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN Nomor 630/2013 di Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) NI NYOMAN SUWANDEWI, SH.M.Kn. Tanggal 18 Oktober 2013, berupa :

- Tanah bangunan di atasnya SHM No: 10318/Kelurahan Sesetan, seluas 32 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03927/Sesetan/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Halaman 189 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No: 10319/Kelurahan Sesetan, seluas 32 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03928/Sesetan/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- SHM No: 10320/Kelurahan Sesetan, seluas 38 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03929/Sesetan/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- SHM No: 10321/Kelurahan Sesetan, seluas 58 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03930/Sesetan/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

yang telah mendapat persetujuan dari suami Tergugat Rekonvensi yang bernama I KETUT JAYA adalah sah dan mengikat dan petitum keempat yang Menyatakan hukum Proses lelang yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat VIII Rekonvensi pada PT. BALAI LELANG BALI adalah sah dan mengikat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa inti dari petitum kedua, ketiga dan keempat tersebut sama dengan yang sudah dipertimbangkan di dalam konpensasi, maka mengambil alih pertimbangan dalam konpensasi sehingga petitum kedua, ketiga dan keempat dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum kelima yaitu agar Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil secara seketika Tunggalan Tergugat Rekonvensi atas angsuran pokok ditambah bunga ditambah denda yang

Halaman 190 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi per **tanggal 1 Agustus 2015**

dengan rincian sebagai berikut :

FASILITAS PRK: PERJANJIAN KREDIT NO:047/KPO/D/VIII/2013,

Tanggal 22 Agustus 2013

Pokok AYDA	Rp. 1.370.000.000,00
Tunggakan Bunga	Rp. 77.221.350,57
Denda	Rp. 21.832.981,09
Bunga berjalan	Rp. 16.896.666,60
BDD BO	Rp. 201.500.000,00
Bunga Administrative	Rp. 416.365.833,33
Pengendapan	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
Total	Rp. 2.103.832.831,59

FASILITAS KIN: RJANJIAN KREDIT NO:048/KPO/D/VIII/2013, Tanggal

22 Agustus 2013

Pokok AYDA	Rp. 900.000.000,00
Tunggakan Bunga + Bunga Berjalan	Rp. 49.768.600,06
Denda	Rp. 29.453.738,63
Bunga Administrative	Rp. 273.525.000,00
Pengendapan	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
Total	Rp. 1.252.757.338,70

Biaya-biaya BDD terdiri dari :

Halaman 191 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Apraisal Rp. 4.000.000,00

Biaya penanganan perkara Rp. 197.000.000,00

TOTAL KESELURUHAN Rp. 3.356.590.170,00

Sehingga total keseluruhan hutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar : **Rp. 3.356.590.170,00** (tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta, lima ratus sembilan puluh ribu, seratus tujuh puluh rupiah) **ditambah bunga berjalan sampai proses lelang selesai atau sampai Tergugat Rekonvensi melunasi kedua kredit a quo**, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi tidak membantah hanya menyatakan tetap pada gugatannya:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam gugatan aquo baik Penggugat maupun Tergugat Konpensi tidak membantah tentang fasilitas kredit yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit tersebut dan dalam perjanjian kredit tersebut telah disebutkan jangka waktu kredit, berapa besar bunga dan denda yang telah disepakati maka Majelis hanya akan mengabulkan apa yang tertera di dalam perjanjian aquo, sehingga yang bisa dikabulkan adalah sebesar Rp 3.255.590.170,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh lima juta, lima ratus sembilan puluh ribu, seratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap biaya appraisal dan biaya penanganan perkara tidak ada sangkut pautnya dengan perjanjian yang disepakati, maka untuk biaya apraisal dan penanganan perkara tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Halaman 192 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keenam yaitu Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian immateriil secara seketika sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) akibat banyak waktu terbuang hanya untuk mengurus dan memikirkan Tergugat Rekonpensi yang lalai membayar kredit ditambah keluhan nasabah yang lain yang tidak dapat memanfaatkan dana yang dipinjam oleh Tergugat Rekonpensi karena membeku di dompet Tergugat Rekonpensi sehingga menghambat transaksi kredit-kredit dengan nasabah yang lain, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian immateriil yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi tidak bisa diperinci secara jelas dan pasti maka untuk petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan petitum ketujuh agar Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk tidak menghalang-halangi proses lelang yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Turut Tergugat di kantor PT.Balai Lelang Bali, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena proses lelang yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi melalui Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah sah maka Tergugat Rekonpensi tidak bisa menghalangi pelaksanaan proses lelang terhadap 4 bidang tanah yang menjadi jaminan yang telah dibebankan Hak Tanggungan tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum ini beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan merubah redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua perjanjian kredit antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan termasuk juga proses lelang telah dinyatakan sah dan mengikat dan Tergugat lain dalam konpensi diikutkan atau ada karena

Halaman 193 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian antara Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi dengan Penggugat Konkursi/Tergugat I Konkursi maka petitum kedelapan yang menyatakan Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada isi putusan dalam perkara aquo beralasan hukum untuk dikabulkan dengan merubah redaksionalnya oleh karena di dalam gugatan aquo tidak ada menyebutkan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat I Konkursi dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I Konkursi dikabulkan sebagian maka terhadap gugatan selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat VI juga telah mengajukan gugatan Konkursi yang pada pokoknya:

- Menyatakan bahwa Tergugat Konkursi telah melakukan perbuatan Melawan hukum oleh karena telah merusak nama baik atau reputasi Penggugat Konkursi tanpa dasar dan telah menimbulkan kerugian immateriil bagi Penggugat Konkursi;
- Bahwa Tergugat Konkursi telah menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp. 2.405.933.584,-;

Menimbang, bahwa atas gugatan konkursi Penggugat VI Konkursi tersebut, Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi dalam repliknya menyatakan tetap terhadap dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum kedua Penggugat VI Konkursi yang Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

Halaman 194 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi tidak menguraikan secara jelas apa yang ditimbulkan dari perbuatan Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi hanya menyebutkan kerugian-kerugian yang tidak bisa diperinci dan tidak ada kaitannya dengan materi gugatan Tergugat Rekonsensi dan semua materi pokok perkara sudah dipertimbangkan di dalam konpensi disamping itu Penggugat VI Rekonsensi diikutkan karena adanya perjanjian pokok antara Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat I Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan rekonsensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat Rekonsensi ditolak maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan per petitum gugatan Penggugat Rekonsensi, maka harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara oleh karena sudah ditentukan di dalam pertimbangan konpensi maka biaya perkara dalam rekonsensi ini diperhitungkan nihil;

Menimbang, bahwa bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi maupun Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi selain yang telah dipertimbangkan diatas karena tidak relevan dikesampingkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Halaman 195 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi adalah pihak yang dikalahkan maka biaya perkara harus dibebankan pada Para Penggugat Konpensasi/ Para Tergugat Rekonpensasi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak provisi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan gugatan rekonpensasi Penggugat I, Penggugat III dan Penggugat IV rekonpensasi;
- Menyatakan hukum Perjanjian Kredit antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu :
 - PERJANJIAN KREDIT NO:047/KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2013
 - PERJANJIAN KREDIT NO:048/KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2013

Halaman 196 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PERPANJANGAN KREDIT DAN ADDENDUM No: 07/KPO/VIII/2014/PPJ I/ADD I, Tanggal 21 Agustus 2014
- Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), NO:047/SPPK-KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2013.
- Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), NO:048/SPPK-KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2013.
- SURAT PENGAKUAN HUTANG Tanggal 22 Agustus 2013, yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan I KETUT JAYA sebagai pemilik atas tanah yang menjadi jaminan.
yang telah mendapat persetujuan dari suami Tergugat Rekonvensi yang bernama I KETUT JAYA **adalah sah dan mengikat**;
- Menyatakan hukum peletakkan Hak Tanggungan atas jaminan benda tidak bergerak berupa AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN Nomor 630/2013 di Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) NI NYOMAN SUWANDEWI, SH.M.Kn. Tanggal 18 Oktober 2013, berupa :
 - Tanah bangunan di atasnya SHM No: 10318/Kelurahan Sesetan, seluas 32 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03927/Sesetan/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
 - SHM No: 10319/Kelurahan Sesetan, seluas 32 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03928/Sesetan/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
 - SHM No: 10320/Kelurahan Sesetan, seluas 38 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03929/Sesetan/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar

Halaman 197 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

- SHM No: 10321/Kelurahan Sesetan, seluas 58 M2, Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, No: 03930/Sesetan/2013, atas nama I KETUT JAYA, terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali; yang telah mendapat persetujuan dari suami Tergugat Rekonvensi yang bernama I KETUT JAYA **adalah sah dan mengikat**;

- Menyatakan hukum Proses lelang yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi pada PT. BALAI LELANG BALI adalah **sah dan mengikat**;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil secara seketika Tunggalan Tergugat Rekonvensi atas angsuran pokok ditambah bunga ditambah denda yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi per tanggal 1 Agustus 2015 dengan rincian sebagai berikut :

- FASILITAS PRK: PERJANJIAN KREDIT NO:047/KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2013

- Pokok AYDA	Rp. 1.370.000.000,00
- Tunggalan Bunga	Rp. 77.221.350,57
- Denda	Rp. 21.832.981,09
- Bunga berjalan	Rp. 16.896.666,60
- BDD BO	Rp. 201.500.000,00
- Bunga Administrative	Rp. 416.365.833,33
- Pengendapan	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Total	Rp. 2.103.832.831,59

- FASILITAS KIN: RJANJIAN KREDIT NO:048/KPO/D/VIII/2013,

Halaman 198 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 Agustus 2013

- Pokok AYDA	Rp. 900.000.000,00
- Tunggalan Bunga + Bunga Berjalan	Rp. 49.768.600,06
- Denda	Rp. 29.453.738,63
- Bunga Administrative	Rp. 273.525.000,00
- Pengendapan	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Total	Rp. 1.252.757.338,70

Sehingga total keseluruhan hutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar : Rp. 3.255.590.170,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh lima juta, lima ratus sembilan puluh ribu, seratus tujuh puluh rupiah) ditambah bunga berjalan sampai proses lelang selesai atau sampai Tergugat Rekonvensi melunasi kedua kredit a quo;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tidak menghalang-halangi proses lelang yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat VIII di kantor PT.Balai Lelang Bali;
- Menghukum Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk tunduk dan patuh kepada isi putusan dalam perkara aquo;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menolak gugatan Penggugat VI Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konpeni/Para Tergugat Rekonpeni untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar

Halaman 199 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5.597.000,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 oleh kami : Ni Made Purnami, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I Gde Ginarsa, SH. dan Sutrisno, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : Ni Ketut Mahendri, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat V dan Kuasa Tergugat VI, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I, III dan IV, Kuasa Tergugat VII, serta Kuasa Tergugat VIII ;

Hakim Anggota,

t.t.d.

I Gde Ginarsa, S.H.

MH.

t.t.d.

Sutrisno, S.H, M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Ni Made Purnami, S.H.,

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Ketut Mahendri, S.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya proses Rp. 50.000,-

Halaman 200 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya panggilan	Rp.5.471.000,-
PNBP	Rp. 35.000,-
Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 5.597.000 ,-

(lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Catatan : Dicatat disini bahwa pada tanggal **3 April 2017 Penggugat I (Ni Nyoman Puspawati, SH) dan Penggugat II (I Ketut Jaya)** menyatakan **banding**, atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 395 / Pdt.G / 2016 / PN Dps Tanggal 23 Maret 2017;

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Ketut Mahendri, S.H.

Catatan : Dicatat disini bahwa pada Hari : **Jum'at, tanggal 7 April 2017**, putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 395 / Pdt.G / 2016 / PN Dps Tanggal 23 Maret 2017 telah diberitahukan kepada Tergugat VII;

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Ketut Mahendri, S.H.

Catatan : Dicatat disini bahwa pada Hari : **Jum'at, tanggal 7 April 2017**, putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 395 / Pdt.G / 2016 / PN Dps Tanggal 23 Maret 2017 telah diberitahukan kepada Tergugat VIII;

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Ketut Mahendri, S.H.

Catatan : Dicatat disini bahwa pada Hari : **Senin, tanggal 10 April 2017**, putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 395 / Pdt.G / 2016 / PN Dps Tanggal 23 Maret 2017 telah diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV;

Halaman 201 dari 199 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Ketut Mahendri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)